

Neni Sri Imaniyati, S.H.,M.H.

HUKUM PERBANKAN

untuk lingkungan sendiri

**Penerbit:
Fakultas Hukum Unisba
2008**

Neni Sri Imaniyati, S.H.,M.H.

**HUKUM PERBANKAN
untuk lingkungan sendiri**

ISBN : 978-979-25-5747-3

**Penerbit:
Fakultas Hukum Unisba
2008**

Kata Pengantar

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, atas izinNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku Ajar dengan judul HUKUM PERBANKAN INDONESIA Buku ini penulis susun untuk menambah khazanah Ilmu Hukum, khususnya hukum perbankan. Kajian terhadap hukum perbankan harus senantiasa dilakukan mengingat begitu cepatnya perkembangan dunia perbankan khususnya, umumnya lembaga keuangan di Indonesia, terutama sejak munculnya lembaga keuangan dan lembaga perbankan syariah.

Buku-buku tentang Perbankan telah banyak ditulis, baik dalam perspektif hukum, perspektif ekonomi, maupun perspektif syariah. Namun demikian buku yang mengkaji aspek perbankan syariah dari aspek hukum relatif masih kurang. Mudah-mudahan buku ini bisa mengisi kekurangan tersebut.

Buku ini diperlukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil mata kuliah Hukum Perbankan, atau Fakultas Syariah yang

mengambil jurusan Lembaga dan Keuangan Perbankan, atau Fakultas lain yang mengambil mata kuliah Hukum Bisnis.

Dengan telah selesainya penyusunan buku ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak DR. Asyhar Hidayat yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada para pengajar Fakultas Hukum untuk selalu membuat karya Ilmiah sebagai salah satu tugas pengajar / dosen.

Terimakasih juga disampaikan kepada Ibu Lina Jamilah S.H.,M.H sebagai ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNISBA yang juga selalu memacu dan memberikan kesempatan kepada dosen-dosen Bagian Hukum Keperdataan untuk selalu berprestasi.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Ibu Diana Wiyanti, S.H.,M.H dan Bapak H. Tata Astayudha S.H.,M.H rekan pengajar mata kuliah Hukum Perbankan, yang senantiasa bekerjasama dalam melaksanakan tugas.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Penerbit yang telah bersedia menerbitkan Buku Ajar ini.

Semoga amal baik Bapak / ibu / sdr. mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak. Kritik saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan buku ini.

Bandung, Oktober 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I	LEMBAGA KEUANGAN
	A. Pengertian dan Peran Lembaga Keuangan
	B. Jenis – jenis Lembaga Keuangan
BAB II	LEMBAGA KEUANGAN BANK
	A. Fungsi dan Peran Bank
	B. Asas dan Prinsip Perbankan
	C. Pengaturan Perbankan Nasional
BAB III	PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
	A. Perbankan sebagai Lembaga Keuangan
	B. Sekilas tentang Riba dan Bunga Bank
	C. Dasar Hukum Bank Syariah
	D. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
	E. Konsep Akad pada Bank Syariah
	F. Dewan Pengawas Syariah
BAB IV	KELEMBAGAAN BANK INDONESIA
	A. Status dan Kedudukan Bank Sentral
	B. Perkembangan dan Status Bank Indonesia
	C. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia
	D. Dewan Gubernur
	E. Independensi Bank Indonesia

- BAB V BENTUK HUKUM DAN TATACARA
PENDIRIAN BANK
- A. Bentuk Hukum Bank
 - B. Pendirian Bank
 - C. Kepemilikan Bank
- BAB VI JENIS DAN KEGIATAN USAHA BANK
- A. Jenis Bank
 - B. Usaha Bank Umum
 - C. Usaha BPR
 - D. Usaha Bank Umum Syariah dan BPR Syariah
 - E. Usaha Bank Konvensional dalam Penyaluran Dana
 - F. Usaha Bank Konvensional dalam Lalu Lintas Pembayaran
- BAB VII PERJANJIAN KREDIT BANK
- A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank
 - B. Prinsip dan Unsur Kredit
 - C. Sifat Perjanjian Kredit Bank
 - D. Klausul dalam Perjanjian Kredit Bank
 - E. Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank
- BAB VIII MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI DI
BIDANG PERBANKAN
- A. Restrukturisasi Perusahaan
 - B. Merger di Bidang Perbankan
 - C. Konsolidasi di Bidang Perbankan
 - D. Akuisisi di Bidang Perbankan
- BAB IX KEJAHATAN PERBANKAN PENCUCIAN
UANG (*MONEY LOUNDERING*)
- A. Pengertian Money laundering
 - B. Faktor-faktor Pendorong Timbulnya Money

Laundering

- C. Upaya Pemberantasan Money Laundering
- D. Asas-asas Perbankan dalam Upaya Mengantisipasi Money Laundering
- E. Money Laundering Menurut Hukum Islam

BAB X LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- A. Latar belakang Perlunya Lembaga Penjamin Simpanan
- B. Pengaturan dan Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan
- C. Kedudukan dan Organisasi LPS
- D. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan
- E. Penjaminan Simpanan di Negara lain

Daftar Pustaka

Glosarium

Indeks

GLOSARIUM

Perbankan
Bank
Bank Umum
Bank Umum Syariah
Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah
Unit Usaha Syariah
Prinsip Syariah
Kredit
Pembiayaan
Akad
Peraturan Bank Indonesia
Lembaga Keuangan
Penggabungan
Peleburan
Pengambilalihan
Dewan Pengawas Syariah

BAB I

LEMBAGA KEUANGAN

Tujuan Instruksional :

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan akan mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian, peran, dan fungsi lembaga keuangan. Selain itu pembaca dapat menguraikan jenis-jenis lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

A. Pengertian dan Peran Lembaga Keuangan

Beberapa tahun belakangan ini, sistem keuangan internasional semakin berkembang luas. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar di dalam sistem keuangan. Perkembangan instrumen keuangan ini sejalan dengan perkembangan dari lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional, juga terlibat di dalam perkembangan tersebut. Hal itu tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan, seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan konvensional¹

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*),

¹ Miranda Gultom, Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” BI, Jakarta 15 September 2005.

memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)². Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakekatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai tugas sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan³.

Pengertian lembaga keuangan yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Pasal 1.b

“ Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat “.

Pengertian lembaga keuangan tersebut lebih jelas lagi dapat dilihat dalam SK Menteri Keuangan No. Kep.729/MK/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 Pasal 1.a⁴

“ Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan seperti yang tersebut dalam Pasal 3 secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan “.

² Lihat pula Muchdarsyah sinungan, *Uang dan Bank*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 111. Faried Wijaya dan Soetatwo Hadinegoro dalam bukunya menulis tentang sejarah perkembangan lembaga keuangan dan bank. Menurutnya perkembangan lembaga keuangan dan bank di bagi dalam beberapa periode,yaitu sebelum tahun 1500, Perode tahun 1500 – 1750, Periode tahun 1750 – 1800, Periode tahun 1800 – 1914, Periode sebelum perang Dunia Pertama, Periode Perang Dunia Pertama - Perang Dunia Kedua, dan Periode sesudah Perang Dunia Kedua, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*,BPFE, Yogyakarta, 1999.

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 4

⁴ Selanjutnya disempurnakan dalam SK Menteri Keuangan RI No. Kep. 38/MK/IV/72 tanggal 1972. tanggal 18 Januari 1972.

Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad⁵. Menurutnya lembaga keuangan (*financial institution*)

“ adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (financial assets). Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.

Selain istilah lembaga keuangan dikenal pula istilah lembaga pembiayaan (*financing institution*), yaitu ⁶:

“ badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. “

Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan meliputi :

- a. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan;
- b. Badan usaha yang hanya menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan, menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dan secara langsung dari masyarakat.

Usaha-usaha yang dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan seperti yang dimaksud dalam pengertian di atas diatur dalam Pasal 3 antara lain :

1. Menghimpun dana-dana jangka menengah dan panjang dengan jalan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang;

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hal. 8

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*

2. Memberikan kredit jangka jangka menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan / proyek-proyek, baik yang dimiliki oleh pemerintah, maupun swasta;
3. Bertindak sebagai perantara atas nama suatu proyek tertentu dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan nasional dan internasional.

B. Jenis – Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank⁷ (LKB), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).⁸ Namun Abdulkadir

⁷ Untuk selanjutnya disingkat LKB

⁸ Untuk selanjutnya disingkat dengan LKBB

Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Pembiayaan⁹.

Menurut Yeager dan Seitz (1989), lembaga keuangan mempunyai empat peran. Keempat peran tersebut adalah¹⁰:

1. Transmutasi aset (*assets transmutation*)
2. Likuiditas (*likuidity*)
3. Realokasi pendapatan (*income reallocation*)
4. Transaksi keuangan (*finance transaction*)

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut jenisnya dapat dibedakan sebagai berikut :¹¹

1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan (*Develompent Finance Corporation*–DFC), sebagai contoh Ficorinvest, MIFC;
2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (*Investmen Finance Cirporation* –IFC) seperti PDFCI, IDFC;
3. Lembaga keuangan lainnya seperti mutual funds (dana bersama) yang belum ada pengaturannya.

Lembaga keuangan jika dilihat dari sektor yang digelutinya berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang-bidang tertentu, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok.¹²

1. Perusahaan asuransi;
2. Penyelenggara dana pensiun;
3. Perusahaan keuangan;
4. Holding company;
5. Perusahaan yang memberikan potongan atau discount;
6. Perusahaan penerbit kartu kredit; dan
7. Pegadaian.

Berdasarkan jenis LKBB yang dikemukakan oleh Muchdarsyah Sinungan, dapat diketahui usaha dan operasi LKBB. Usaha utama lembaga pembiayaan pembangunan adalah memberikan kredit jangka menengah dan panjang serta penyertaan modal dalam perusahaan.

⁹ Abddul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 17.

¹⁰ Abddul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 9.

¹¹ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Bina aksara, Jakarta, 1987, hal. 180.

¹² Muchdarsyah Sinungan, *ibid*.

Sedangkan usaha utama lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (*Invest Finance Corporation*), memberikan perantara dalam penerbitan dan penjaminan serta menanggung terjualnya surat-surat berharga (*underwriting*).

Pembinaan dan pengawasan terhadap LKBB sebagaimana terhadap LKB dilakukan oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Bentuk hukum lembaga keuangan, disyaratkan berbentuk PT yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau dalam bentuk kerjasama Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia.

Perbedaan LKBB dan LKB dalam hal penghimpunan dana, LKBB tidak diizinkan menerima dana yang bersumber dari simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, LKB bisa menyalurkan dana secara langsung sedangkan LKBB berfungsi sebagai perantara antara yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana. Dengan kata lain LKBB disebut sebagai "*turnover-institution*", sedangkan LKB sebagai "*carry institution*".

Pengaturan LKBB pada zaman orde baru dimulai pada tahun 1970-an. Hal ini didasari oleh pertimbangan perlunya lembaga selain lembaga perbankan yang dapat memberikan sarana untuk kelancaran pembangunan. Maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-729/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972 dan No. 562/KMK/K.011/1982 tanggal 1 September 1982.

Namun demikian perkembangan perekonomian yang begitu cepat, telah membuat peraturan tentang LKBB tersebut sangat jauh tertinggal. Peraturan yang berupa Keputusan Menteri Keuangan dirasakan kurang memadai. Bersamaan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 juga dikeluarkan peraturan mengenai LKBB dalam bentuk Keputusan Presiden No. 39 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian dicabut kembali oleh Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Menurut Pasal 3 ayat (1) keputusan Presiden No. 61 tahun 1988, LKBB dapat menjalankan kegiatan usahanya di bidang : sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha

kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Bidang usaha tersebut dapat dilakukan salah satu, atau dilakukan beberapa bidang atau secara keseluruhan.

Izin usaha untuk LKBB dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Departemen Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 607/KMK.017/1995, No. 28/9/Kep GBI selain pengeluaran izin usaha, Menteri Keuangan juga dapat meminta kepada setiap LKBB mengenai segala keterangan kegiatan usahanya serta memperlihatkan buku-buku dan berkas-berkas, guna penyelidikan kebenaran dari keterangan yang telah diberikannya. Sifat dari keterangan menyangkut hal-hal tersebut bersifat rahasia.

Dari uraian di atas, dengan melihat fungsi dan jenisnya, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan merupakan institusi yang dibentuk sebagai upaya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi nasional.

Lembaga Keuangan dan kredit banyak macam dan jenisnya baik yang berskala besar, atau kecil, formal, maupun informal yang beroperasi di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka beroperasi lingkungan dan sarana yang berbeda-beda. Kelompok yang pertama, yakni yang berskala besar, bersifat formal dan beroperasi umumnya di perkotaan adalah lembaga pegadaian, asuransi, sewa guna usaha (*leasing*), pasar uang dan pasar modal. Sedangkan kelompok kedua yang umumnya berskala kecil, bersifat informal dan beroperasi di pedesaan adalah bank desa, lumbung desa, sistem ijon, lembaga kredit perorangan dan lembaga-lembaga kredit pedesaan lainnya. LKBB lebih banyak beroperasi di pasar uang dan pasar modal. Lembaga ini merupakan seperangkat sarana dan kelembagaan yang penting dan mutlak untuk menghimpun dana jangka panjang yang sangat diperlukan guna kebutuhan pembiayaan pembangunan industri dan prasarana serta pembangunan ekonomi lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 1382/MK/6/11/1975 tanggal 28 Nopember 1975, lembaga keuangan

bukan bank, seperti juga bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya, kecuali¹³ :

- (1) untuk keperluan perpajakan jika diminta secara tertulis, dan
- (2) untuk kepentingan pengadilan dalam perkara tindakan pidana jika diminta secara tertulis oleh jaksa dan hakim.

Perkembangan lembaga keuangan di setiap Negara berbeda-beda. Dahlan Siamat (1995)¹⁴ mengemukakan tujuh alasan meningkatnya peran dan kebutuhan terhadap lembaga keuangan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
2. Perkembangan industri dan teknologi;
3. Satuan nilai instrument keuangan;
4. Tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan;
5. Beban biaya likuiditas;
6. Keuntungan jangka panjang;
7. Risiko lebih kecil.

Berkaitan dengan status badan hukum lembaga keuangan, Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik sebagai penyerap dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan maupun sebagai penyedia dana untuk pembiayaan unit usaha atau memenuhi kebutuhan rumah tangga atau sebagai penjamin. Hal ini memerlukan asset keuangan (modal) dalam jumlah besar yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri, atau pengurus atau anggota badan usaha yang bersangkutan, pemisahan kekayaan seperti ini merupakan ciri khas badan hukum¹⁵.

a. Pegadaian

Pegadaian sebagai lembaga (perusahaan) yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang bergerak telah lama dikenal di Indonesia. Sejarah lembaga ini sudah ada sejak masa VOC (+

¹³ J.E. Panglaykim-Pangestu, *Perkembangan Industri Perbankan & Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 48.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 13-14.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.19

tahun 1746).¹⁶Hukum gadai yang dijadikan dasar bagi Perum Pegadaian adalah berasal dari Aturan Dasar Pegadaian (*Pandhuis Reglement*) tahun 1928 hingga saat ini telah berusia lebih dari setengah abad¹⁷. Pegadaian sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjamn mengenakan bunga yang sangat tinggi.¹⁸

Lembaga ini beroperasi dan tersebar di daerah urban maupun di daerah rural. Perannya tetap penting di masa depan terutama sebagai akibat kebutuhan ekonomis dan financial dalam masyarakat yang mendesak akan uang tunai dari golongan berpenghasilan rendah dengan tatacara pemberian pinjaman sederhana. Walaupun tingkat bunga cukup tinggi, namun masih rendah dari pada tingkat suku bunga para pelepas uang setempat.

Perum Pegadaian adalah perusahaan Negara yang diatur dengan UU No 9 Tahun 1969 tentang Perusahaan Negara jo Peraturan pemerintah No. 7 tahun 1969 tentang pendirian Perjan Pegadaian jo Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perjan menjadi Perusahaan Umum (Perum).¹⁹ Pegadaian tidak diperbolehkan menarik dana dari masyarakat baik berupa giro, deposito atau bentuk tabungan lain. Pegadaian juga tidak diperkenankan memberi pinjaman dengan jaminan efek, dokumen pengangkutan atau dokumen penyimpanan atau dokumen fiducer lain, Tidak diperkenankan pula untuk menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, atau sekuritas dan tidak diperkenankan memberi pinjaman untuk jangka waktu menengah atau

¹⁶ Sampai tahun 1994, Mariam Darus Badruzaman mencatat Perum Pegadaian berjumlah 558 cabang. Sebagian besar di Pulau Jawa (384 cabang, Sumatra 71 cabang, Kalimantan 17 cabang, Sulawesi 36 cabang, Maluku 3 cabang, Bali, NTB dan NTT 47 cabang). *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 157.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Ibid*, hal. 152.

¹⁸ Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1999,hal. 272.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 256.

panjang. Pinjaman yang diberikan berjangka waktu pendek dengan jumlah relatif kecil.

Perum Pegadaian secara teknis berada di bawah Departemen Keuangan. Secara operasional pengawasan kerja dilakukan oleh Ditjen Moneter meliputi proses penilaian, pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemberian izin investasi penarikan kredit dan pelepasan kekayaan milik perusahaan, penilaian laporan keuangan dan kinerja manajemen serta kinerja perusahaan.

Dalam Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 39/M/61/1971²⁰, jawatan Pegadaian mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam :

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai, kepada : para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif;
2. Mencegah adanya pemberian pinjaman tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya;
3. Mengusahakan hal-hal lain yang bermanfaat, terutama bagi pemerintah dan masyarakat;
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat.

²⁰ Melalui Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian, ditetapkan bahwa pegadaian merupakan salah satu BUMN dalam Lingkungan Departemen Keuangan R.I.

b. Perusahaan Asuransi

Sistem dan perusahaan asuransi sudah ada dan dikenal sejak zaman penjajahan. Asuransi mempunyai beberapa manfaat, antara lain²¹

- a. Membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan;
- b. Merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan; dan
- c. Sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan.

Menurut Sri Redjeki Hartono²², perusahaan asuransi mempunyai dua tugas rangkap, yaitu dari sisi kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi. Pertama, perusahaan asuransi menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkan, maka ia berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko pihak-pihak lain, khusus risiko-risiko ekonomi. Kedua, seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian banyak tenaga kerja yang dengan demikian menghidupi sekian orang dari masing-masing keluarganya, dan dapat menyerap dana masyarakat karena penutupan asuransi selalu diikuti dengan pembayaran premi.

Usaha perasuransian diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. UU ini mengatur mengenai usaha perasuransian dan bukan mengenai substansi dari perajian asuransi. Oleh karena itu dengan telah berlakunya UU No. 2 Tahun 1992 tersebut ketentuan asuransi yang terdapat dalam Buku I titel 9 dan title 10 serta Buku II title 9 dan title 10 tetap berlaku. Ketentuan asuransi yang terdapat dalam KUHD tersebut sudah berusia lebih kurang 1,5 abad, sehingga beberapa ketentuan asuransi sudah tidak memadai lagi dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan asuransi dewasa ini.

²¹ Man Suparman, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 116.

²² Sri Redjeki Hartono, Op. Cit., hal. 11

Dalam kaitannya dengan perasuransian telah dikeluarkan berbagai peraturan baik melalui Keputusan Presiden, maupun Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan tersebut adalah Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 1988 tentang Usaha Bidang Asuransi Kerugian, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan usaha di Bidang Asuransi Kerugian. Demikian pula terdapat Keputusan Menteri Keuangan No. 1250/KMK.031/1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa. Ketentuan-ketentuan tersebut dengan adanya UU No. 2 Tahun 1992 masih tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU No. 2 Tahun 1992 yang berbunyi :

“ Peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat undang-undang ini mulai berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan undang-undang ini ditetapkan ”.

Terdapat beberapa perbedaan antara pengaturan asuransi yang terdapat dalam KUHD dan yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1992, antara lain UU No. 2 Tahun 1992 mengatur tentang :

- a. Asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Hal ini berbeda dengan yang tertera dalam KUHD. KUHD hanya mengatur tentang asuransi kerugian saja.
- b. Asuransi sosial, yaitu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang, dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Diaturinya tentang asuransi sosial merupakan suatu kemajuan karena dalam KUHD tidak mengatur mengenai hal ini. Asuransi sosial memiliki ciri-ciri : Bersifat wajib, ditetapkan berdasarkan undang-undang, tujuannya memberikan suatu jaminan sosial.²³

Munculnya asuransi sosial dikarenakan munculnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menjadikan Negara lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini

²³ Man Suparman, *Ibid*, hal. 121.

merupakan tandingan dari konsep negara polis (*police staats*). Asuransi sosial yang telah diselenggarakan di Indonesia, yaitu :

- a. Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggotanya yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1984. Asuransi ini dikenal dengan Asuransi Kesehatan (Askes).
- b. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang (diatur dalam UU No. 33 Tahun 1964 jo Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1965).
- c. Dana kecelakaan lalu lintas jalan (diatur dalam UU No. 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965).
- d. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1981).
- e. Asuransi Sosial ABRI (diatur dalam peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1971).
- f. Asuransi sosial tenaga kerja yang disingkat (ASTEK) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1977.

c. Dana Pensiun

Dana pensiun melakukan usaha mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kekayaan yang terhimpun dari peserta dana pensiun dikembangkan oleh pengelola melalui investasi, dengan memperhatikan aspek keamanan, tingkat likuiditas, hasil investasi, dari jenis investasi yang dilakukan, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham, obligasi.

Dana Pensiun adalah badan hukum yang diatur dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang dana Pensiun Pemberi Kerja, Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.²⁴

d. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 357.

Pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi usaha sebagai berikut. :

- a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*), adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Perusahaannya disebut *Leasing Company*.
- b. Perdagangan Surat Berharga (*securities*) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga. Perusahaannya disebut *Securities Company*.
- c. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan / atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Perusahaannya disebut *Factoring Company*.
- d. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaannya disebut *Credit Card Company*.
- e. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah usaha pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Perusahaannya disebut *Consumer Finance Company*

BAB II LEMBAGA KEUANGAN BANK

Tujuan Instruksional :

Setelah membaca bab ini dirapkn pembaca dapat dapat menguraikan dan menjelaskan dasar-dasar tentang Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang terdiri dari pengertian, fungsi, asas, dasar hukum, jenis bank, usaha bank. Diharapkan pula pembaca dapat mengetahui dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia.

A. Fungsi dan Peran Bank

Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengerahan dana masyarakat tidak dapat dikesampingkan peranan lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fouds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan / memerlukan dana (*lack of fouds*)²⁵. Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.²⁶

Tidak ragu lagi bahwa perbankan menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat

²⁵ Djumhana, *Op.Cit.*, hal.67, Menurut Muchdarsyah Sinungan, bankir-bankir yang mengelola banknya menurut sistem dan metode yang mengacu pada tingkat produktivitas usaha para nasabah (baik industri, pedagang, maupun petani) akan mampu melihat ke depan dan mengambil keputusan gemilang bagi perkembangan ekonomi negaranya. Manajemen Dana Bank, Bina Usaha, Jakarta, 1993, hal.1.

²⁶ Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank.²⁷ Kaitannya dengan perekonomian nasional, Compton menyatakan ketidakmungkinan memberi gambaran mengenai ekonomi nasional yang berjalan efisien, tumbuh dengan mantap atau bertahan untuk suatu kurun waktu tanpa dukungan sistem perbankan yang kuat.²⁸

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang begitu cepat menimbulkan tantangan yang tidak sedikit terhadap lembaga-lembaga keuangan. Demikian halnya terhadap lembaga perbankan. Peran strategis lembaga perbankan yang mengemban tugas utama sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien, memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mampu memiliki keunggulan komparatif. Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi *financial intermediary*, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran. Seperti telah dikemukakan, perbankan Indonesia mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²⁹

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Untuk mencapainya perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai :³⁰

²⁷ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hal. 338.

²⁸ Eric N. Compton. *Principle of Banking*. (terjemahan Alexander Oey). Jakarta : Akademika Pressindo. 1991, hal. 330.

²⁹ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hal 77.

³⁰ Nyoman Moena, *Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hukum Perbankan*, Makalah pada pertemuan Ilmiah BPHN, Desember 1996, hal. 1-2.

1. Lembaga kepercayaan;
2. Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi;
3. Lembaga pemerataan.

Jika diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tanggung jawab, maka bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan, adalah :

1. Tanggung jawab prudential (bank harus sehat);
2. Tanggung jawab komersial (bank harus untung);
3. Tanggung jawab finansial (bank harus transparan);
4. Tanggung jawab sosial (kemampuan mengakomodir harapan stake holderes secara adil).

Sedangkan menurut Heru Soeprapto, sebagai agent dari pembangunan, bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan-kegiatan usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha dan meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.³¹

Bank merupakan salah satu *finacial intermediary*. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank memiliki fungsi menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Dalam hal penghimpunan dana masyarakat, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank merupakan modal utama bank. Jika dilihat dari prosentase dana yang dikelola oleh bank, dana titipan masyarakat pada bank memiliki prosentasi yang sangat besar, yaitu sekitar 60 – 70 % dibanding dari modal bank itu sendiri yang berkisar 30 – 40 %. Melihat besarnya dana yang dikelola oleh bank, maka betapa bank sangat memerlukan dana masyarakat untuk bisa beroperasi dengan semestinya.

Dari uraian di atas, tampak bahwa dana masyarakat pada bank memiliki peranan yang sangat besar dalam operasi bank khususnya dan dalam pembangunan nasional umumnya, yaitu sebagai salah satu

³¹ Heru Soeprapto, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan*, makalah pada pertemuan Ilmiah tentang Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi, BPHN – Departemen Kehakiman, Jakarta, 10-11 Desember 1996, hal. 1.

sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu dapat dibayangkan apa jadinya dan bagaimana keadaannya jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan pada bank sehingga enggan menyimpan dananya pada bank, bagaimana jika masyarakat lebih suka menyimpan dananya di balik bantal atau pada celengan kayu yang disimpan di rumahnya.

B. Asas dan Prinsip Perbankan Nasional

Pasal 2 UU No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi : yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Rochmat Soemitro (1991 : 185)³² pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

³² Neni Sri Imaniyati, Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktik, LPPM Unisba, Bandung, 2000, hal. 9

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*). Prinsip perbankan ini ada yang dituangkan dalam pasal-pasal pada UU Perbankan, ada pula yang tidak.³³

1) Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

2). Prinsip Kehatihatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam pengumpulan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

3) Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)³⁴

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan

³³ Neni Sri Imaniyati, “ Pencucian Uang (Money Londering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam”. *Mimbar*, UNISBA, Bandung, Vo. XXI No 1 Januari-Maret 2005,hal. 104-105.

³⁴ Pengertian rahasia bank menurut Pasal 1 angka 28 UU NO 10 tahun 1998 adalah : Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.³⁵

4). Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah³⁶ adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga

³⁵ Asas rahasia bank seringkali dijadikan perisai untuk melindungi berbagai kejahatan nasabah bank terutama kejahatan money laundering, sehingga timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur dalam Undang-undang Perbankan tetap berlaku sebagaimana adanya bagi pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana pencucian uang ? Pertanyaan ini muncul karena salah satu factor yang telah mengakibatkan maraknya praktik pencucian uang adalah ketatnya rahasia bank yang diatur di Negara yang bersangkutan. Sutan Remy Sahdaeni, *Rahasia Bank dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah pada *Two-days Seminar* dengan tema : *The Economic Cost of Terrorism Indonesia's Responses*, yang diselenggarakan oleh *Centre for Strategic and International Studies*, bekerjasama dengan *Partnership for Economic Growth* (PEG) pada tanggal 7-8 Mei 2002, Jakarta, hal. 1. Berkaitan dengan rahasi bank dikenal 2 teori rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak (absolute) dan teori teori rahasia bank yang bersifat relative (nisbi). Teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori rahasia bank bersifat relative, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan yang mendesak, misalnya kepentingan Negara. Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal. 164.

³⁶ Prinsip mengenal nasabah merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang yang banyak dilakukan melalui perbankan. Yunus Husein, " Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan *Money Laundering*" , artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16 tahun 2001, hal. 31.

keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

C. Pengaturan Perbankan Nasional

Dasar Hukum beroperasinya lembaga perbankan nasional jika diurut berdasarkan UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pasal 33)
2. UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
4. KUH Perdata
5. KUH Dagang
6. Peraturan Pemerintah
7. Peraturan Presiden
8. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perbankan

Sejak Indonesia merdeka, kita telah menyusun 3 Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan, yaitu UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , dan UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain peraturan dalam bentuk undang-undang juga telah dikeluarkan berbagai Paket Kebijakan.³⁷ Pengaturan perbankan di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama³⁸:

Pertama : Untuk tujuan moneter, pengaturan perbankan diarahkan untuk tujuan moneter, ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia. Hal ini mengingat masih dominannya perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi.

Kedua : Untuk tujuan pengawasan terhadap industri perbankan. Pengaturan perbankan untuk tujuan pengawasan adalah dalam rangka

³⁷ Menurut Edward W. Reed dan Edward K. Gill, dalam *Commercial Bank* Prentice, Hall, Inc. (penerjemah St. Dianjung), Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 29. Perbankan merupakan suatu bisnis yang paling banyak diatur. Sedikit saja bisnis yang diperiksa sesering dan seteliti ini oleh badan pengawas untuk menentukan apakah bank bekerja sesuai dengan berbagai hukum dan ketentuan administrasi.

³⁸ Heri Suprptomo, *Op.Cit*, hal 7

menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan system
keuangan secara keseluruhan, melindungi

nasabah, dan menjaga stabilitas pasar uang serta mendorong system perbankan yang efisien dan kompetitif.

Ketiga : untuk tujuan pembangunan. Pengaturan perbankan untuk tujuan pencapaian program pembangunan diarahkan agar perbankan nasional dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi pada masa pembangunan.

Selanjutnya akan diuraikan perkembangan perbankan di Indonesia berdasarkan periodisasi berlakunya peraturan perundang-undangan perbankan.

Sejak Indonesia merdeka, kita telah menyusun 3 UU yang mengatur tentang Perbankan, yaitu UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain peraturan dalam bentuk Undang-undang juga telah dikeluarkan berbagai Paket Kebijakan.³⁹ Peraturan perundang-undangan tersebut membawa pengaruh terhadap perkembangan perbankan di Indonesia. Selanjutnya akan diuraikan perkembangan perbankan di Indonesia berdasarkan periodisasi berlakunya peraturan perundang-undangan perbankan.

³⁹ Menurut Edward W. Reed dan Edward K. Gill, dalam Commercial Bank Prentice, Hall, Inc. (penerjemah St. Dianjung), Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 29. Perbankan merupakan suatu bisnis yang paling banyak diatur. Sedikit saja bisnis yang diperiksa sesering dan seteliti ini oleh badan pengawas untuk menentukan apakah bank bekerja sesuai dengan berbagai hukum dan ketentuan administrasi.

a. Periode Undang-undang No. 14 Tahun 1967

Pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk menertibkan praktik lembaga pelepas uang yang banyak terjadi waktu itu dikeluarkanlah pengaturan, baik dalam bentuk undang-undang (*wet*) maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari pihak pemerintah. Di antara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu *De Javashe Bank N. V.*, tanggal 10 Oktober 1827⁴⁰ yang kemudian dikeluarkan undang-undang *De Javashe Bank Wet* 1922⁴¹ Bank inilah yang kemudian menjadi Bank Indonesia, setelah melalui proses nasionalisasi pada tahun 1951, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 6 Desember 1951.

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu⁴²

⁴⁰ Menurut J.E. Panglaykim – Pangestu, pada masa sebelum Perang Dunia II di Indonesia terdapat 8 bank devisa dan perdagangan, diantaranya 4 bank Belanda, 2 bank Inggris dan 2 bank Cina, yaitu ; *De Javasche Bank, Nederlandse Handel Maatschaappij, Nederlands Indische handelsbank, Escompto Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, The Chartered Bank, Bank of China, Overseas Chinese Banking Corporation.*Op. Cit., hal. 1.

⁴¹ Lihat Marhainis Abdul Hay, SH., *Hukum Perbankan* , Pradnya Paramita, Jakarta 1997, hal. 36.

⁴² Untuk lengkapnya konsep perbankan nasional pada masa itu dapat dibaca di Gemala Dewi, ”*Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 149-154.

b. Periode Deregulasi 1 Juni 1983

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antarbank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 Juni tahun 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut.

c. Periode Pakto 1988

Pada tahun 1988, Pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka, dikeluarkanlah Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank yang telah ada.

Setelah dikeluarkannya PAKTO, kemudian dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991. Kemudian, disusul oleh BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober di tahun yang sama. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.⁷

d. Periode Undang-undang No. 7 Tahun 1992

Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan nasional, melalui UU No. 7 Tahun 1992 ditempuh langkah-langkah antara lain⁴³:

- (1) Penyederhanaan jenis bank, menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya;

⁴³ Penjelasan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- (2) Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan lebih terarah;
- (3) Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank;
- (4) Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan;
- (5) Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan bidang perbankan secara sehat dan bertanggungjawab sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Selain penyempurnaan-penyempurnaan di atas, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memperkenalkan sistem Perbankan Bagi Hasil. Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 6 (m) dan Pasal 13 ayat (c) dinyatakan, bahwa salah satu usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992.

Pada intinya kedua pasal tersebut menerangkan, bahwa baik Bank Umum maupun BPR dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PP tersebut. Arah yang akan ditempuh harus jelas dalam undang-undang, bahwa mereka beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil.

Hal itu secara tegas ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992, yang berbunyi:⁸

- 1) *Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.*
- 2) *Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.*

Ketentuan tentang bank bagi hasil dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ini dijelaskan lebih lanjut oleh PP No. 72 Tahun 1992. Mengenai hal-hal penting yang diatur, di antaranya adalah pertimbangan didirikannya bank dengan prinsip bagi hasil ini adalah merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat. Ketentuan yang terpenting yang berkaitan dengan sistem perbankan syariah ini adalah penegasan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa: ”prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat” (harus sesuai dengan syariat Islam).

Dalam menjalankan perannya, Bank Islam berlandaskan pada Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992. Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain:⁹

- a. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil;
- b. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah;
- c. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan
- d. Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

e. Periode Undang-undang No. 10 Tahun 1998

Pada tanggal 10 Nopember 1998 telah diundangkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 terdapat beberapa perubahan

dan penyempurnaan yang bersifat substansial. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut adalah sebagai berikut⁴⁴ :

- (1) Peralihan kewenangan dan pemberian izin kepada Bank Indonesia yang sebelumnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan;
- (2) Perlunya konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembentukan badan khusus⁴⁵;
- (3) Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank;
- (4) Peningkatan peranan bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- (5) Ketentuan mengenai kemungkinan pemilikan bank asing sebagai mitra strategis dan pemegang saham bank umum;
- (6) Peranan Badan Pengawas Keuangan;
- (7) Pendefinisian lembaga penjamin simpanan;
- (8) Penegasan sifat sementara bagi badan khusus;
- (9) Pencantuman persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- (10) Perubahan ancaman sanksi pidana berupa peningkatan ancaman hukuman.

Untuk perbankan syariah mulai tahun 2008 terdapat pengaturan khusus setelah diundangkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disusunnya UU Perbankan Syariah dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa perbankan syariah sebagai

⁴⁴ Penjelasan Umum UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁵ Seperti halnya pembentukan BPPN.

salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. UU perbankan yang telah ada dirasakan masih kurang mengakomodir karakteristik operasional bank syariah.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder*, memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip-prinsip kesehatan Bank Syariah dan terutama untuk memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri, sangat mendesak disusun dan diundangkannya UU Perbankan Syariah.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, tanggal 7 Mei 2008 DPR telah mensahkan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari XIII Bab, 70 pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai :

- a. Jenis Usaha Bank Syariah;
- b. Ketentuan pelaksanaan syariah;
- c. Kelayakan usaha;
- d. Penyaluran dana bank syariah;
- e. Larangan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah;
- f. Kepatuhan Syariah

Kedudukan Undang-undang Perbankan Syariah adalah merupakan *lex specialis* dari UU Perbankan. Hal ini dikarenakan UU Perbankan Syariah merupakan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah sedangkan UU Perbankan mengatur perbankan secara umum, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Salah satu asas perundang-undangan adalah *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dengan demikian jika dalam UU Perbankan Syariah ada pengaturan yang berbeda dengan yang diatur dalam UU Perbankan, maka bagi Perbankan Syariah undang-undang yang digunakan adalah UU Perbankan Syariah.

Beberapa pengaturan tentang bank syariah pada UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.

Pengaturan tentang	UU Perbankan	UU Perbankan Syariah
Beberapa Pengertian		
Pengertian Bank Konvensional	Tidak ada	Pasal 1 angka 4 ” Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat”.
Pengertian Bank Syariah	Tidak ada	Pasal 1 angka 7 ” Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.
Prinsip Syariah	Pasal 1 angka 13 ” Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah),”	Pasal 1 angka 12 ” Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.
Akad	Tidak ada	Pasal 1 angka 13 ” akad

		adalah kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah”.
Macam-macam simpanan dan investasi	Pasal 1	Pasal 1 disertai dengan jenis akadnya sesuai prinsip syariah.
Asas Perbankan		
Asas Perbankan	Pasal 2 “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.	Pasal 2 “ Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.
Perizinan		
Izin usaha Bank Umum, BPR, pembukaan kantor cabang	Pasal 16 dan Pasal 17 Izin usaha diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia.	Pasal 5 dan Pasal 6 Izin Usaha dan UUS diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia.
Bentuk Badan Hukum		
Bentuk Badan Hukum Bank Umum, BPR	Pasal 21 (1): Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. Pasal 21(2) : Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas, Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 7 : Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas. <i>(dengan demikian, bentuk badan hukum Bank Umum Syariah dan BPRS harus Perseroan Terbatas)</i>
Usaha Bank Umum dan BPR / BPRS		
Usaha bank umum	Pasal 16 dan 17 : Bank Umum dapat melakukan 18 macam usaha	Pasal 19 dan 20 : BUS dapat melakukan 32 macam usaha. UUS dapat melakukan 21 macam usaha

BPR/ BPRS	Pasal 13 : BPR dapat melakukan 4 macam usaha.	Pasal 21 : BPRS dapat melakukan 5 macam usaha
Larangan bagi Bank Umum dan BPR		
Bank Umum	Pasal 10 : bank Umum dilarang melakukan usaha penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7	Pasal 24 : BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, kegiatan jual beli secara langsung di pasar modal, penyertaan modal kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
BPR	Pasal 14 : BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 13.	Pasal 25 : BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 21.
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan		
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan	Pasal.....	Pasal 17 : (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia. (2) Dalam hal terjadi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dengan bank lainnya, bank hasil Penggabungan, Peleburan tersebut wajib

		menjadi Bank Syariah. (3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Struktur Organisasi		
Pemegang saham pengendali	Tidak ada	Pasal 27
Dewan Komisaris dan Direksi	Pasal 38 dan Pasal 39	Pasal 28 s.d. Pasal 31
Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada	Pasal 32 (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk oleh Bank Syariah dan Bank umum konvensional yang memiliki UUS.
Good Corporate Governance		
GCG/Tata Kelola	Tidak diatur secara khusus dalam pasal tertentu	Pasal 34
Penyelesaian Sengketa		
Alternatif penyelesaian sengketa	Tidak ada	Pasal 55 (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Sanksi		
Pidana	Pasal 46 s.d. Pasal 51	Pasal 59 s.d. Pasal 66

Administratif	Pasal 52 dan Pasal53	Pasal 56 s.d. Pasal 58 - Tidak melaksanakan prinsip syariah - Melanggar rahasia bank (+sanksi pidana) - Tidak memberikan keterangan
---------------	----------------------	---

D. Jenis Bank

Seerti telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa bank merupakan *financial intermediary* (lembaga perantara keuangan), dengan demikian bank memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*landing*). Namun dalam perkembangannya, bank memberikan pula jasa–jasa lain kepada masyarakat. Demikian halnya dengan bank syariah.

Kegiatan usaha bank tidak sama antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Hal ini antara lain tergantung dari jenis bank. Telah diuraikan pula, bahwa di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. Kedua jenis bank ini memiliki perbedaan dalam banyak hal, antara lain dari bentuk hukumnya, tata cara pendiriannya–termasuk modal untuk mendirikannya, dan kegiatan atau usahanya. UU No. 10 Tahun 1998 memberikan ketentuan tentang hal – hal tersebut di atas, termasuk kegiatan–kegiatan atau usaha yang dilarang dilakukan baik oleh bank umum maupun BPR.

Untuk itu perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai pengertian bank umum dan BPR Pengertian Bank Umum menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998, adalah

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran “.

Pengertian BPR menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998 adalah :

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran “. (kursif dari penulis)

Dari pengertian di atas, diketahui bahwa perbedaan bank umum dengan BPR adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bank umum maupun BPR sama- sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB III

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA


Tujuan Instruksional :

Setelah membaca bab tentang Perbankan Syariah di Indonesia, diharapkan pembaca akan dapat menjelaskan Sejarah perbankan syariah dan Kedudukan Bank syariah dalam sistem perbankan nasional karena pada bab ini akan diuraikan tentang Bunga bank menurut Al Qur'an, hadist dan Fatwa Majelis Ulama, Sejarah perbankan syariah di dunia dan di Indonesia, Lima konsep akad pada bank syariah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, Dasar hukum bank syariah, Produk bank syariah dalam penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*landing*) dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (*Fee based*), dan Fungsi dan Wewenang DPS

A. Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa untuk menggerakkan aktivitas ekonomi diperlukan lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam sangat vital karena kegiatan bisnis dan ekonomi tidak akan berjalan tanpa adanya lembaga keuangan. Lembaga Keuangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu Lembaga Keuangan Bank⁴⁶ (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Lembaga Pembiayaan. Penggolongan Lembaga keuangan, lembaga keuangan bank, contoh lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

⁴⁶ Bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia, artinya meja. Dulu para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi. Menurut catatan sejarah usaha perbankan sudah dikenal lebih kurang 2.500 tahun sebelum masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi. Plato (427 – 347 SM) sudah berbicara tentang bahaya rente. M.Zuhri, *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, hal. 142.



Secara terminologis, sebenarnya Islam tidak membedakan antara LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan. Namun demikian Islam menetapkan bermacam-macam akad (perjanjian) yang dapat digunakan. Macam-macam akad ini dapat digunakan dalam transaksi yang dilakukan pada LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan.

Di Indonesia perkembangan bank syariah⁴⁷ diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan,

⁴⁷ Di saat perekonomian nasional mengalami krisis dan dunia perbankan belum tampak akan pulih, Perbankan Islam menunjukkan fenomena baru yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional. Bank – bank besar dari negara non muslim telah memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka *Islamic Window*, tidak kurang dari City Bank, Manhattan Bank, ANZ Bank dan Jardine Fleming telah membuka *Islamic window* agar dapat berkiprah memberikan jasa – jasa perbankan Islam. Sahril Sabirin mengatakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran berharga bagi kita bahwa prinsip *risk sharing* (berbagi risiko) atau *profit and loss sharing* (bagi hasil) merupakan prinsip yang dapat meningkatkan ketahanan satuan – satuan

antara lain : Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relatif sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan, seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor bank.

Begitu halnya dengan asuransi syariah. Jika pada beberapa tahun yang lalu perusahaan asuransi yang menawarkan produk halal baru asuransi takaful, belakangan ini perusahaan asuransi syariah yang lain mulai tumbuh, seperti Asuransi Syariah Mubarakah, Asuransi Jiwa Asih *Great Estern*, dan MAA *Life Insurance* ikut menyemarakkan usaha perasuransian di Indonesia. Di bidang lembaga keuangan lain, pada tahun 1997 mulai diluncurkan Reksadana Syariah disusul dengan berdirinya *Jakarta Islamic Index* pada tahun 2000.

Telah dimaklumi, bahwa terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perbedaan yang sangat prinsip tersebut dilandasi oleh perbedaan filosofi sebagai orientasi dasar ekonomi. Orientasi dasar ekonomi Islam dilandaskan pada asas ketuhanan (*tauhid*), yaitu adanya hubungan dari aktivitas ekonomi, tidak saja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan tuhan sebagai pencipta.

Dari landasan tauhid ini timbul prinsip – prinsip dasar bangunan kerangka sosial, hukum, tingkah laku, di antaranya prinsip *khilafah* (*kepemimpinan*), keadilan (*‘adalah*), kenabian / keteladanan (*nubuwwah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), dan kebebasan yang bertanggung jawab (*Al Huriyah wal mas’uliyah*).⁴⁸ Di samping itu ada nilai – nilai instrumental, yaitu larangan riba⁴⁹, kewajiban zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.). Dengan demikian prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah

ekonomi. Sutan Remy Syahdaeni. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. Xvii.

⁴⁸ Law Office of Remy & Darus. 2002. Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah, Jakarta, hlm. 6

⁴⁹ Dalam kosa kata bahasa Inggris, riba biasanya diterjemahkan sebagai *usury* , sedangkan bunga diterjemahkan sebagai *interest*.

adalah tanpa riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat⁵⁰.

Dari nilai instrumental di atas, lahir akad / perjanjian yang dilandasi oleh prinsip – prinsip dasar bangunan ekonomi tersebut. Akad / perjanjian dalam aktivitas ekonomi tersebut dapat digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Akad yang digunakan membawa pengaruh terhadap banyak hal, antara lain hubungan hukum antara bank dengan nasabah, produk yang ditawarkan oleh bank, dan *pricing* (sistem penghitungan / pembagian keuntungan / insentif yang diperoleh bank maupun nasabah.

B. Sekilas tentang Riba dan Bunga Bank

Sebelum diuraikan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, akan diuraikan terlebih dahulu beberapa pandangan tentang riba⁵¹. Hal ini penting, karena semua akad atau transaksi pada lembaga keuangan syariah dilandasi oleh adanya larangan riba. Pandangan

⁵⁰ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 1999. hal. 29

⁵¹ Riba menurut etimologi berarti az ziyaaadah (tambahan).Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hal. 259. Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan factor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini ialah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak harus, mutlak, pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Tazkia Cendekia, Jakarta, 2001, hal. 38.

tentang riba akan diuraikan menurut Al Qur'an, Al Hadist, agama samawi, dan riba dalam pandangan ekonomi.⁵²

1. Larangan Riba dalam Al Qur'an⁵³

Al Qur'an banyak memuat ayat yang berisi larangan riba disertai dengan penyebab, akibat, dan ancaman bagi orang yang memungut riba. Ayat tersebut antara lain : Q.S. Ar Rum ayat (39), Surat Al Baqarah ayat (275 s.d. 280), Q. S. Ali Imran ayat (130), Q.S. An Nisa ayat (161).

Arti Surat Ar Ruum ayat 39 :

“Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka orang-orang (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Arti Q.S. Al Baqarah ayat 275 :

“Orang – orang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena tekanan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada-Nya larangan dari tuhanNya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengurangi (mengambil riba) maka orang-orang itu adalah penghuni penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Arti Q.S. An Nisa Ayat (161) :

⁵² Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Grafiti. Jakarta. hal. 6.

⁵³ Ayat-ayat Al Qur'an berbicara tentang riba, baik pada ayat yang turun pada periode Makkah (ayat Makkiah) maupun ayat yang turun pada periode Madinah (ayat Madaniyyah). LPPM UNISBA, *Riba dan Perbankan*, Bandung, 1993, hal. 2

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil, Kami telah menyediakan untuk orang – orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih “.

2. Larangan Riba dalam Al hadist ⁵⁴:

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang riba :

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan Dia Pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan”.

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, ' apakah itu Ya rasulullah ? Jawab Nabi (1) syirik (mempersekutukan Allah); (2) berbuat sihir (tenung); (3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali yang hak; (4) makan harta riba; (5) makan harta anak yatim; (6) melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang ; (7) menunuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina⁵⁵.

3. Larangan Riba dalam Agama Samawi (Yahudi- Nasrani) ⁵⁶

Orang – orang yahudi dilarang mempraktikan memungut bunga. Hal ini terdapat dalam Old Testament (Perjanjian Lama), maupun Undang – undang Talmud. Kitab Exodus, Deuteronomy maupun

⁵⁴ Syahdaeni, Remy. *Ibid*, hal. 8

⁵⁵ Rahmat Syafe'I *Op.cit.*, hal. 261

⁵⁶ Sampai abad 13 ketika kekuasaan gereja di Eropa masih dominant, riba dilarang oleh gereja dan hukum Canon. Namun akhir abad 13 pengaruh gereja ortodox mulai melemah dan orang mulai kompromi dengan riba. Di Inggris pelarangan riba di cabut tahun 1545 pada zaman pemerintahan Raja Hendri VIII. Pada zaman inilah istilah *usury* (riba) diganti dengan istilah *interest* (bunga). Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Salemba Empat, Jakarta, 2002. Hal 29. Lihat pula Syahdaeni, Remy. *Op.Cit*, hal. 9

Leviticus mengatur pula tentang larangan riba, misalnya Pasal 23 ayat (19) Kitab Deuteronomy (ulangan) menyebutkan :

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan “.

Walaupun dalam Kitab Perjanjian baru tidak ditegaskan tentang larangan bunga, namun orang nasrani (Kristiani) memandang bahwa beberapa ayat dalam Kitab tersebut harus dijadikan pedoman tentang larangan riba, misalnya dalam Lukas 6 : 34 – 5 mengancam adanya praktik riba.

Beberapa Pendeta memberikan pendapatnya tentang bunga, misalnya St. Basil (329 – 379) menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. St. Ambrose mengancam pemakan bunga sebagai penipu atau pembelit (rentenir).

4. Riba Menurut Teori Ekonomi

Para ahli ekonomi yang terkenal, baik itu yang klasik, neo klasik dan modern semua sependapat bahwa pungutan bunga merupakan hambatan bagi perkembangan dan pertumbuhan proyek-proyek yang memberikan keuntungan kecil. Bunga menyebabkan kesulitan yang sangat dalam bahkan tidak memungkinkan, baik bagi pemerintah local, maupun nasional, khususnya dalam perkembangan ekonomi, untuk mencetuskan gagasan atau melanjutkan proyek-proyek kesejahteraan sosial yang baru dengan margin keuntungan yang rendah yang bagi masyarakat nilainya tidak dapat diukur.⁵⁷

Pakar ekonomi berpandangan bahwa riba membawa dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lain adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan.

⁵⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam (Economic Doctrines of Islam)* Jilid 4, Penerjemah Nastangin, dan Soeroyo, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1996, hal. 340

Awal tahun ini dikenal suatu pendekatan terbaru dalam ilmu ekonomi yang dikenal dengan Paradidgma Baru dalam Ekonomi

Moneter yang digagas oleh Joseph E. Stiglitz (Pemenang Nobel Ekonomi tahun 2001) dan Bruce Greenwald dalam bukunya “*Toward New Paradigm in Monetary Economics*” . Paradigma ini mirip konsep ekonomi Islam. Mengenai bunga menurut paradigma ini kebijakan moneter konvensional yang menggunakan instrumen suku bunga untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, harus diubah dengan menjadi kebijakan yang berdasarkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran kredit. Dengan demikian focus teori ekonomi moneter terbaru menurutnya adalah pengaturan ketersediaan kredit bukan pengaturan suku bunga ataupun jumlah uang yang beredar.⁵⁸

Bunga bank menurut Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa’idah)
Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba.

Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi’ah.

Kedua : Hukum Bunga (interest)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.

Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu’amallah dengan lembaga keuangan konvensional

⁵⁸ Harian Umum Republika, 16 Oktober 2004

Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah di jangkau,tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.

Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

C. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia

Selain perubahan tersebut di atas, pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan, bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking system*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitor-kreditor (*debitor to creditor relationship*).
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memerhatikan unsur moral.

Undang-undang ini juga memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil" pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menjadi "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah" . penyebutan

tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (3), ayat (4), ayat (12), dan ayat (13). Bahkan pada Pasal 1 ayat 13 yang menerangkan tentang pengertian prinsip syariah dalam perbankan ini juga terdapat penguatan kedudukan Hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan hukum positif. Pasal 1 ayat (13) ini menyebutkan sebagai berikut:

”bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa Iqtina’)”.

Masalah yang diatur undang-undang ini selain berupa penegasan terhadap eksistensi perbankan Islam di Indonesia adalah menyangkut kelembagaan dan operasional bank Islam. Secara keseluruhan permasalahan hukum tersebut antara lain meliputi.⁵⁹

⁵⁹ Sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada masa awal sebagai pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Macam bank Islam,
2. Pendirian bank Islam,
3. Konversi bank konvensional menjadi bank Islam,
4. Pembukaan Kantor Cabang, yang meliputi sisi keuangan dan modal kerja,
5. Badan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional (DPS), yang menyangkut mengenai fungsi DPS sebagai Penasihat, Mediator, dan Perwakilan,
6. Kegiatan usaha dan produk-produk bank Islam,
7. Pengawasan Bank Indonesia terhadap bank Islam,
8. Sanksi-sanksi pidana dan *administrative*.Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998⁶⁰ ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara

⁶⁰ Pada periode ini juga telah diatur mengenai ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antarbank. Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah diamanatkan, bahwa untuk mengantisipasi perkembangan prinsip syariah, maka menjadi tugas dan fungsi BI untuk mengakomodasi prinsip tersebut. Untuk mengatur kelancaran lintas penyebaran antarbank serta pelaksanaan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), telah dikeluarkan peraturan tersendiri sehubungan dengan sifat khusus dari sistem perbankan syariah. Di antara peraturan tersebut antara lain: Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/4/PBI/2000 Tanggal 11 Februari 2000 tentang Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional, PBI No. 2/7/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM), yang kemudian khusus tentang perbankan syariah diatur lebih lanjut oleh PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi bank umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Demikian pula untuk mengatur tentang pengelolaan likuiditas Bank Islam, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam (FPJPS) pada PBI No. 5/3/PBI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2003. Selain itu, agar profitabilitas pengelolaan dana bank-bank Islam dapat ditingkatkan, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait, yaitu Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nonbank, Direktorat Jenderal Asuransi, Bapepam, dan sebagainya.

lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi:

- a. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan Bank Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan, bahwa Bank Umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah. Sedangkan, BPR harus memilih kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem konvensional saja.
- b. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
 - 1) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS);
 - 2) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); dan
 - 3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun nonoperasional Kantor Cabang Syariah (KCS).

Namun demikian, pada periode Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini juga dapat dilihat adanya beberapa permasalahan hukum yang masih harus diatur lebih lanjut dan pengaturan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi perbankan nasional yang akan datang. Masalah-masalah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bank Islam tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda.
2. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah.
3. Pengawasa bank Islam masih berdasarkan pendekatan konvensional.
4. Bank Sentral memakai standar *interest*.
5. Belum memadainya peraturan pelaksanaan bank Islam.

6. Hukum Perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan *legitimasi*.

Dari masalah-masalah tersebut, maka masih dirasakan pentingnya dikeluarkan ketentuan tersendiri tentang Sistem Perbankan Syariah. Untuk itulah maka diupayakan pembuatan Rancangan Undang-Undang tersendiri tentang Perbankan Syariah yang diharapkan sudah dapat disahkan sekitar tahun 2006.¹⁰ Demikian pula perlu dipikirkan kedudukan perbankan syariah dalam pengaturan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan datang, sehingga jelas sistem pengawasan yang akan diterapkan untuk Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Islam. Hal ini berkaitan dengan pengawasan terhadap kesesuaian operasional bank Islam dengan ketentuan Hukum Islam yang menjadi dasar operasionalnya.

Setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka dasar hukum beroperasinya perbankan syariah di Indonesia adalah UU No 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

D. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perbankan syariah di Dunia internasional. Pertumbuhan Perbankan Syariah di Dunia Internasional dimulai Sejak tahun 1970an,⁶¹ Perbankan syariah telah muncul sebagai

⁶¹ Yuslam Fauzi membagi perkembangan perbankan syariah dalam tiga periode, 1. Fase Awal (1972 – 1975) Peningkatan pendapatan dan likuiditas Negara Islam akibat “ oil Boom”, parallel dengan hal tersebut adalah berdirinya IOC. Pendirian bank syariah yang pertama, yaitu Dubai Islamic Bank (1975), dilanjutkan dengan Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan, serta Kuwait Finance House di Kuwait. 2. Fase Perluasan (1976- 1980)Penyebaran Bank Islam dari Timur Tengah ke Malaysia dan Eropa, 3. Fase Pematangan (1983 – sekarang) Pendirian Bank Islam di Denmark, Luxemburg, Swiss, Inggris dan Indonesia. Menurut perkiraan *General Council for Islamic Banks and Financial Insititutions* (GCIBFI), institusi keuangan syariah mengelola assets + \$ 260 milyar, dan sekitar \$ 200 milyar s.d. \$ 300 milyar dikelola lembaga keuangan *berbasis Islamic Windows and subsidiaries of international banks* di Pusat keuangan dunia seperti New York, London, Paris, Geneva, dan Tokyo. *Perkembangan, Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di*

suatu kenyataan yang baru di dalam kancah keuangan internasional. Bank-bank syariah dalam bentuknya yang sekarang untuk pertama kalinya didirikan di Dubai dengan nama *Dubai Islamic Bank* pada tahun 1973 oleh sekelompok pengusaha muslim dari beberapa negara. Dalam waktu 10 tahun sejak pendirian bank tersebut telah muncul lebih dari 50 bank yang bebas bunga. Di luar negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bank-bank tersebut telah didirikan pula di Denmark, Luxembourg, Switzerland, dan The United Kingdom. Tumbuhnya bank-bank tersebut karena kebutuhan akan jasa-jasa perbankan syariah makin banyak. Sekalipun baru tahun 1970an perbankan syariah dalam bentuknya yang sekarang ini muncul, tetapi praktik-praktik dasarnya dan asas-asasnya berasal jauh sebelum itu, yaitu berasal dari abad ke-7 atau 1400 tahun yang lampau, karena falsafah dan asas-asasnya telah digariskan di dalam al Quran dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW⁶² sebagaimana ternyata dari berbagai Hadits beliau. Asas-asas tersebut kemudian dipraktikkan dan berkembang di tahun-tahun permulaan Islam timbul. Pedagang-pedagang muslim telah tersebar di berbagai bagian dunia beradab, yaitu di Spanyol, di Mediterranean, dan di negara-negara Balkan. Para pemodal dan pengusaha Eropa kemudian telah mengambil dan menerapkan beberapa asas tersebut.⁶³

Sikap dari masyarakat keuangan internasional terhadap sistem perbankan syariah telah berkembang sejak tahun 1970an itu. Perbankan

Indonesia, makalah pada Seminar Nasional “ Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan syariah di Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta, 15 September 2005, hal. 4

⁶² Praktik fungsi perbankan sudah dilaksanakan oleh para sahabat nabi, seperti Zubair bin al Awwam, Ibn Abbas, dan Abdullah bin Zubair, mereka biasa menerima pinjaman dan kemudian mengembalikan pinjaman tersebut, melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Irak. Umar bin Khattab pernah menggunakan alat tukar semacam ‘cek’ untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak, dengan alat tukar ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Maal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Law Office of Remy and Darus, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah*, Jakarta, 2002, hal 42.

⁶³ Sutan Remi Sjahdani, Menyongsong RUU Perbankan Syariah : Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002, Hal 8

syariah terus tumbuh oleh karena nilai-nilainya yang berorientasi kepada etika bisnis yang sehat. Dari konferensi *Islamic Bank* yang diselenggarakan di Singapura pada Agustus 1998, dapat diketahui bahwa lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan yang pesat di dunia. Jumlahnya telah mencapai 200 buah, diantaranya 160 berupa bank, dan sisanya berupa lembaga keuangan nonbank.

Perbankan syariah telah merambah dan diterima bukan saja di negara-negara muslim tetapi juga di negara-negara non-muslim. Negara-negara yang sebagian besar penduduknya bukan muslim telah pula mengembangkan perbankan syariah. Kesempatan pengembangannya di negara-negara non-muslim tersebut ternyata sangat besar. Ketika diadakan *Islamic Banking Conference* di Toronto, Kanada, pada tanggal 25 Mei 1995, Don Blankarn, mantan ketua *Special Committee on Banks and Banking* dan mantan ketua *the House of Commons Finance Committee*, telah mengemukakan "*There is a huge opportunity for Islamic banking and finance in Canada*".⁶⁴

Bank-bank Islam telah berkembang dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15% per tahun. Pada saat ini negara-negara Islam telah mengelola dana sebesar US\$170 miliar. Terdapat lebih dari 150 lembaga-lembaga keuangan Islam di 50 negara. Nasabahnya tersebar meliputi Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Asia. Banyak bank-bank syariah yang tumbuh dengan kokoh dan memperoleh keuntungan.

Nocholas Kaiser, presiden dari Saturna Capital Corporation yang berkedudukan di Bellingham, Washington, mengemukakan "*I won't say that this is a major part of American finance, but it's definitely growing.*" Saturna mengelola US\$20 juta Amana Mutual Funds sesuai dengan hukum Islam.

Sekalipun perbankan syariah telah memperlihatkan perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi sampai saat ini belum ada satu bank syariah yang telah termasuk ke dalam 100 bank terbesar di dunia dilihat dari jumlah maupun modalnya. Para bankir syariah telah

⁶⁴ Sutan Remi Sjahdaeni, *Op.Cit.*, hal. 9

mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan teknik-teknik keuangan canggih yang paling mutakhir di dunia internasional, dan kemudian telah mampu mengembangkan instrumen-instrumen investasi yang bukan saja sangat menguntungkan tetapi juga sangat etis.

Bila dicermati jasa-jasa perbankan syariah ternyata bukanlah suatu yang asing bagi mereka yang bergerak di dunia bisnis modern. Jasa-jasa perbankan syariah itu pada hakekatnya menawarkan jasa-jasa yang biasa diberikan perbankan konvensional, hanya saja tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan *profit and loss sharing principle*. Bahkan perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa yang jauh lebih banyak daripada yang dapat ditawarkan oleh para perbankan konvensional, karena perbankan syariah dapat juga menawarkan jasa-jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan *non bank (finance company)* yang justru tidak dapat diberikan oleh perbankan konvensional. Dengan kata lain, perbankan syariah dapat menawarkan baik jasa-jasa perbankan konvensional maupun jasa *finance company nonbank*. Bahkan lebih daripada itu, karena perbankan syariah dapat pula menawarkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh *investment banking*. Dengan kata lain, jasa-jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank syariah adalah kombinasi jasa-jasa yang dapat diberikan oleh *commercial bank, finance company* dan *merchant bank* (lembaga yang memberikan jasa *investment banking*).⁶⁵

Dilihat dari variasi jasa yang dapat ditawarkan sebagaimana dikemukakan di atas, perbankan syariah merupakan alternatif masa depan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat dunia di samping bank-bank konvensional dan lembaga-lembaga pembiayaan non bank. Potensi yang besar bagi kegiatan perbankan Islam, telah membuka cakrawala baru bagi bank-bank yang berasal dari negara-negara non-muslim untuk membuka *Islamic division* di bank tersebut. Dengan kata lain, bank-bank tersebut melakukan baik kegiatan perbankan konvensional dan perbankan syariah atau dengan kata lain bank-bank tersebut telah menjadi *dual system bank*. Bahkan juga banyak *investment bank* yang telah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan syariah (hukum) Islam, tetapi karena boleh melayani siapa

⁶⁵ Sutan Remy Syahdaeny, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1999, hal 2

saja, baik kalangan muslim maupun non muslim, maka jasa-jasa perbankan Islam telah dilihat oleh bank-bank internasional itu sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha. Hal ini dilakukan misalnya oleh *Citicorp*, *Chase Manhattan Bank*, *ANZ Bank*, *Commerzbank AG*, *Deutsche Bank AG*, *Hongkong and Shanghai Banking Corporation*(HSBC), *Bankers Trust*, *J.P. Morgan*, dan *Goldman Sachs*. *Citicorp* membuka unit *Islamic Banking* di Bahrain tahun 1996. *Standard Chartered Bank Malaysia Bhd* bermaksud untuk membuka divisi *Islamic Banking* dalam 2 atau 3 tahun mendatang ini. 10 tahun yang lampau hanya kurang dari 10 *Islamic mutual funds*, ternyata pada saat ini telah menjadi lebih dari 90 *Islamic financial Web sites* seperti *Lariba.com*, *Islamiq.com*, *ii-online.com* dan *ihilal.com* telah pula diluncurkan.

Indonesia dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak hampir 250 juta dan lebih dari 90% beragama Islam, ternyata masih jauh ketinggalan, misalnya saja, dibandingkan dengan Malaysia yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit daripada Indonesia dan mayoritas penduduknya adalah muslim. Malaysia sudah jauh lebih dahulu mengembangkan perbankan syariah daripada Indonesia, yaitu sejak 1983 dengan diundangkannya *Islamic Banking Act* dan kemudian didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad pada tanggal 1 Juli 1983. Sedangkan Indonesia baru tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia. Malaysia juga lebih jauh meninggalkan Indonesia dalam pengembangan pasar keuangan syariah yang dimulai dengan diundangkan *Governement Investment Act* tahun 1983.

Berbicara perbankan syariah di Indonesia, Jawa Barat memiliki peran penting. Jauh sebelum Bank Muamalat Indonesia - *bank syariah pertama* - berdiri, embrio lembaga keuangan Islam tumbuh di bumi parahiyanan. Para aktivis Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB), pertengahan tahun 1970-an sudah membuka wacana perlunya sistem ekonomi — *khususnya lembaga keuangan* — berdasarkan syariah Islam. Salah satu tokoh penggagasnya adalah Imaduddin Abdulrahim. Tahun 1979, rekan-rekan Bang Imad, mencoba

mendirikan Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa Bandung sebagai wacana perintisan lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islamnya sendiri baru dibentuk pada 1980 bernama Koperasi Baitul Tamwil Jasa Keahlian Teknosa Selanjutnya, masih di Bandung pada tanggal 9 Agustus 1991 berdiri 2 Bank Perkreditan Syariah (BPRS), yaitu PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan PT. BPRS Dana Mardhatillah dan diikuti dengan BPRS Amanah Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991. Pada tanggal 10 Nopember 1991, di Nanggroe Aceh Darussalam berdiri PT. BPRS Hareukat. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1992 berdiri Bank Umum Syariah yang pertama adalah PT. Bank Muamalat Indonesia.⁶⁶

Menurut Muhammad Amin Suma⁶⁷, terdapat perbedaan cukup mendasar tentang teori ekonomi dalam perbankan konvensional dengan teori ekonomi yang terdapat dalam perbankan syariah. Selain dalam hal filsafat dan tujuan, perbedaan mendasar juga dijumpai dalam hal transaksi dan akibat yang timbul dari transaksi itu sendiri.

Seperti dimaklumi, produk apapun yang dihasilkan semua perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah, mustahil terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah fiqh mu'amalat disebut dengan *'aqd* kata jamaknya *al-'uqud*. Karena itu, persoalan *al-'uqud* ini menjadi salah satu persoalan pokok yang mutlak penting diperhatikan dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Perbankan Syariah ini. Ada beberapa asas *al-'uqud* yang harus dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS). Asas-asas yang dimaksudkan terutama ialah:

- 1) Asas *ridha'iyah* (rela sama rela). Yang dimaksud ialah bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela – bukan suka sama suka – yang bersifat hakiki. Asas ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur'an dan al-Hadits,

⁶⁶ Sumber internet

⁶⁷ Muhammad Amin Suma, Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002

terutama surat an-Nisa' (4): 29). Atas dasar asas '*an-taradhin/al-taradhi*, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (*ikrah*) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung unsur kebatilan (*al-bathil*) semisal jual-beli yang mengandung unsur pemaksaan (*bay'ul mukrah*);

- 2) Asas manfaat, maksudnya ialah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat seperti jual-beli benda-benda yang diharamkan dan/ atau benda-benda yang tidak bermanfaat apa lagi membahayakan.
- 3) Asas keadilan, dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkrit. Hal ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur'an yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan anti kezhaliman. Termasuk kezhaliman dalam hal ekonomi yang disimbolkan dengan bentuk riba seperti dapat dibaca dalam berbagai ayat al-Qur'an, terutama ayat 25 surat al-Hadid (57).
- 4) Asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Demikian pula dengan praktik perjudian yang hanya menguntungkan segelintir orang dengan merugikan banyak pihak bahkan masyarakat luas.

Semua asas utama *al-'uqud* harus tercermin dalam mekanisme yang dilakukan perbankan syariah, apakah itu dalam perumusan teorinya, penguangannya dalam berbagai brosur dan terutama blanko-blanko akad perbankan; bahkan juga pengawasan dan lain sebagainya. Pengabaian asas-asas *al'uqud* di atas, dapat dipastikan akan berakibat

batal demi hukum setiap akad atau transaksi yang dilakukan perbankan syariah; dan semua produknya menjadi haram. Mengabaikan asas-asas *al-'uqud* di atas, berarti pula melestarikan sistem ekonomi konvensional yang bersifat ribawi dalam konteksnya yang sangat luas.

Dalam pada itu memang terdapat perbedaan pandangan dan tinjauan di antara pakar-pakar hukum Islam sendiri tentang asas-asas *al-'uqud* ini, baik tentang kuantitasnya maupun jenis-jenisnya. Namun demikian, dapat diklasifikasikan dengan asas-asas *al-'uqud* di atas. Menurut Amin Suma, selain asas-asas *al-'uqud* yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal lain atau bahkan juga asas *al-'uqud* yang perlu dipertimbangkan secara maksimal dalam RUUPS. Hal-hal lain yang dimaksudkan adalah:

- 1) Akad yang dilakukan para pihak (bank dan nasabah) bersifat mengikat (*mulzim*).
- 2) Para pihak yang melakukan akad harus memiliki i'tikad baik (*husnun-niyyah*). Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari perwujudan akad itu sendiri. Akad-akad ekonomi yang didasarkan pada niatan yang buruk, pasti akan menghancurkan transaksi ekonomi perbankan pada khususnya bahkan perekonomian pada umumnya.
- 3) Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang terjadi dalam praktik masyarakat ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur dalam Islam, dan tidak berlawanan dengan asas-asas *al-'uqud* yang telah disebutkan sebelum ini.
- 4) Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan semangat moral perekonomian dalam Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Rasul Allah SAW, riwayat al-Dar Quthni yang artinya: "*Orang-orang Islam itu [terikat] dengan persyaratan-persyaratan yang telah mereka tetapkan (sepakati), kecuali syarat yang menghalakan yang haram atau mengharamkan yang halal*".

Masih dalam kaitan dengan asas-asas *al-'uqud* yang telah disebutkan di atas, ada hal penting lain yang perlu dicatat dalam kaitan

dengan persoalan akad, yaitu istilah-istilah akad yang digunakan. Sebagai ilustrasi, bahasa Indonesia sering menggunakan dua istilah yang dianggap memiliki satu arti; padahal penggunaan semacam itu dalam fiqh Islam sama sekali berbeda. Misalnya penggunaan kata pinjam yang lazim disamakan/diidentikkan dengan kata utang. Sehingga, pinjam-meminjam dianggap sama sekali tidak berbeda dengan utang-piutang. Padahal dalam literatur fiqh, soal pinjam-meminjam dibahas dalam bab/kitab *al-‘ariyah*; sementara utang-piutang dibahas dalam kitab/bab *al-dayn/al-duyun*. Padahal, lafal akad sangat menentukan hukum itu sendiri berikut akibat hukum yang terjadi atau timbul dari perbuatan hukum. Atas dasar ini maka dalam RUUPS nanti harus menggunakan lafal (redaksi) akad yang benar-benar jelas, tegas, dan lugas untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalahpahaman bagi salah satu atau kedua pihak yang berakad.

Betapapun baik dan indahny serangkaian teori dalam suatu bidang, termauk bidang perbankan syariah, tidak akan otomatis menjadi jaminan bagi pelaksanaan teori itu sendiri. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi secara kontinyu. Tanpa pengawasan dan evaluasi untuk kemudian melakukan perbaikan seperlunya, mustahil perbankan syariah akan berbeda dari praktik bank-bank konvensional. Jika perbankan syariah melaksanakan praktik yang berbeda dari teori perbankan yang dianutnya, maka dampak negatifnya dapat dipastikan akan lebih buruk dibandingkan dengan bank-bank yang oleh kawan-kawan perbankan syariah dijuluki sebagai bank konvensional.

Hingga dewasa ini, secara jujur harus diakui bahwa dalam kenyataan masih ditemukan praktik sistem pembungaang uang oleh Bank Syariah tertentu di tempat tertentu dengan dalih – atau *hilah* dalam istilah fiqh – yang dibuat-buat untuk membenarkan praktik pembungaang uang dalam transaksi pinjam-meminjam.

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga perantara (*intermediary finance*), bank menjadi perantara pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*) dan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*). Dengan demikian dua jasa utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*landing*), namun demikian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, bank memberikan jasa layanan dalam lalu

lintas pembayaran / jasa lainnya (*fee based services*). Demikian halnya dengan Bank Syariah.

Terdapat kelebihan bank Syariah dibandingkan dengan Bank Konvensional, yaitu jasa yang dapat diberikan oleh Bank Syariah, bukan saja berupa jasa – jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank konvensional (*commercial bank*), melainkan juga jasa – jasa yang biasanya diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan konvensional modern (*multi finance company*). Bahkan menurut Remy Syahdaeni, jasa yang diberikan oleh Bank Syariah adalah jasa- jasa yang berlandaskan konsep transaksi yang sangat modern dan maju.⁶⁸

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Berikut ini akan diuraikan beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional⁶⁹

Bank Syariah	Bank Konvensional
Berdasarkan margin keuntungan atau bagi hasil	Memakai perangkat bunga
Profit dan falah Oriented	Profit oriented
Hubungan hukum bank dan nasabah : kemitraan	Hubungan hukum nasabah dan bank : Debitur – Kreditur
User of real funds	Creator of money supply
Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Pengeralahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis itu

⁶⁸Syahdaeni, Remy. Op. Cit., hal

⁶⁹ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, *Op .Cit*, hal.

E. Konsep Akad pada Bank Syariah

Dari hasil musyawarah (ijtima Internasiopnal) para ahli ekonomi muslim beserta dan para ahli fiqih dan *Academi Fiqih* di Mekah pada tahun 1973 , dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.⁷⁰

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari **lima konsep aqad**. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan / titipan (Al Wadiah), (2) bagi hasil (Syirkah) , (3) Jual Beli (At Tijarah), (4) sewa (Al Ijarah), dan (5) jasa / fee (Al-Ajr wal umullah)⁷¹

(1) Prinsip Simpanan Murni (Al Wadi'ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadi'ah. Fasilitas Al wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional Al Wadi'ah identik dengan giro.

(2) Bagi Hasil (Syirkah)⁷²

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk

⁷⁰ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hal 83

⁷¹ Muhammad, *Op. Cit.*, hal 85-99, lihat pula Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku 2, Penerbit Bangkit, Jakarta, tanpa tahun, hal 18

⁷² Afzalur Rahman mengemukakan bahwa kerdapat kesamaan yang sangat nyata antara kemitraan Inggris dengan syirkah dalam hal jenis mitra, hak dan kewajiban, fungsi dan tugasnya terhadap pihak ketiga dalam hal yang berkaitan dengan utang dan sebagainya seperti yang tertuang dalam Peraturan Kemitraan Inggris tahun 1890 dan ketentuan tentang syirkah pada Al Hidayah. *Op. Cit.*, hal. 378.

yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudhorobah dan Musyarokah. Lebih jauh prinsip Mudhorobah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarokah lebih banyak untuk pembiayaan.

(3) Prinsip Jual beli (At-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlh harga beli ditambah keuntungan (margin).

(4) Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis :

- a. *Ijarah* : sewa murni, seperti hanya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operatong lease*). Dalam teknis perbankan bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
- b. *Bai al tajiri* atau *ijarah al muntahiya bi tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli , dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).


(5) Prinsip Jasa / Fee (Al-Ajr wal umullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain – lain. Secara Syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umullah .

Konsep akad Simpanan / titipan (*Al wadi'ah*), Bagi hasil (*Syirkah*), Jual beli (*At Tijarah*), Sewa (*Al Ijarah*), dan Jasa / Fee (*Al-Ajr wal umullah*) dalam operasional Perbankan Syariah (Penghimpunan dana / *funding*, Penyaluran dana / *landing*, dan Pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran / *fee – based services*) dapat dilihat pada tabel berikut :⁷³

⁷³ Lihat pula Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1992, hal-14-15.

PRODUK BANK SYARIAH



amanah, pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan, tetapi harus benar – benar menjaganya sesuai dengan kelaziman. Bank bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang yang dititipkan. Konsep Al Wadia'ah yad Dhamanah, memberikan kesempatan kepada bank untuk mempergunakan dana titipan dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan meminta izin terlebih dahulu dari si pemberi titipan. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank menanggung seluruh kemungkinan kerugian).

Sebagai imbalan si penitip / penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Namun demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif / bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal. Konsep al wadi'ah yad Dhamanah dikembangkan dalam bentuk *Current account* (Giro), dan *Saving account* (Tabungan Berjangka)

3. Prinsip Mudharabah

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shohibul mal* dan bank sebagai *mudhorib*. Dana ini digunakan bank untuk melaksanakan pembiayaan. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Rukun Mudharabah adanya pemilik dana, ada usaha yang akan dihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Qobul. Aplikasi Prinsip Muidharabah adalah Tabungan berjangka, dan Deposito berjangka Sistem *mudharabah* ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito, dan giro. Seperti halnya pada sistem *wadi'ah*, tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan giro diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan mengenai deposito diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di Bank Syari'ah dapat dikembangkan dengan model - model berikut :

1. Prinsip Jual beli (At Tijarah)

- a. Pembiayaan *Murobahah* (dari kata *ribhu* = keuntungan). Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh . Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
- b. *Salam* (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas ,

kualitas, harga dan waktu penyerahan. Pada Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

Ketentuan umum dalam Ba'issalam :

- a. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- b. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab.
- c. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua)
- c. *Istishna* : jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Fatwa DSN No. 06/DSN/MUI/IV/2000

Ketentuan Umum :

- a. Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- b. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad
- c. Jika terjadi perubahan kriteria pesaan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi Ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada transaksi ijarah nasabah tidak mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut akan tetapi hanya menikmati manfaat barang yang menjadi objek. Bank mengenakan biaya sewa terhadap nasabah. Pengembangan produk jasa Ijarah dapat digunakan dalam bentuk *save deposit box*. Pada jenis *Ijarah Muntahia Bithamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan) , di akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Fatwa DSN yang mengatur mengenai *ijarah* adalah No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan *musyarakah*. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syari'ah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut :

1. Musyarokah adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak
Ketentuan Umum dalam akad Musyarokah adalah sebagai berikut :
 - a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarokah dan dikelola bersama-sama.
 - b. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek
 - c. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarokah, tidak boleh melakukan tindakan seperti :
 - a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
 - b. Menjalankan proyek musyarokah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya,
 - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain
 - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila :
 - menarik diri dari perserikatan
 - meninggal dunia
 - menjadi tidak cakap hukum
 - f. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama
 - g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad
2. *Mudharabah*, kerjasama antara bank dengan nasabah. Bank sebagai dengan mana *shohibul mal* memberikan dana 100% kepada *Muidhorib* yang memiliki keahlian. Ketentuan Umum yang berlaku dalam akad *Mudharabah* adalah :
 - a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharopbah dapat diperhitungkan dengan dua cara :
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
 - Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* ini pada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

c. Akad – akad Pelengkap

Bank Syariah memberikan layanan jasa lain kepada nasabah selain dari penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan beberapa akad.

1) Alih utang piutang (Al- Hiwalah).

Fasilitas Hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Ketentuan umum *al-hiwalah* ini diatur dalam Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000.

2) Gadai (Rahn)

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan . Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria.

(a) Milik nasabah sendiri

(b) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar

(c) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank

Syariah Nasional membuat fatwa tersendiri mengenai *rahn* emas ini, yaitu dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara prinsip,

ketentuan *rahn* emas juga berlaku ketentuan *rahn* yang diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

3) Al Qordh.

Pinjaman kebaikan, Al-Qordh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh. Ketentuan mengenai *qardhul hassan* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000.

4) Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti; transfer, pembayaran rekening listrik, telepon. Kegiatan ini diatur dalam Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000

5) Kafalah.

Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah . Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan. Dewan Syariah Nasional telah mengatur hal ini dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwanya diatur ketentuan umum *kafalah* sebagai berikut.

Distribusi Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Akad Syariah Dana yang dikumpulkan oleh bank syariah berupa simpanan masyarakat, dilola oleh bank dengan harapan mendapat keuntungan. Prinsip utama yang dikembangkan bank syariah berkaitan dengan manajemen dana adalah : Bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama atau lebih besar dari suku bunga bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari nasabah pembiayaan lebih rendah dari pada bunga yang berlaku pada bank konvensional. Distribusi bagi hasil / intensif yang diterima oleh pemegang saham, bank, maupun nasabah penyimpan dana dapat dilihat pada bagan berikut ⁷⁴ :

⁷⁴ Muhammad. Op. Cit., hal 108

F. Dewan Pengawas Syariah

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya bentuk hukum Bank Syariah dan Bank Konvensional sama saja, yaitu dapat berbentuk Perusahaan Daerah, Koperasi, ataupun Perseroan Terbatas. Namun satu hal yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional, baik untuk bank umum, maupun BPRS, yaitu pada struktur organisasi bank syariah (bank umum atau BPRS), harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

F.1. Fungsi dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah – *untuk selanjutnya disingkat DPS* — bertugas mengawasi operasionalisasi bank dan produk – produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Heri Sudarsono, (2004 : 42-54) DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas syariah. Karena itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai secara ex officio oleh ketua MUI. Untuk melaksanakan kegiatan harian ditunjuk Badan Pelaksana Harian DSN.

DSN memiliki kewenangan dalam pengangkatan DPS, yaitu sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi untuk duduk di DPS. Bagi perusahaan yang akan membuka bank syariah dari bank konvensional atau cabang bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang lainnya harus mengajukan rekomendasi anggota DPS kepada DSN. Selain itu DSN mempunyai kewenangan untuk memberikan teguran bagi bank yang melakukan penyimpangan. Berdasarkan laporan dari DPS pada masing – masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Kewenangan yang lainnya adalah DSN dapat memberikan laporan kepada badan yang memiliki otoritas dalam pembinaan dan pengawasan bank. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguiran yang diberikan, DSN dapat

mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas, yaitu Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah :

1. Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari – hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah :

1. Mengawasi produk – produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk – produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah I pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Lahirnya UU Perbankan Syariah memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal-hal yang membuka peluang besar pangsa perbankan syariah sesuai UU tersebut adalah:⁷⁵

- a. Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7);
- b. Penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank nonSyariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2);

⁷⁵ Mrtza Gamal, <http://asia.groups.yahoo.com/group/ekonomi-islami/surveys>

- c. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (*spin off*) apabila UUS mencapai asset paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah (Pasal 68 ayat 1)
- d. Dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek Pasal 14 ayat (1).
- e. UU Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional (Pasal 19 s.d 21). Dengan demikian, perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh investment banking, karena jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh *commercial bank, finance company, dan merchant bank*.
- f. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah Bank Umum Syariah (BUS) lebih luas dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dari sebuah bank konvensional.
- g. Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk: lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pegelola zakat (Pasal 4 ayat 2); dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3).

UU Perbankan Syariah, di samping memberikan peluang usaha yang lebih beragam bagi bank syariah dan kemungkinan untuk

percepatan pertumbuhan perbankan syariah ke depan, juga memiliki tantangan persaingan yang lebih tajam. Tantangan tersebut antara lain

.⁷⁶

- a. Bagi pelaku bank syariah nasional dengan lahirnya UU Perbankan Syariah adalah adanya pembebasan pemilikan bank umum syariah oleh badan hukum Indonesia dengan warganegara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan secara langsung (Pasal 9) maupun melalui bursa efek merupakan tantangan yang sangat besar bagi warganegara dan badan hukum Indonesia dalam kepemilikan bank syariah ke depan;
- b. Ketentuan tentang pembebasan penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 33 ayat (1) dapat merupakan tantangan besar bagi warganegara Indonesia sebagai pengelola dan atau pekerja di perbankan Syariah;
- c. Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (Pasal 26). Hal ini dapat membatasi produk/jasa yang dapat dilakukan perbankan syariah di Indonesia. Suatu produk/jasa perbankan syariah yang dapat dilakukan perbankan syariah di dunia internasional bisa saja tidak dapat dilakukan di Indonesia;
- d. Ketentuan tentang calon pemegang saham pengendali (memiliki saham lebih dari 25% atau kurang dari 25% tetapi dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung) wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (Pasal 27), juga merupakan sebuah tantangan karena hal ini akan membatasi para pemodal untuk memiliki bank Syariah;
- e. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau jalur lain

⁷⁶ Merza Gamal, *Ibid.*

sepanjang telah diperjanjikan dalam akad (Pasal 55) merupakan tantangan bagi bank syariah untuk memilih jalur yang tepat dalam setiap akad perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di kemudian hari, mana yang bisa diserahkan kepada Peradilan Agama dan mana yang diserahkan kepada lembaga lain.

BAB IV

KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

Tujuan Instruksional :

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat menjelaskan Kedudukan, Peran dan fungsi Bank Indonesia dalam sistem perbankan nasional. Pembaca juga dapat menjelaskan Status dan Kedudukan Bank Sentral, Perkembangan Status dan Kedudukan Bank Indonesia, Tujuan

dan Tugas Pokok Bank Indonesia, Dewan Gubernur. Serta Independensi Bank Indonesia.

A. Status Dan Kedudukan Bank Sentral

Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan dan perbankan. Peran tersebut tercermin pada tugas-tugas utama yang dimiliki oleh Bank Sentral, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas utama tersebut tidak selalu sama antara satu bank sentral dengan bank sentral lainnya. Misalnya, terdapat bank sentral yang hanya bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, sementara terdapat juga bank sentral lain yang hanya bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas utama yang pada umumnya dimiliki oleh bank sentral tersebut, juga dimiliki oleh Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia.

Bab ini akan menguraikan segi kelembagaan Bank Indonesia dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya sebagai bank sentral. Uraian akan didahului dengan perkembangan status dan kedudukan bank sentral yang bermula dari bank umum yang diberi tanggung jawab khusus, sampai dengan perkembangannya yang terkini. Dalam bab ini dibahas juga gambaran tugas-tugas bank sentral di beberapa negara. Berikutnya akan dibahas perkembangan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Pembahasan meliputi periode sebelum kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periode UU No. 11 tahun 1953 yang merupakan awal berdirinya Bank Indonesia, periode UU No. 13 Tahun 1968, sampai dengan periode UU No. 23 Tahun 1999. Setelah itu, akan diuraikan tujuan dan tiga tugas pokok Bank Indonesia yang merupakan pilar dalam pencapaian tujuan dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dan badan-badan internasional dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Terakhir akan diuraikan mengenai independensi, akuntabilitas dan transparansi yang melekat pada Bank Indonesia dengan diberlakukannya undang-undang mengenai Bank Indonesia yang baru, yaitu UU No. 23 Tahun 1999. Berbagai aspek

penting yang diatur dalam amandemen UU Bank Indonesia, yaitu UU No. 3 Tahun 2004, akan disampaikan dalam berbagai bagian yang terkait dengan amandemen dimaksud.

Bank Sentral pada mulanya berkembang dari suatu bank yang mempunyai tugas sebagaimana dilakukan oleh bank-bank pada umumnya atau yang dikenal dengan sebutan bank komersial. Secara gradual bank sentral diberi tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dan berbeda dari bank komersial, yaitu dalam pengaturan dan kebijakan seperti menerbitkan uang (kertas dan logam) dan bertindak sebagai agen dan bankir pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya, bank yang kemudian dikenal sebagai bank sentral memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih terkait dengan pengaturan dan kebijakan, dan dilepaskan dari berbagai tugas dan tanggung jawab yang pada umumnya dilakukan oleh bank komersial.

Pada awalnya bank sentral disebut sebagai *bank of issue* 'bank sirkulasi' karena tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konvensi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya. Dengan berkembangnya perekonomian, alat pembayaran yang dipergunakan dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan semakin berkembang pula dan tidak hanya terbatas pada uang kertas dan logam. Masyarakat banyak melakukan pembayaran melalui penarikan rekening giro dan simpanan di bank dengan Anjungan Tunai mandiri (ATM), kartu debit, cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya. Proses pembayaran juga tidak hanya dilakukan secara langsung antara pelaku transaksi, tetapi juga semakin banyak melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. Cara-cara pembayaran demikian melibatkan suatu proses penyelesaian transaksi antar bank di suatu daerah, antar daerah, bahkan antar negara yang dikenal dengan sebutan proses kliring. Sejalan dengan itu, bank sentral diperlukan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tersebut, dan bahkan melaksanakan sistem pembayaran itu sendiri khususnya dalam hal belum ada pihak swasta yang menyelenggarakannya.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian, pengendalian jumlah uang beredar merupakan faktor yang sangat penting dalam seluruh kegiatan ekonomi suatu negara, sebagaimana dikemukakan oleh

Walter Bagehot bahwa *money will not manage itself*. Hal ini terkait dengan diperlukannya uang untuk membiayai seluruh kegiatan ekonomi, seperti investasi dan perdagangan, untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila jumlah uang beredar berlebihan dan tidak dikendalikan secara benar, maka akan terjadi inflasi yang akan menghambat peningkatan pendapatan riil masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Demikian sebaliknya, apabila jumlah uang beredar terlalu sedikit, maka kegiatan ekonomi akan terhambat. Untuk itulah diperlukan suatu lembaga bank sentral yang berperan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Terutama untuk mengatur dan mengendalikan peredaran uang dalam perekonomian.

Keberadaan bank sentral juga diperlukan untuk mengatur dan mengawasi perbankan agar aktifitasnya dapat berkembang sehat dan berjalan lancar sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi. Hal itu mengingat bahwa keberadaan regulator yang tidak berpihak akan membawa bank-bank dapat melaksanakan operasinya secara efisien dan mampu memajukan perkembangan perekonomian. Contohnya, kalau tidak ada regulator, maka kepentingan para deposan akan kurang mendapat perhatian, dan juga akan dapat muncul praktek-praktek yang merugikan kepentingan nasabah suatu bank. Demikian pula, bank-bank kecil dapat mengalami kesulitan karena belum tentu mampu bersaing dengan bank-bank yang lebih besar dan kuat. Selain sebagai regulator, bank sentral juga diperlukan untuk berperan sebagai *banker's bank* dalam menjalankan fungsinya sebagai *lender of last resort* 'pemberi pinjaman terakhir' bagi bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek (likuiditas) dan tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank lain.

Dengan berekembangnya peran seperti diuraikan di atas, bank sentral tidak lagi identik dengan bank komersial atau lembaga keuangan lainnya. Masyarakat umum tidak dapat lagi menyimpan uangnya atau meminta kredit atau mentransfer uang di bank sentral. Bank sentral dibentuk sebagai regulator dan pembuat kebijakan untuk mencapai suatu tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan

perkembangan ekonomi. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk dapat melaksanakan perannya, bank sentral mempunyai beberapa kewenangan antara lain : 1). mengedarkan uang sekaligus mengatur jumlah uang beredar, 2). Mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, 3). Mengembangkan sistem pembayaran, dan 4). Mengembangkan sistem perkreditan.

Peran dan tugas bank sentral tersebut umumnya telah diterapkan di banyak negara dewasa ini. Meskipun demikian, cakupan tugas bank sentral bervariasi dari satu negara ke nagar lain. Sementara itu, di sejumlah negara yang sedang berkembang peran bank sentral jauh lebih luas, yaitu termasuk juga sebagai agen pembangunan. Disamping menjalankan tugas-tugas tersebut diatas, bank sentral juga diminta untuk melayani kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah karena terbatasnya sumber-sumber dana untuk pembiayaan pembangunan. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa pengalaman di berbagai negara, termasuk Indonesia, tuntutan peran bank sentral untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara berlebihan telah menyulitkan pelaksanaan tugas kebijakan moneter dan berdampak buruk pada meningkatnya inflasi dan perekonomian secara keseluruhan.

B. Perkembangan Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Peran dan tugas Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia telah mengalami evolusi dari yang semula sebagai bank sirkulasi, kemudian pernah diminta pemerintah sebagai agen pembangunan, dan terakhir sejak tahun 1999 telah menjadi lembaga yang independen dengan tugas-tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuan kestabilan nilai rupiah.

Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki bank sentral seperti yang ada pada saat ini, pada periode tersebut fungsi bank sentral hanya terbatas sebagai bank sirkulasi. Tugas sebagai bank sirkulasi dilaksanakan oleh *De Javasche Bank NV* yang diberi hak oktrooi Tahun 1827, yaitu hak mencetak dan mengedarkan uang *Gulden* Belanda oleh Pemerintah Belanda.

Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dalam penjelasan Bab VII Pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa dibentuk sebuah bank sentral yang disebut Bank Indonesia dengan tugas mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas. Selanjutnya pada tanggal 19 September 1945 dalam sidang Dewan Menteri, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan satu bank sirkulasi berbentuk bank milik negara. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah pertama adalah membentuk yayasan dengan nama "Pusat Bank Indonesia". Yayasan tersebut merupakan cikal bakal berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI).

Pada tahun 1949 berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, dan salah satu keputusan pentingnya adalah penyerahan kedaulatan Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Berkaitan dengan masalah perbankan, pada saat tersebut utusan pemerintah mengalami kesulitan untuk mengusahakan agar Bank Negara Indonesia (BNI) yang sudah didirikan sejak tahun 1946 ditetapkan sebagai Bank Sentral RIS sehingga pemerintah Indonesia terpaksa menerima De Javasche Bank sebagai bank sentral. Dalam perkembangannya pada tanggal 6 Desember 1951 dikeluarkan undang-undang nasionalisasi De Javasche Bank.

Pada 1 Juli 1953 dikeluarkan UU No, 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javasche Bank Wet Tahun 1922. Mulai saat itu lahirlah satu bank sentral di Indonesia yang diberi nama Bank Indonesia. Sejak keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Namun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada di tangan pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter yang tugasnya menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Dewan Moneter juga bertugas memberikan petunjuk kepada Direksi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan perkembangan perkreditan dan perbankan. Kesemuanya ini mencerminkan bahwa kedudukan Bank Indonesia pada periode tersebut masih merupakan bagian dari pemerintah.

Pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 1968, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda karena beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial dihapuskan. Namun demikian, misi Bank Indonesia sebagai agen pembangunan masih melekat, demikian juga tugas-tugas sebagai kasir Pemerintah dan banker's bank. Selain itu, Dewan Moneter sebagai lembaga pembuat kebijakan yang berperan sebagai perumus kebijakan moneter masih tetap dipertahankan. Tugas Bank Indonesia sebagai agen pembangunan tercermin pada tugas pokoknya, yaitu : pertama mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah, dan kedua mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tugas-tugas pokok yang diemban Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada periode tersebut, khususnya untuk memelihara kestabilan nilai rupiah, tidak selalu dapat sejalan dengan tugas lain Bank Indonesia, yaitu tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya, sering pula diikuti oleh peningkatan harga-harga (inflasi) yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh menguatnya permintaan di dalam negeri sehubungan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Inflasi yang tinggi berkelanjutan dan tidak terkendali pada gilirannya akan mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999, kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia telah dipertegas kembali. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah mempunyai kedudukan yang independen di luar pemerintah sebagaimana bank-bank sentral di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Chili, Filipina, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan dan Swiss. Sebagai suatu lembaga yang independen, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai undang-undang tanpa campur tangan pihak di luar Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan setiap bentuk campur tangan atau intervensi dari pihak di luar Bank Indonesia.

Dengan independensi tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas moneter diharapkan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengelola kekayaannya sendiri terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu Bank Indonesia juga berwenang membuat peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan kewenangnya dan dapat bertindak atas nama sendiri di dalam dan di luar pengadilan.

Diilhami dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia selaku lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien

Selanjutnya, sesuai dengan amandemen UU No. 3 Tahun 2004 ditegaskan bahwa – meskipun Bank Indonesia bekedudukan sebagai lembaga negara yang independen, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dinilai kinerjanya oleh DPR dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan moneternya. Untuk itu, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan laporan Triwulanan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dalam rangka akuntabilitas dan kepada pemerintah sebagai informasi.

Dalam hubungannya dengan BPK, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada DPR. Dalam rangka memenuhi asas transparansi, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulanan tersebut kepada masyarakat luas melalui media massa dengan menyampaikan ringkasannya dalam Berita Negara.

C. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia

Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004.

a. Tujuan

Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain.

Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga-harga (inflasi) yang tinggi dan terus menerus akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya yang mempunyai pendapatan tetap, sehingga tingkat kesejahteraannya menurun. Demikian pula, nilai tukar rupiah yang terus melemah, meskipun mungkin dapat meningkatkan pendapatan netto dari perdagangan luar negeri, akan meningkatkan harga-harga di dalam negeri, khususnya barang dan jasa yang harus diimpor dari luar negeri. Lebih dari, ketidak stabilan inflasi dan nilai tukar rupiah menyebabkan dunia usaha dan para pelaku ekonomi akan mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan usahanya. Pada akhirnya hal ini akan mengakibatkan fluktuasi perkembangan ekonomi secara keseluruhan yang berakibat buruk pada kesejahteraan masyarakat.

Penetapan tujuan tunggal pemeliharaan stabilitas nilai rupiah dalam undang-undang seperti diatas menjadikan sasaran yang harus dicapai dan batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfocus. Meskipun tujuan diutamakan pada stabilitas nilai tukar rupiah, hal ini tidak berarti bahwa Bank Indonesia tidak mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keuangan secara keseluruhan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu mengarahkan kebijakannya untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi

internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat, dengan kondisi ekonomi eksternal yang tercermin pada kinerja neraca pembayaran. Perwujudan keseimbangan internal adalah terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah, sementara dari sisi eksternal adalah terjaganya nilai tukar rupiah pada tingkat perkembangan yang cukup kuat dan stabil. Untuk itu, Bank Indonesia harus mempertimbangkan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan yang ditempuhnya sejalan dan saling mendukung dengan kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya.

b. Tugas

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai undang-undang, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas yaitu :

- 1). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- 2). Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
- 3). Mengatur dan mengawasi bank.

Pelaksanaan ketiga tugas di atas mempunyai keterkaitan dan karenanya harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektifitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat, selain mendukung kinerja sistem pembayaran, akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektifitasnya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi riil dan mencapai stabilitas nilai rupiah terutama berlangsung melalui sistem perbankan. Dengan keterkaitan pelaksanaan ketiga tugas secara saling mendukung tersebut, maka pencapaian tujuan Bank Indonesia akan berhasil dengan baik.

b.1. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Pada dasarnya, kebijakan moneter ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro dan berpengaruh besar terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan masyarakat. Sejalan dengan itu, amandemen UU No. 3 tahun 2004 menekankan agar kebijakan moneter Bank Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Katentuan ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil Bank Indonesia dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat lainnya. Di samping itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar kebijakan moneter Bank Indonesia sudah mempertimbangkan dan dapat dikoordinasikan secara baik dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditempuh pemerintah sehingga mampu menciptakan kondisi ekonomi makro yang baik, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia diberi kewenangan penuh untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan untuk melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Dalam kaitan ini, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, sasaran laju inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter yang semula ditetapkan oleh Bank Indonesia telah diubah menjadi ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Perubahan ini dimaksudkan untuk semakin meningkatkan koordinasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya yang ditempuh pemerintah dalam mencapai sasaran ekonomi makro. Di samping itu, perubahan tersebut dimaksudkan pula untuk memperkuat komitmen dan dukungan Pemerintah dalam mencapai sasaran ekonomi makro. Perubahan tersebut juga dimaksudkan pula untuk memperkuat komitmen dan dukungan pemerintah dalam pencapaian sasaran inflasi oleh Bank Indonesia.

Untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan, Bank Indonesia menentukan sasaran-sasaran moneter yang dapat berupa

besaran moneter dan atau suku bunga sesuai dengan perkembangan dan arah pergerakan ekonomi dan keuangan ke depan.⁷⁷ Sasaran-sasaran moneter tersebut dicapai melalui pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia dengan menggunakan berbagai instrumen moneter yang umum dipakai oleh bank sentral. Instrumen moneter yang saat ini digunakan oleh Bank Indonesia adalah instrumen tidak langsung yang meliputi operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, penetapan giro wajib minimum, dan imbauan yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Sementara itu, instrumen langsung yang pernah digunakan seperti penetapan pagu kredit dan penetapan suku bunga tidak dilakukan lagi mengingat instrumen tersebut kurang efektif dan tidak berorientasi pasar⁷⁸.

Agar pelaksanaan kebijakan moneter dapat secara efektif mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan, maka harus dihindari penciptaan uang beredar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar pertimbangan moneter. Pengalaman di masa Orde Lama maupun selama masa krisis menunjukkan bahwa penggunaan kebijakan moneter untuk membiayai pengeluaran Pemerintah telah berdampak buruk pada peningkatan laju inflasi dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 ditetapkan bahwa Bank Indonesia dilarang memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran APBN baik secara langsung maupun melalui pembelian surat utang negara. Sesuai dengan amandemen UU No. 3 tahun 2004, pengecualian diperkenankan kepada Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara guna pendanaan fasilitas pembiayaan darurat yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mengatasi kesulitan perbankan yang berdampak sistemik pada seluruh sistem keuangan dan perekonomian.

⁷⁷ Dalam hal ini, besaran moneter (monetary aggregates) antara lain dapat berupa uang beredar, uang primer atau kredit perbankan. Untuk selengkapnya baca buku Seri Kebanksentralan No. 2, Statistik Penyusunan Uang Beredar, oleh Solikin dan Suseno, PPSK Bank Indonesia (2002).

⁷⁸ Uraian yang lebih komprehensif mengenai instrumen pengendalian moneter terdapat pada buku Seri Kebanksentralan No. 3, Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter, oleh Ascarya, PPSK Bank Indonesia (2002)

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan moneter tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai tukar dan sistem devisa yang ditetapkan. Dalam hal sistem nilai tukar, sejak 14 Agustus 1997 Pemerintah menetapkan sistem nilai tukar yang dianut adalah sistem nilai tukar mengambang dan Bank Indonesia melaksanakan kebijakan berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Pada sistem mengambang, pergerakan nilai tukar rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran valuta asing di pasar. Dalam hubungan ini, kebijakan nilai tukar yang ditempuh oleh Bank Indonesia berupa intervensi di pasar valuta asing dimaksudkan agar pergerakan nilai tukar di pasar dapat berlangsung stabil. Intervensi Valuta asing dimaksud tidak diarahkan untuk mencapai suatu tingkat atau kisaran nilai tukar rupiah tertentu. Di samping itu, stabilisasi nilai tukar rupiah sangat penting agar pengaruh nilai tukar terhadap kenaikan harga-harga, khususnya harga barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri dapat terkendali sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi.⁷⁹

Pelaksanaan kebijakan moneter juga tidak dapat dilepaskan dari sistem devisa yang dianut. Dalam hal ini, pemilihan sistem devisa oleh suatu negara akan tergantung pada kondisi negara yang bersangkutan, khususnya keterbukaan ekonominya dalam arti seberapa jauh negara yang bersangkutan ingin mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi global. Untuk Indonesia, sesuai dengan UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas devisa dan Nilai Tukar dianut sistem Devisa Bebas, yang berarti masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Akan tetapi agar lalu lintas devisa tersebut dapat mendukung pembangunan ekonomi dan tidak menyulitkan pelaksanaan kebijakan moneter, maka sesuai UU dimaksud Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan monitoring dan mengeluarkan ketentuan kehati-hatian terhadap lalu lintas devisa yang masuk dan keluar Indonesia. Sehubungan dengan itu, sejak tahun 2000 Bank Indonesi

⁷⁹ Sistem Niali Tukar yang lain adalah sistem tetap dn sistem mengambang terkendali. Dalam kaitan ini kebijakan nilai tukar yang ditempuh bank sentral dapat berupa (1) Devaluasi atau revaluasi terhadfadp mata uang asing pada saat sistem nilai tukar yang dianut adalah nilai tukar tetap, (2) penetapan nilai tukar harian dan lebar pita intervensi pada saat sistem nilai tukar yang dianut adalah mengambang terkendali.

telah mengeluarkan ketentuan monitoring lalu lintas devisa tersebut dan memantau perkembangan yang terjadi⁸⁰

b.2. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu dengan

- a. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- b. Mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
 - a). Kewenangan menetapkan penggunaan alat pembayaran

Secara umum, terdapat dua jenis alat pembayaran, yaitu alat pembayaran tunai (uang kertas dan logam) dan non tunai (berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro dan wesel meupun berbasis elektronik, seperti Kartu Kredit dan ATM). Untuk kelancaran sistem pembayaran, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan kedua alat pembayaran tersebut. Kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran tunai meliputi mengeluarkan, mengedarkan, menarik dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan serta tanggal mulai berlakunya. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa berupaya menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai. Sementara itu untuk alat pembayaran non tunai Bank Indonesia berwenang menetapkan bentuk, keabsahan maupun keamanan penggunaannya dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini ditujukan untuk meyakinkan bahwa seluruh alat pembayaran yang

⁸⁰ Sistem devisa yang lain adalah sistem devisa terkontrol dan sistem devisa semi terkontrol. Pada sistem devisa terkontrol setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara. Dalam sistem devisa semi terkontrol, perolehan devisa tertentu wajib diserahkan kepada negara, dan penggunaannya diperlukan izin dari negara, sementara jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan.

dipergunakan termasuk pengoperasiannya dilakukan secara aman serta dikelola dan dimonitor secara baik.

b). Kewenangan Mengatur dan Menyelenggarakan Sistem Pembayaran

Pengaturan diperlukan untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Terkait dengan itu, Bank Indonesia berwenang menyelenggarakan sendiri sistem pembayaran atau memberi izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan sendiri jasa sistem pembayaran dan kewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada Bank Indonesia. Disamping itu, Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antarbank, serta menyelenggarakan penyelesaian akhir (setelmen) transaksi pembayaran antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

b. 3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Tugas mengatur dan mengawasi bank penting tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektifitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Hal itu mengingat lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan penyaluran kredit perbankan (fungsi intermediasi) maupun dalam peredaran uang di dalam perekonomian.

Berdasarkan undang-undang, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi :

- 1). Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank.
- 2). Menetapkan peraturan di bidang perbankan
- 3). Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung, dan
- 4). Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai denganketentuan perundangan.

Keempat kewenangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Ketentuan perizinan ditujukan untuk meyakinkan bahwa bank yang

diperbolehkan beroperasi mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus bank yang kompeten dan mempunyai integritas yang tinggi. Ketentuan kehati-hatian bank ditujukan untuk memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pengurus bank sesuai standar yang berlaku secara internasional. Sementara itu pengawasan bank diarahkan untuk meyakinkan bahwa rambu-rambukehati-hatian tersebut dipatuhi oleh pengurus bank. Apabila suatu bank melakukan pelanggaran atau bahkan diyakini tidak layak beroperasi, maka Bank Indonesia berwenang untuk memberikan sanksi baik secara administratif ataupun bahkan mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

D. Dewan Gubernur

Secara umum, pimpinan suatu lembaga merupakan elemen penting dalam suatu kelembagaan. Untuk lembaga Bank sentral, kendali pimpinan berada pada suatu dewan yang disebut Dewan Gubernur atau Executive Board, Policy Board, atau sebutan lainnya. Dewan tersebut umumnya dipimpin oleh seorang gubernur, presiden, chairman, atau sebutan lainnya. Dengan mengetahui tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab pimpinan suatu bank sentral, dapat diketahui beberapa hal, antara lain seberapa besar wewenang dan bagaimana proses perumusan kebijakan yang dilakukan Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugasnya secara independen dalam rangka pencapaian tujuan bank sentral yang telah ditetapkan.

Jumlah anggota Dewan Gubernur atau Executive Board atau Policy Board pada umumnya bervariasi dari satu bank sentral ke bank sentral lain. Sebagai contoh, Bank of Japan (BoJ) memiliki seorang Gubernur, dua deputy Gubernur dan enam anggota Policy Board. The Bundesbank memiliki seorang presiden, seorang wakil dan enam anggota Executive Board. The Federal Reserve System (FedRes) memiliki seorang chairman, seorang wakil, dan lima anggota Dewan Gubernur. Sementara itu, European Central Bank (ECB) memiliki seorang presiden, seorang wakil, dan empat anggota Executive Board.

Sesuai UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dalam

melaksanakan tugasnya, Dewan Gubernur dipimpin oleh seorang Gubernur, dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakil dan minimal empat orang atau maksimal tujuh orang Deputy Gubernur sebagai anggotanya.⁸¹ Saat ini Bank Indonesia memiliki seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan enam Deputy Gubernur. Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan maksimum lima tahun dan hanya diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Untuk menjaga kesinambungan kebijakan bank sentral, penggantian Dewan Gubernur diatur secara berkala, yaitu setiap tahun paling banyak dua orang yang diganti.

Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR. Khusus Deputy Gubernur, usul presiden dilakukan dengan rekomendasi dari gubernur dengan bakal calon dari internal maupun eksternal Bank Indonesia. Untuk menjadi anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan antara lain : 1). warga negara Indonesia, 2). Memiliki akhlak dan moral yang tinggi, 3).memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan,atau hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas bank sentral.

Dewan Gubernur sebagai pimpinan Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan, di samping kebijakan di bidang manajemen internal. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Gubernur menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dalam RDG dilakukan atas dasar prinsip nusyawah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai Gubernur menetapkan keputusan akhir.

⁸¹ Menurut undang-undang sebelumnya, yaitu UU No.13 Tahun 1968, Bank Indonesia dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Gubernur dan minimal lima atau maksimal 7 orang direktur.

E. Independensi Bank Indonesia

Independensi adalah salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan akhir suatu bank sentral. Permasalahan independensi telah ada semenjak bank sentral pertama berdiri. David Ricardo (1824) menganjurkan adanya otonomi bank sentral dan menganjurkan pula agar bank sentral tidak membiayai defisit anggaran belanja pemerintah. Independensi bank sentral mulai banyak diterapkan dan diperkuat dengan undang-undang di berbagai negara sejak tahun 1990-an. Seiring dengan demokratisasi yang berkembang, penataan kelembagaan pemerintahan dilakukan dengan pemfokusan tujuan dan tugas, pemberian independensi, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pada masing-masing otoritas. Terkait dengan bank sentral, pemberian independensi dilakukan dengan pemfokusan tujuan, seperti kestabilan nilai rupiah atau kestabilan harga, pemberian kewenangan penuh dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

1. Pengertian Independensi Bank Sentral

Secara umum, independensi didefinisikan sebagai kebebasan dari pengaruh instruksi/pengarahan, atau kontrol dari pihak/pihak-pihak lain. Jika diterapkan pada bank sentral, Meyer (2000) mengartikan independen sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi, pengarahan, atau kontrol, baik dari badan eksekutif maupun dari badan legislatif. Sementara itu Fraser (1994) mendefinisikan independensi bank sentral sebagai kebebasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan moneter yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Yang tidak termasuk dalam pengertian independen menurut Fraser adalah konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka menyelaraskan kebijakanyang menjadi kewenangan masing-masing.

Secara umum, sesuai dengan literatur yang berkembang, independensi bank sentral dapat dibedakan dalam lima aspek di bawah ini⁸² :

⁸² Untuk pengertian dan konsep independensi yang berbeda-beda, baca lebih lanjut Fraser (1994), Meyer (2000), Grilli dkk (1999), Elgie (1995), Baka (1994) dan Mboweni (2000).

(1). Institutional Independence “ independensi kelembagaan”

Yaitu kedudukan bank sentral yang berada di luar lembaga pemerintah dan bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Hal ini sejalan dengan penataan kelembagaan pemerintahan seperti dikemukakan di atas. Dalam hubungan ini, lembaga bank sentral mempunyai fokus tujuan dan tugas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, demikian pula keberadaan kepemimpinan bank sentral diluar susunan kabinet pemerintah. Independensi lembaga tersebut disertai dengan penguatan akuntabilitas dan transparansi kepada publik secara langsung atau melalui parlemen. Pada umumnya lembaga bank sentral yang modern berada di luar pemerintah, seperti Federal Reserve Amerika Serikat, European Central Bank (ECB), Bank of Japan (BoJ), Reserve Bank of New Zeland (RBNZ), Bank of Englandf (BoE) dan Bank of Canada (BoC).

(2). Goal Independence ” independensi sasaran akhir”

Yaitu kebebasan bank sentral dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter (seperti sasaran inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau yang lain) sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Independensi jenis ini bervariasi dari yang penuh/tinggi sampai dengan yang terbatas/rendah. Independensi tinggi seperti di Amerika Serikat, undang- undanganya hanya menyebutkan tujuan-tujuan yang harus dicapai, sementara Federal reserve memiliki kebebasan untuk menentukan prioritas sasaran akhir kebijakan moneternya sesuai keadaan. Independensi cukup tinggi seperti di Uni Eropa, tujuan utama ECB dalam menjaga stabilitas harga (tanpa menetapkan rentang waktu secara spesifik) ditetapkan dalam undang-undang, tetapi ECB masih memiliki kebebasan menetapkan target lain dalam jangka pendek. Independensi rendah seperti di Selandia Baru dan Kanada, penetapan sasaran inflasi dinegosiasikan atau ditetapkan bersama antara menteri Keuangan dan Gubernur Bank sentral. Sementara itu independensi paling rendah seperti di Inggris, penetapan sasaran inflasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3). Instrumen Independence ”independensi instrumen”

Yaitu kebebasan bank sentral dalam menggunakan instrumen moneter dan menetapkan sendiri target-target operasional kebijakan moneter untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan. Independensi instrumen dapat berupa kewenangan penuh bank sentral dalam menetapkan jumlah uang beredar dan atau suku bunga, serta larangan pemberian pinjaman bank sentral kepada pemerintah. Pada umumnya, bank sentral yang modern memiliki independensi instrumen dimaksud sehingga dapat menentukan cara yang paling efektif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengarahkan kebijakanyang ditempuhnya untuk mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan. Sebagai gambaran, bank sentral seperti ECB, FedRes, dan BoJ memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan suku bunga.

(4). Personal Independence ”independensi personal”

Yaitu kemampuan dan kewenangan Dewan Gubernur bank sentral sebagai badan pembuat kebijakan untuk menolak campur tangan pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang. Independensi personal dapat terwujud antara lain melalui penetapan masa jabatan dewan Gubernur yang berbeda dengan masa jabatan pemerintah, akhir masa jabatan dewan gubernur secara berjenjang, persetujuan anggotadewan gubernur oleh parlemen, kompetensi professional dan integritas yang tinggi dari anggota dewan gubernur, serta status hukum khusus undang-undang bank sentral. Sebagai gambaran, beberapa bank sentral yang memiliki tingkat independensi personal tinggi sehingga dapat mengurangi campur tangas pemerintah antara lain : ECB, FedRes, BOC dan BoJ.

(5). Financial Independence ” independensi keuangan”

Yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada bank sentral untuk menetapkan dan mengelola anggaran dan asset kekayaannya tanpa persetujuan oleh parlemen. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan bank sentral dilakukan melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Pada umumnya lembaga bank sentral yang modern mempunyai independensi dalam aspek keuangannya.

2. Independensi Bank Indonesia

Konsep independensi bank sentral telah banyak dibahas semenjak tahun 1950-an, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, presiden De Javasche Bank waktu itu, sudah mensinyalir adanya gangguan terhadap independensi karena rencana pembentukan dewan moneter. Beliau menyatakan :

Justru karena oleh sifat pekerjaan bank sirkulasi, pimpinannya tak boleh ikut diombang ambingkan oleh pengaruh dan kepentingan politik dari suatu saat, maka tidaklah benar apabila pemerintah diberi kekuasaan yang mutlak terhadap bank sirkulasi. Bahaya dari keadaan yang demikian itu ialah bahwa bank sirkulasi mungkin dipergunakan buat kepentingan partai-partai politik, yang pada suatu saat kebetulan memegang kekuasaan negara.

Pengaturan independensi Bank Indonesia telah ditetapkan dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No., 3 Tahun 2004. Berdasarkan kelima aspek independensi yang diuraikan diatas, tingkat independensi Bank Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Independensi kelembagaan

Sesuai undang-undang, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Sebagaimana diuraikan di atas, tujuan Bank Indonesia difokuskan pada kestabilan nilai rupiah dengan tugas-tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Demikian pula, kewenangan dan akuntabilitas Bank Indonesia telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Independensi kelembagaan seperti ini bukan berarti bahwa Bank Indonesia adalah suatu negara dalam negara karena independensi dimaksud hanya terbatas pada tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam undang-undang. Bank Indonesia tetap tunduk pada segala ketentuan hukum di Indonesia atas hal-hal yang bukan merupakan cakupan tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang Bank Indonesia.

2. Independensi sasaran akhir

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan undang-undang sasaran inflasi yang menjadi sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai tingkat independensi yang rendah dalam penetapan sasaran akhir kebijakan moneternya. Kewenangan penetapan sasaran inflasi berada pada pemerintah, sementara Bank Indonesia memberikan rekomendasi mengenai sasaran inflasi yang menurut pertimbangannya cukup realistis sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia dan dapat dicapai melalui kebijakan moneter yang ditempuhnya.

3. Independensi Instrumen

Dalam rangka mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan, sesuai undang-undang, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan sendiri sasaran-sasaran moneter dan melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen moneter yang lazimnya dipergunakan oleh bank sentral. Instrumen moneter dimaksud, antara lain operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum bank, dan pengaturan kredit atau pembiayaan oleh bank-bank. Bank Indonesia juga dilarang memberikan pinjaman kepada pemerintah, baik secara langsung maupun melalui pembelian surat utang negara di pasar primer kecuali dalam rangka penanganan kesulitan perbankan yang berdampak sistemik. Dengan kewenangan seperti ini dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tingkat independensi instrumen yang cukup tinggi.

4. Independensi personal

Sesuai undang-undang, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia oleh Dewan Gubernur, dan Bank Indonesia (Dewan Gubernur) juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun juga. Anggota Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan 5 tahun yang berbeda dengan masa jabatan pemerintah, dengan akhir masa jabatan secara berjenjang, dan dapat diangkat kembali satu kali. Anggota Dewan Gubernur diusulkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Sebagai bentuk akuntabilitas, kinerja

Dewan Gubernur dan Bank Indonesia dinilai oleh DPR. Dengan pengaturan independensi yang disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas seperti ini, dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki independensi personal yang sedang.

5. Independensi Keuangan

Sesuai undang-undang, Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Selanjutnya, diatur bahwa anggaran kegiatan operasional tersebut dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Sementara itu, anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan dilaporkan secara khusus (tertutup) kepada DPR.

Setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada DPR. Bank Indonesia juga diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada publik melalui media massa.

BAB V

BENTUK HUKUM DAN TATA CARA

PENDIRIAN BANK

Tujuan Instruksional :

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan mengetahui dan dapat menjelaskan tentang Bentuk Hukum Bank Umum dan BPR, Tatacara Pendirian Bank Umum, Tatacara Pendirian Kantor Cabang Bank Umum, Tatacara Pendirian BPR, serta Kepemilikan Bank Umum dan BPR

A. Bentuk Hukum Bank

Bentuk hukum suatu bank di Indonesia ditentukan oleh jenis bank. Menurut UU No 10 Tahun 1998 jenis bank terdiri dari dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank syariah pun terdiri dari dua jenis bank tersebut, yaitu Bank Umum Syariah dan BPR Syariah (BPRS). Ketentuan mengenai bentuk hukum bank umum diatur pada Pasal 21 Ayat (1) UU Perbankan No. 10 Th. 1998,

1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah

Bentuk hukum BPR dalam UU No 10 tahun 1998 tidak terdapat perubahan sehingga tetap mengacu pada Pasal 21 Ayat (2) UU Perbankan No. 7 Th. 1992.

2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UU Perbankan No. 7 Th. 1992.

Selain bentuk hukum yang ditentukan dalam UU Perbankan No. 10 Th. 1998 dan UU Perbankan No. 7 Th. 1992, bentuk hukum yang lainnya tidak diperkenankan beroperasi dalam kegiatan perbankan. Konsekuensi bentuk hukum lainnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, misalnya bentuk hukum perusahaan negara seperti bank milik pemerintah harus berubah menyesuaikan diri menjadi perusahaan perseroan.

bentuk hukum bank syariah menurut UU NO 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah adalah berupa Perseroan Terbatas (PT).

A.1 Bentuk Hukum Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah dapat mendirikan bank yang berbentuk Bank Umum, maupun yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat. Pada masa berlaku UU Perbankan Th. 1967, banyak bank milik Pemerintah Daerah (Pemda) hanya didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-undang No. 13 Th.1962, sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, yaitu untuk mengembangkan perekonomian daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber kas Pemerintah Daerah. Setelah UU Perbankan No. 10 Th. 1998 berlaku maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah tersebut harus menyesuaikan diri dengan ketentuan bentuk hukum yang berlaku dalam UU Perbankan No. 10 Th. 1998.

Masa transisi guna penyesuaian bentuk hukum seperti yang dikehendaki oleh UU Perbankan No. 10 Th. 1998, maka bentuk hukum yang sesuai dan tepat bagi Bank Pembangunan Daerah, adalah menjadi perusahaan daerah. Sesuai dengan tugas penyesuaian bentuk hukum tersebut maka dikeluarkan suatu landasan hukumnya, yaitu Permedagri No. 8 Tahun 1992.

Ketentuan Pasal 2 Permendagri No. 8 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pelaksanaan penyesuaian peraturan pendirian Bank Pembangunan Daerah serta perubahan bentuk hukum bank tersebut menjadi perusahaan daerah harus ditetapkan melalui peraturan daerah setelah dengan mengacu kepada ketentuan UU No. 5 Th. 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU Perbankan No 7 Th. 1992.

A.2 Bentuk Hukum Koperasi

Koperasi dapat menjalankan usaha perbankan baik sebagai Bank Umum, maupun bentuk Bank Perkreditan Rakyat. Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 UU Perkoperasian Th. 1992.

Koperasi sebagai badan usaha mempunyai kekhususan, yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Dengan demikian anggota koperasi, adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Usaha yang dilakukan koperasi dikaitkan langsung dengan anggota untuk meningkatkan usaha, dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi, termasuk kegiatan perbankan. Dalam hal kegiatan perbankan yang berbentuk hukum koperasi inipun maka kegiatan tersebut, adalah usaha untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan atas kegiatan usaha perbankan tersebut menjadi tanggung jawab pengurus, yang dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota luar biasa (Pasal 31 UU Perkoperasian Th. 1992). Pengurus baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, menanggung kerugian diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, atau kelalaian.

A.3. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan lainnya, kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Sesuai dengan UU Perbankan No. 10 Th. 1998 bentuk hukum Perseroan Terbatas ini dapat menjalankan kegiatan bank baik berupa Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Perseroan Terbatas yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat seperti PT yang berusaha di bidang perbankan menurut UU

Perseroan Terbatas wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi.

Kelengkapan organisasi (organ) Perseroan Terbatas yang merupakan kesatuan, dan merupakan pengertian yang lengkap bagi Perseroan Terbatas, terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organisasi perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan memegang segala wewenang yang tidak dapat diserahkan kepada direksi atau komisaris.
2. Direksi, yaitu organisasi perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Komisaris, yaitu organisasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum, atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

B. Pendirian Bank

Ketentuan mengenai pendirian bank dalam UU Perbankan No. 10 Th. 1998 diatur secara terpisah, dan berbeda antara pendirian jenis Bank Umum dengan jenis Bank Perkreditan Rakyat. Menyangkut ketentuan pendirian ini termasuk juga pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas.

B. 1. Pendirian Bank Umum

Bank Umum dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Bank tersebut dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, dan badan hukum Indonesia, atau atas kerjasama antar warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia dengan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Menurut Pasal 2 Surat keputusan Menteri Keuangan mengenai Bank Umum. Pemberian izin mengenai Bank Umum dilakukan dalam dua tahap, **Pertama**: adalah tahap persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. **Tahap Kedua**: pemberian izin usaha yang diberikan untuk melakukan usaha

setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapatkan izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak di perkenankan melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh salah seorang calon pemilik, dengan melampirkan:

1. Rancangan Anggaran Dasar (RAD).
2. Daftar calon pemegang saham, berikut pernyataan masing-masing dan simpanan wajib serta daftar pihak yang akan melakukan penyertaan, berikut jumlah penyertaannya bagi Bank Umum yang berbentuk hukum koperasi.
3. Calon Direksi, susunan direksi, Dewan Komisaris, Susunan Organisasi.
4. Rencana kerja tahun pertama.
5. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal sektor.

Dalam permohonan izin prinsip dan izin usaha ini terdapat ketentuan khusus bagi Bank Campuran dan Bank Umum berdasarkan prinsip yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, permohonan persetujuan prinsip dari pemohon Bank Campuran, harus juga melampirkan:

1. Suatu kesepakatan tertulis dari para pemegang saham untuk mendirikan Bank Campuran, serta kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia.
2. Laporan tahunan untuk dua tahun terakhir berturut-turut dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Surat rekomendasi dari otoritas negara asal bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

Guna mendapat izin usaha, surat permohonan tersebut wajib melampirkan:

1. Anggaran dasar/akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
2. Daftar pemegang saham.
3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Susunan organisasi berikut sistem dan prosedur kerja termasuk susunan personalianya.
5. Bukti pelunasan modal disetor minimum.

6. Bukti kesiapan personalia lainnya.
7. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau jabatan eksekutif lainnya pada perusahaan lain bagi anggota direksi.
8. Surat pernyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai sederajat kedua dengan anggota direksi, dan anggota dewan lainnya.
9. Surat pernyataan dari anggota Direksi, bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% pada suatu perusahaan lain.

Persetujuan harus diberikan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan diterima secara lengkap. Pertimbangan Bank Indonesia atau permohonan persetujuan prinsip, atau izin usaha disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 15 hari kerja setelah tembusan permohonan diterima secara lengkap.

Pembukaan Kantor Cabang

Kedudukan kantor pusat, dan cabang ada beberapa ketentuan-ketentuan khusus untuk jenis bank tertentu seperti untuk bank campuran, dan bank yang berbentuk perusahaan daerah. Bank yang berbentuk perusahaan daerah harus berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota propinsi sedangkan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha lainnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas (Pasal 4 Permendagri No. 8 Tahun. 1992). Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran hanya dapat membuka kantor cabang di kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar, dan daerah orita pulau Batam masing-masing satu kantor.

Perihal pembukaan kantor cabang di dalam negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Izin pembukaan kantor cabang hanya dapat diberikan apabila tingkat kesehatan dan permodalan bank yang bersangkutan selama 24 bulan terakhir, atau sekurang-kurangnya dalam 20 bulan terakhir tergolong sehat dan selebihnya

cukup sehat. Ketentuan tersebut berlaku pula untuk pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri (Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan N0. 220 Tahun 1993).

Bank Umum dapat melakukan pembukaan kantor cabang di dalam negeri, juga dapat membuka kantor cabang diluar negeri persiapannya pun diperlukan suatu izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Izin sebagaimana tersebut hanya dapat dilakukan apabila bank yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

1. Tingkat kesehatan dan permodalannya selama 24 bulan terakhir atau sekurang-kurangnya 20 bulan terakhir tergolong sehat dan selebihnya tergolong cukup sehat.
2. Telah menjadi Bank Devisa sekurang-kurangnya 1 tahun.

Untuk memperoleh izin tersebut Direksi Bank Umum yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia. Permohonan tersebut disampaikan ke alamat Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan. Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, JL. Dr. Wahiddin No. 1, Gedung A, Jakarta 10710, sedangkan tembusannya disampaikan pada tanggal yang sama ke alamat kantor pusat Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010, dengan melampirkan:

1. Neraca gabungan 2 bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan.
2. Penilaian tingkat kesehatan bank 2 bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan.
3. Rincian kolektifibilitas aktiva produktif dari 2 bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan.
4. Bukti kesiapan operasional pembukaan kantor cabang.
5. Hasil studi kelayakan dan rencana kerja kantor yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya selama 1 tahun baik pembukaan di luar negeri tersebut.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Pertimbangan Bank Indonesia atau permohonan persetujuan prinsip atau izin usaha tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu selambat-

lambatnya 15 hari kerja setelah tembusan permohonan diterima secara lengkap.

Pelaksanaan pembukaan kantor cabang di dalam negeri harus dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal dikeluarkan izin Menteri Keuangan. Pelaksanaan pembukaan kantor tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tanggal pembukaan. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan bank yang bersangkutan tidak melaksanakan pembukaan kantor tersebut. Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia dapat membatalkan izin pembukaan kantor tersebut.

Pembukaan kantor diluar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas setempat yang berwenang. Pelaksanaan pembukaan kantor tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja setelah tanggal pembukaan.

B. 2. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Bank tersebut dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, Pemerintah Daerah dan kerjasama diantara mereka.

Pemberian izin untuk mendirikan BPR melalui dua tahap, **Pertama:** yaitu tahap persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. **Tahap kedua:** berupa izin usaha, yakni izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha apapun dibidang perbankan.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip, para pemohon wajib melampirkan:

1. Rancangan Anggaran Dasar/akta pendirian Bank Perkreditan Rakyat.
2. Daftar calon pemegang saham, berikut rincian penyertaan masing-masing Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Perusahaan

Daerah, Perseroan Terbatas, atau daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar pihak yang akan melakukan pernyataan berikut jumlah pernyataan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi.

3. Daftar calon Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Rencana susunan organisasi.
5. Rencana kerja tahun pertama.
6. Bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal disetor.

Ketentuan khusus Bank Perkreditan Rakyat yang akan beroperasi dengan sistem bagi hasil yang telah ditetapkan Bank Indonesia, permohonan prinsip harus melampirkan rancangan anggaran dasar dan rencana kerja yang secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berdasarkan syariah. Sementara itu untuk mendapatkan izin usaha, permohonan yang telah melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, daftar pemegang saham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan organisasi berikut sistem, dan prosedur kerja, bukti pelunasan keuangan, modal disetor, dan bukti kepemilikan penguasaan atas gedung dan kantor.

Permohonan tersebut harus diberikan Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Bank Perkreditan Rakyat rakyat didirikan di Ibu kota, kabupaten, atau kota madya, sepanjang ditempat tersebut belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat.

B.3.Pendirian Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat

Mengenai pendirian kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, dapat di ajukan kepada Menteri Keuangan dengan pertimbangan Bank Indonesia, dengan memenuhi syarat tingkat kesehatan dan permodalan selama 24 bulan terakhir, atau dalam 20 bulan terakhir sekurang-kurangnya tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat. Dalam mendirikan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, yakni sebesar Rp. 10 miliar rupiah jika kantor cabang dibuka di Ibu kota negara, Rp. 3 miliar rupiah jika di Ibu kota propinsi, dan Rp. 1 miliar rupiah jika di buka di kota madya atau kabupaten.

Izin atau penolakan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, harus diberikan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan diterima. Jika izin telah diberikan, maka pelaksanaan pembukaan kantor cabang itu dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sejak izin pendirian kantor cabang diberikan, jika tidak izin tersebut di cabut.

Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki kantor di Ibu kota negara, Ibu kota propinsi, tidak diperkenankan membuka kantor cabang, atau kantor dibawah kantor cabang. Pembukaan kantor dengan status dibawah kantor cabang, dapat dilakukan apabila tingkat kesehatan dan permodalan selama 12 bulan terakhir, atau sekurangnya 10 bulan terakhir tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat.

B.2.2. Pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat

Dimasa UU Perbankan No. 7 Th. 1967, dikenal banyak lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan usaha perkreditan seperti Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Desa, dan sebagainya. Lembaga-lembaga seperti itu tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai dua ciri, yaitu: kebersamaan dengan sifat kooperatif, dan ciri ekonomi berupa lembaga usaha keuangan sederhana legal dengan administrasi yang jelas. Berubahnya peraturan perbankan yang ada membawa konsekuensi terhadap lembaga-lembaga perkreditan tersebut.

Jiwa UU Perbankan No. 10 Th. 1998 merasakan bentuk lembaga yang demikian banyak membantu dan masih diperlukan masyarakat, maka dengan demikian lembaga tersebut perlu terus diakui keberadaannya. Oleh karenanya UU Perbankan No. Th 1998 memberi kejelasan status dari lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya untuk menjamin kesatuan, keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, ditetapkan persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga perkreditan desa tersebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Ketentuan yang mengatur pengukuhan lembaga perkreditan desa tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasasr, Bank Pegawai, Lumbung Putih Negara, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Lembaga atau badan seperti diatas yang telah berdiri sebelum berlakunya UU Perbankan Th. 1998 tetang perbankan dan belum mendapat izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 5 tahun sejak saat berlakunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992. lembaga yang tidak mengajukan permohonan sampai batas waktu tanggal 30 Oktober 1997 tidak dapat dilakukan menjadi Bank Perkreditan Rakyat, dan dilarang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
3. Untuk dapat memperoleh izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, lembaga atau badan usaha tersebut dapat memilih salah satu bentuk hukum sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Daerah;
 - b. Koperasi, atau;
 - c. Perseroan Terbatas.

Permohonan untuk mendapat izin usaha tersebut, diajukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia. Permohonan kepada Menteri Keuangan dapat disampaikan ke alamat Direktorat Perbankan, Usaha, dan Pemberian Jasa Pembiayaan, Direktorat Jendral tanggal yang sama ke alamat kantor pusat Bank Indonesia. Permohonan tersebut harus diajukan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997.

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha tersebut wajib dilampiri dengan:

- a. Dasar pendirian lembaga yang bersangkutan.
- b. Anggaran dasar/akta pendirian yang telah disyahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk hukum yang telah dipilih.
- c. Susunan organisasi.

- d. Neraca perhitungan laba/rugi per tanggal sebelum 25 Maret 1992 dan per tanggal terdekat dengan pengajuan permohonan izin usaha.
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Pengurus Bank Perkreditan Rakyat, hasil pengukuhan tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992, yaitu anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus warga negara Indonesia tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang perbankan, dan perekonomian, memiliki akhlak dan moral yang baik.

B. 3. Peningkatan Status Bank

Bank Perkreditan Rakyat dapat ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum. Pesaratannya, Bank Perkreditan Rakyat tersebut harus memiliki tingkat kesehatan dan permodalan yang selama 12 bulan terakhir atau 10 bulan terakhir tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat. Bank Perkreditan Rakyat tersebut juga harus memenuhi persyaratan modal disetor untuk menjadi Bank Umum, dan memenuhi ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang dipersyaratkan kepada Bank Umum.

C. Kepemilikan Bank

Menurut ketentuan pokok UU Perbankan No. 10 Th. 1998, kepemilikan suatu bank ditentukan pula dari jenis bank tersebut. Kepemilikan Bank Umum sedikitnya akan berbeda dengan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat. UU Perbankan No. 10 Th. 1998 Pasal 22 Ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang kepemilikan suatu bank.

C. 1. Kepemilikan Bank Umum

Menurut Pasal 22 UU Perbankan No. 10 Th. 1998, kemudian ketentuan Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tetang Bank Umum dapat dimiliki oleh:

1. Warga negara Indonesia.
2. Badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, atau hasil kerjasama degan bank dari negara lain.

Suatu badan hukum dapat memiliki saham Bank Umum sebanyak-banyaknya sebesar modal sendiri bersih dalam hukum yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah modal sipenyetor ditambah cadangan, dan ditambah laba atau dikurangi kerugian. Ketentuan dalam pasal ini juga berlaku bagi yayasan, dengan demikian upaya pemilikan saham Bank Umum oleh badan hukum tidak boleh menggunakan dengan dana pinjaman.

3. Warga negara asing, atau badan hukum asing dengan ketentuan kepemilikan hanya 49% saham yang telah dijual di bursa efek Indonesia. Khusus bagi Bank Umum milik negara, maksimum saham yang dapat dicatatkan pada bursa efek di Indonesia adalah sebesar 49% dari modal di stor.

Adapun kepemilikan Bank Umum yang berbentuk koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Perkoperasian. Dalam ketentuan perkoperasian sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) UU No. 25 Th. 1992 tentang perkoperasian, maka yang menjadi pemilik bank yang berbentuk badan hukum koperasi adalah seluruh anggota koperasi tersebut. Mengenai keanggotaan koperasi ini, maka pada dasarnya tidak dapat dipindah tangankan.

C. 2. Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Pasal 24 UU Perbankan No. 7 Th. 1992 disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh:

1. Warga negara Indonesia.
2. Badan hukum Indonesia yang pemiliknya warga negara Indonesia, atau Pemerintah Daerah atau juga dapat berupa badan hukum hasil kerjasama diantara ketiganya.

Adapun kepemilikannya Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam UU Perkoperasian, sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka yang menjadi pemilik bank yang berbentuk badan hukum koperasi, adalah seluruh anggota koperasi tersebut.

C. 3 Pengalihan Kepemilikan

Kepemilikan suatu bank dapat dialih tangankan dengan cara tertentu sesuai dengan tata cara pengalihan hak milik, yaitu melalui:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat.

Pengalihan hak milik atas sebuah bank harus melalui prosedur dan pengizinan tertentu. Ketentuan Pasal 27 UU Perbankan No. 10 Th. 1998, menyebutkan bahwa perubahan kepemilikan bank wajib:

1. Memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3). yaitu menyangkut perizinan usaha dalam hal susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja.
 - b. Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2), berupa pihak yang dapat mendirikan Bank Umum, seperti kewarga negaraan Indonesia atau asing, atau badan hukum Indonesia atau asing secara kemitraan.
 - c. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Perbankan No. 7 Th. 1992, yaitu menyangkut pihak pendirian Bank Perkreditan Rakyat.
 - d. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam Pasal 24 UU Perbankan No. 7 Th. 1992, yaitu menyangkut kepemilikan bank yang berbentuk hukum koperasi.
 - e. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam Pasal 25 UU Perbankan No. 7 Th. 1992, yaitu saham Perseroan Terbatas harus dalam bentuk penerbitan saham atas nama.
 - f. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), (2), dan (3), yaitu tata cara emisi saham Bank Umum melalui bursa efek.
2. Dilaporkan kepada Bank Indonesia.

BAB VI

KEGIATAN USAHA BANK

Tujuan Instruksional :

Setelah membaca tentang Kegiatan Usaha Bank, Pembaca diharapkan dapat menjelaskan Usaha yang dapat dilakukan Bank Umum, Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Bank Umum, Usaha BPR, Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh BPR dan Usaha Bank Syariah

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa bank merupakan *financial intermediary* (lembaga perantara keuangan), dengan demikian bank memiliki fungsi utama menghimpun dana dari

masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*landing*). Namun dalam perkembangannya, bank memberikan pula jasa – jasa lain kepada masyarakat. Demikian halnya dengan bank syariah.

Namun demikian kegiatan usaha bank tidak sama antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Hal ini antara lain tergantung dari jenis bank. Telah diuraikan pula, bahwa di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. Kedua jenis bank ini memiliki perbedaan dalam banyak hal, antara lain dari bentuk hukumnya, tata cara pendiriannya – termasuk modal untuk mendirikannya, dan kegiatan atau usahanya. UU No 10 tahun 1998 memberikan ketentuan tentang hal – hal tersebut di atas, termasuk kegiatan – kegiatan atau usaha yang dilarang dilakukan baik oleh bank umum maupun BPR.

Untuk itu perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai pengertian bank umum dan BPR

Pengertian Bank Umum menurut Pasal 1 angka 2 UU No 10 tahun 1998, adalah :

“ bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran “.

Pengertian BPR menurut Pasal 1 angka 4 UU No 10 Tahun 1998 adalah :

*“ bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya **tidak** memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran “.* (kursif dari penulis)

Dari pengertian di atas, diketahui bahwa perbedaan bank umum dengan BPR adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bank umum maupun BPR sama – sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebelum diuraikan usaha bank dalam penghimpunan dana masyarakat, usaha – usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat dan usaha bank memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, akan diuraikan terlebih dahulu ketentuan UU NO 10 tahun

1998 tentang usaha – usaha yang dilarang dilakukan oleh bank umum dan BPR.

A. Usaha Bank Umum

Usaha Yang Dapat Dilakukan Oleh Bank Umum

Menurut Pasal 6 UU No 10 tahun 1998 usaha bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat – surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah
 4. Sertifikat bank indonesia (SBI);
 5. Oblogasi
 6. Surat dagang berjangka sampai dengan satu tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga

- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Dihapus
- l. Melakukan kegiatan anjk piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lainn berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang ini dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan di atas, bank umum dapat melakukan kegiatan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 7. Menurut ketentuan tersebut bank umum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusdahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan dana pensiun yang berlaku.

Usaha Yang Dilarang Dilakukan Oleh Bank Umum

UU No 10 tahun 1998 selain menetapkan jenis – jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum, juga menetapkan jenis – jenis

usaha yang dilarang dilakukan oleh bank umum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 10. Menurut Pasal 10 bank umum dilarang:

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. Melakukan usaha perasuransian;
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

B. Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Usaha Yang Dapat Dilakukan Oleh BPR

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Dari ketentuan di atas, tampaklah bahwa jika dibandingkan dengan bank umum, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR sangat kecil atau terbatas ruang lingkungannya.

Usaha Yang Dilarang Dilakukan Oleh BPR

Usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR terdapat dalam Pasal 14. Menurut pasal 14 Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. Menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Usaha Bank Umum Syariah Dan BPR Syariah

Pada dasarnya usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah dan BPR Syariah pada dasarnya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, 13 dan Pasal 14 UU No 10 tahun 1998. Namun satu hal yang sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan usahanya, bank syariah (baik bank umum maupun BPR) semua usaha tersebut harus dilakukan dengan prinsip syariah, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pengertian atau definisi tentang prinsip syariah dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 13 yang berbunyi :

“ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) “

Dengan demikian jelaslah bahwa usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah setiap usaha yang dapat dilakukan oleh bank konvensional selama dapat dibenarkan oleh syariah Islam. Perjanjian – perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 13 di atas hanya beberapa contoh bentuk perjanjian yang terdapat dalam syariah Islam. Di luar perjanjian tersebut masih banyak bentuk bentuk perjanjian lainnya.

Oleh karena itu bagi bank syariah terdapat dua aturan yang dapat dijadikan pedoman untuk dapat menentukan kegiatan usahanya, yaitu UU Perbankan dan Ketentuan / Syariah Islam. Ketentuan Syariah Islam yang berkaitan tentang usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Uraian lebih lengkap tentang kegiatan usaha bank syariah dapat dilihat pada bab tentang Prinsip – Prinsip Usaha Bank Syariah. Sebagai studi komparatif berikut ini akan diuraikan tentang usaha bank

konvensional dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan usaha dalam lalu lintas pembayaran

Pasal 16 dan 17 UU No. 10 Tahun 1998 : Bank Umum dapat melakukan 18 macam usaha	Pasal 19 dan 20 UU No. 21 Tahun 2008 : BUS dapat melakukan 32 macam usaha. UUS dapat melakukan 21 macam usaha
Pasal 13 UU No. 10 Tahun 1998 : BPR dapat melakukan 4 macam usaha.	Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008 : BPRS dapat melakukan 5 macam usaha

Usaha Bank Konvensional dalam Penghimpunan Dana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perbankan No. 10 Th. 1998 tentang perbankan, jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank adalah sebagai berikut:

1. **Giro** adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.
2. **Deposito** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
3. **Sertifikat Deposito** adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.
4. **Tabungan** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1. Ketentuan Dalam Penarikan Dana

Dalam melakukan penarikan dana, setiap bank harus memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia di bidang penarikan atau penghimpunan dana.

1.a. Ketentuan di bidang Giro

Dalam hal akan menerima nasabah baru, bank haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada nasabah harus diminta data-data berupa tanda bukti diri (berupa kartu penduduk, paspor, SIM, dan lain-lain, dan tanda tangan yang tercantum dalam kartu tanda tangan pada bank harus sama dengan tanda tangan dalam kartu bukti diri tersebut.
2. Calon nasabah harus memiliki referensi tertulis dari pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank (biasanya referensi tersebut dari nasabah yang bersangkutan) atau dari pejabat bank sendiri yang mengenal baik calon nasabah bank tersebut.
3. Bila calon nasabah berupa suatu badan usaha, maka calon yang bersangkutan harus menyerahkan akte pendirian atau anggaran dasar perusahaan/badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan KUHD dan atau UU/Peraturan Pemerintah.
4. Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian, apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku dikeluarkan oleh BI. Jika masih tercantum maka permintaannya untuk menjadi calon nasabah harus ditolak.
5. Apabila syarat-syarat tersebut diatas telah dipenuhi, maka nama yang bersangkutan, termasuk nama aliasnya (bila nama nasabah adalah perorangan), dan alamat lengkap harus dicatat untuk mengetahui kebenaran alamat tersebut, dan sebaliknya dilakukan pengecekannya oleh bank.
6. Kepada calon nasabah yang bersangkutan, bank harus membuat perjanjian pembukaan rekening yang ditanda tangani nasabah yang antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila cek/bilyet giro ditarik oleh nasabah diajukan kepada bank ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut ditolak oleh bank sebagai cek/bilyet kosong.
 - b. Penarikan cek/bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank (*cross-clearing*) juga diperlukan sebagai penarikan cek/bilyet giro kosong.
 - c. Bila dalam jangka waktu enam bulan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong sebanyak tiga kali, termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh nasabah/perubahan tersebut dimaksudkan ke dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia.

- d. Jika nama nasabah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia, maka rekeningnya pada bank tersebut akan ditutup pula.
 - e. Apabila rekening nasabah ditutup, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro pada bank.
7. Copy perjanjian pembukaan rekening koran yang antara lain memuat hal tersebut pada butir 6 di atas harus diberikan kepada nasabah yang bersangkutan.
 8. Dalam menyediakan buku formulir cek/bilyet giro kepada nasabah, hendaknya diperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Untuk nasabah yang belum diketahui bonafiditasnya, misalnya karena baru membuka rekening, hendaknya diberikan buku cek/bilyet giro yang isinya tidak begitu banyak, misalnya 10 lembar. Hal tersebut guna mengurangi kemungkinan penyalahgunaannya oleh nasabah yang tidak bertanggungjawab.

Ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam SEBI No. SE 12/8/UBPP tanggal 9 Agustus 1979.

1.b. Ketentuan di bidang Deposito

Untuk bank-bank pemerintah, dalam hal deposito ini semula berlaku instruksi Presiden No. 28 Th. 1968, dan diatur lebih lanjut tentang suku bunganya dengan SK Direksi BI No. 5/4/KEP/DIR tertanggal 31 Mei 1972. kemudian diatur lebih lanjut dengan SK Direksi BI No. 22/65/KEP/DIR dan SEBI No. 16/2/UPUM tertanggal 1 Juni 1983 perihal deposito berjangka pada bank-bank pemerintah.

Dengan SK Direksi BI No. 22/65/KEP/DIR dan SEBI No. 22/135/UPG tanggal 1 Desember 1989 (Pakdes), maka ketentuan tentang deposito berjangka pada bank pemerintah itu di cabut, yang berarti semua bank dibebaskan untuk mengatur sendiri ketentuan dan suku bunga bagi deposito masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Bagi Bank Umum/Swasta, ketetapan tentang suku bunga deposito berjangka belum pernah diadakan, dan ketetapan suku bunga untuk bank-bank pemerintah itu dapat dijadikan pedoman oleh bank swasta. Namun, dengan dikeluarkannya ketentuan 1 Desember 1989, maka saat ini semua bank bebas menentukan bunga deposito masing-masing.

1.c. Ketentuan di bidang Sertifikat Deposito

Semula penerbitan sertifikat deposito oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank harus mendapat izin lebih dahulu dari BI (SEBI No. 17/UPUM dan SK Direksi BI No. 17/44/KEP/DIR tanggal 22 Oktober 1984 perihal penerbitan sertifikat deposito oleh Bank Umum dan Bank Pembangunan). Namun, sejak dikeluarkannya SEBI No. 21/27/UPG dan SK Direksi BI No. 21/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 tentang penerbitan sertifikat deposito oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank, izin itu tidak diperlukan lagi. Ketentuan penerbitan sertifikat deposito:

1. Dalam rangka pengeralihan dana masyarakat, bank dan lembaga keuangan bukan bank di perkenankan menerbitkan sertifikat deposito tanpa meminta persetujuan Bank Indonesia.
2. Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dalam rupiah dengan nilai normal sekurang-kurangnya Rp. 1 juta.
3. Jangka waktu sertifikat deposito sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan di pasar uang sehingga untuk melindungi pemegangnya diperlukan keseragaman bentuk, isi, dan redaksinya. Untuk itu, maka warkat sertifikat deposito harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kata-kata **SERTIFIKAT DEPOSITO** dan **DAPAT DIPERDAGANGKAN** di tulis dalam ukuran besar sehingga mudah di lihat.
 - b. Nomor seri dan nomor urut.
 - c. Nama dan tempat kedudukan penerbit.
 - d. Nilai nominal dalam rupiah.
 - e. Tanggal dan tempat penerbitan.
 - f. Tingkat bunga atau diskonto.
 - g. Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu.
 - h. Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.
 - i. Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertifikat deposito diterbitkan.

Selain itu, pada halaman belakang sertifikat deposito harus dicantumkan klausul yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:

1. Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya.
2. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dapat dipindah tangankan dengan cara penyerahan.
3. Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa.

1.d. Ketentuan di bidang Tabungan

Ketentuan yang berlaku sebelumnya adalah dalam rangka kebijakan *saving drive* tahun 1971 yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 1971, yaitu tentang penyelenggaraan Tabanas dan Taska.

BUSN dan bank tabungan swasta dapat dipertimbangkan untuk ikut serta dalam Tabanas dan Taska setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun, sejak dikeluarkannya Pakto 1998 semua bank di Indonesia, termasuk bank asing, diperkenankan mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Batasan yang ditetapkan dalam Pakto 1998 tersebut antara lain:

1. Tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam rupiah.
2. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan menandatangani kantor bank tersebut atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
3. Penarikan tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum (SEBI No. 21/20/UPG tanggal 27 Oktober 1988).

Terakhir, dengan SK Direksi BI No. 22/63/KEP/DIR dan SEBI No. 22/133/UPG tanggal 1 Desember 1989 telah dicabut semua ketentuan tentang Tabanas, Taska dan sebagainya, termasuk SEBI No. 21/20/UPG tanggal 27 Oktober 1988 tersebut diatas. Kendati demikian, SK ini tidak mengubah syarat-syarat tentang penyelenggaraan tabungan, hanya mencantumkan penegasan tentang pencabutan jaminan atas Tabanas dan Taska oleh Bank Indonesia.

1.e. Penarikan dalam Bentuk Lain

Bila dalam perkembangannya bank menganggap perlu menarik dana dalam bentuk lain, misalnya menerbitkan obligasi atau saham maka bank itu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang dana-dana lain tersebut. Dalam hal bank bermaksud mengeluarkan obligasi atau saham, maka bank tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertera dalam:

1. SK Ketua Badan Pelaksanaan Pasar Modal (Bapepam) No. 612/PM/1987 tentang ketentuan pelaksanaan dan perdagangan obligasi di bursa paralel 23 Desember 1987. ketentuan tersebut pada pokoknya memuat hal sebagai berikut:
 - a. Batasan tentang saham dan obligasi :

Saham adalah tanda penyertaan modal pada Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam KUHD.

Obligasi adalah surat pengakuan hutang atas pinjaman uang oleh emitmen dari masyarakat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan imbalan bunga yang jumlah serta pembayarannya telah ditentukan.

Emitmen adalah badan usaha yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat.
 - b. Persyaratan emisi efek suatu badan usaha :
 - Bertempat kedudukan di Indonesia.
 - Modal di stor penuh sekurang-kurangnya Rp. 200 juta.
 - Dalam dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba.
 - Laporan keuangan telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk dua tahun buku terakhir secara berturut-turut dengan pernyataan pendapat wajar tanpa syarat untuk tahun terakhir.
 - c. Khusus syarat untuk bank :
 - Untuk emisi saham, selama tiga tahun terakhir harus memenuhi ketentuan bahwa selama dua tahun pertama sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat, serta memiliki persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh BI.
 - Untuk emisi obligasi, melampirkan rekomendasi dari BI mengenai jumlah obligasi yang dapat diterbitkan.

- Emisi saham dilakukan dengan dalam pecahan dengan nominal Rp. 1000.
 - Emisi obligasi dilakukan dalam pecahan dengan nominal sekurang-kurangnya Rp. 10.000.
2. Pasal 26 Ayat (1) UU Perbankan Th.1998, yang menyatakan bahwa Bank Umum dapat melakukan kegiatan emisi saham melalui bursa efek di Indonesia. Emisi saham oleh Bank Umum tersebut diperkirakan akan mengalami masa depan yang cerah mengingat, berdasarkan bunyi Pasal 26 Ayat (2) UU Perbankan Th. 1998, warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan/badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum secara langsung dan/atau melalui bursa efek. Sebagaimana kita ketahui dalam UU sebelumnya (UU No. 14 Tahun 1967) saham bank hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia.

2. Larangan dan Batasan yang berlaku dibidang Penarikan Dana.

Khusus terhadap bank-bank swasta berlaku ketentuan tentang larangan penerimaan dana dalam bentuk apapun yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan bagian dari uang negara. Ketentuan-ketentuan hal ini adalah sebagai berikut:

1. Uang negara, yaitu bagian dari kekayaan negara yang berupa uang dan yang merupakan bagian dari APBN, hanya dapat disimpan pada BI dan dibukukan atas nama rekening jabatan. Apabila di daerah yang bersangkutan tidak ada BI, maka setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan penyimpanannya dapat dilakukan pada bank-bank lain dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Bank pemerintah lain, atau jika ini tidak ada;
 - b. Bank Perkreditan Daerah.
2. Dalam hal uang negara disimpan pada Bank Umum pemerintah atau swasta, dan terhadap simpanan tersebut diberikan jasa giro atas nama rekening bendaharawan negara, tidak boleh dibayarkan secara langsung kepada bendahara yang bersangkutan. Pemindah bukuan hanya bisa dilakukan kepada kas negara setempat untuk dibukukan sebagai penerimaan departemen yang bersangkutan, karena jasa giro yang dibayarkan tersebut merupakan penerimaan negara.

3. Bank-bank swasta nasional dilarang menerima simpanan yang berasal dari bendaharawan instansi/lembaga badan pemerintahan atau semi pemerintahan di mana uang tersebut merupakan atau harus merupakan bagian dari APBN.
4. Perusahaan negara dan perusahaan daerah hanya boleh menyimpan uangnya pada bank-bank negara atau Bank Pemerintah Daerah (BPD).

Sejak dikeluarkannya ketentuan derugalasi di bidang perbankan 27 Oktober 1998 (Pakto 27) maka larangan penempatan dana BUMN/BUMD pada bank-bank swasta nasional tersebut dicabut. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RI No. 1070/KMK.00/1988 dan SEBI No. 21/9/BPPP teratanggal 27 Oktober 1988, maka BUMN dan BUMD diperkenankan menempatkan dananya pada Bank Umum Pemerintah, dengan batasan:

1. Penempatan BUMN dan BUMD pada BUSN tidak boleh melebihi 50% dari seluruh penempatannya dananya.
2. Penempatan dana tersebut pada masing-masing bank tidak boleh melebihi 20% dari seluruh penempatan BUMN/BUMD yang bersangkutan.

Usaha Bank Konvensional dalam Menyalurkan Dana

Usaha bank dalam menyalurkan dana terdiri atas, dua hal:

1. Pemberian Kredit.
2. Surat berharga.

1. Pemberian Kredit

Pasal 1 Ayat (1) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 merumuskan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perumusan itu lebih luas dibanding dengan perumusan dalam undang-undang lama (UU Perbankan No. 7 Tahun 1992) dan sangat besar artinya, terutama mengingat akan beroperasinya bank yang mendasarkan pada syariat Islam, misalnya Bank Muamalat Indonesia.

Dengan tambahan kalimat “melakukan pembiayaan dan/melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesian” pada UU Perbankan Tahun 1998.

Larangan dalam Pemberian Kredit

Dalam kebijakan pemberian kredit, bank tidak diperkenankan:

1. Memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis. Artinya, setiap pemberian kredit dalam bentuk apapun senantiasa harus disertai dengan surat perjanjian tertulis dengan jelas dan lengkap.
2. Memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
3. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (BPMK) yang saat ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk *satu peminjam* yang tidak terkait dengan bank, BPMK adalah 20% dari modal bank.
 - b. Untuk *satu kelompok peminjam* yang tidak terkait dengan bank, PBMK adalah 20% dari modal bank.
 - c. Untuk *pihak-pihak yang terkait dengan bank*, baik satu pinjaman atau keseluruhan, BPMK adalah 10% dari modal bank.

BPMK adalah batas maksimum penyediaan dana yang dikenakan dilakukan oleh bank kepada *peminjam* atau *kelompok-kelompok peminjam* tertentu.

Penyediaan dana adalah pemberian fasilitas kredit, fasilitas jaminan atau hal-hal yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada *peminjam* atau *kelompok-kelompok peminjam*.

Peminjam adalah nasabah perorangan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.

Kelompok peminjam adalah kumpulan peminjam yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan keuangan.

Pihak-pihak yang terkait dengan bank adalah:

- a. Pemegang saham yang memiliki saham 10% atau lebih dari modal di stor bank.
- b. Anggota Dewan Komisaris.
- c. Anggota Direksi.
- d. Keluarga dari pihak-pihak tersebut pada butir (a), (b), dan (c).

- e. Pejabat bank.
- f. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak yang dimaksud di atas yaitu yang kepemilikannya mencapai 25% atau lebih.

Sanksi atas penyelenggaraan ketentuan BPMK adalah dikenai Pasal 49 Ayat (2) huruf b dan Pasal 50 UU No. 10 Th. 1998 tentang perbankan dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).

Penyesuaian BPMK untuk masing-masing peminjam tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Untuk kelompok peminjam:

- a. Sampai akhir Desember 1995 setinggi-tingginya 50% dari modal bank.
- b. Sejak akhir Desember 1995 sampai akhir Maret 1997 setinggi-tingginya 35% dari bank.
- c. Sejak akhir Maret 1997 setinggi-tingginya 20% dari modal bank.

Untuk pihak yang terkait dengan bank:

- a. Setiap akhir Desember 1995 sampai akhir Maret 1997 setinggi-tingginya 12,5% dari modal bank.
- b. Sejak akhir Maret 1997 setinggi-tingginya 10% dari modal bank.

Demikianlah ketentuan dalam Sk Direksi BI No. 26/21/KEP/DIR dan SEBI No. 21/11/BPPP tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 1988) dan SEBI No. 23/13/BPPP tanggal 28 Februari 1991 (Paktri) yang dimaksudkan untuk disesuaikan dengan UU Perbankan Tahun 1998, khususnya Pasal 11.

- 4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk:
 - a. Pembelian saham.
 - b. Modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.

Demikian SK Direksi BI No. 23/70/KEP/DIR dan SEBI No. 23/3/UKU, keduanya tertanggal 28 Februari 1991 (Paktri).

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit:

Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, dalam pemberian kredit perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 8 UU Perbankan No. 10 Th. 1998 yang menyatakan bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam penjelasan Pasal 8 tersebut dikemukakan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko itu, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum meberikan kredit, bank harus melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha pihak debitur. Mengingat bahwa agunan adalah salah satu unsur jaminan dalam pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan “agunan tambahan”.

2. Pasal 6 huruf (K) UU Perbankan No. 7 Th. 1992 tetang usaha bank menyatakan bahwa bank dapat membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian bila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Ketentuan ini dimaksud untuk mempercepat proses pencairan jaminan, karena dalam praktek pelelangan jamina sering kali kurang diminati oleh pihak penawar sehingga menyebabkan sulitnya mencairkan jaminan tersebut.

3. Pasal 29 Ayat (3) UU Perbankan Th. 1998 menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Pasal 49 Ayat (2) UU Perbankan No. 10 Th. 1998 tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja:
 - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
Diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).

Pada butir 3 dan 4 dari ketentuan di atas, Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang terutama dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank.

Ketentuan tentang Jaminan Kredit dan Pengikatan Kredit

Apabila unsur jaminan kredit ada yang berupa barang atau bila ditetapkan oleh bank perlu adanya agunan tambahan berupa barang, harus dilakukan pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut. Agar bank dapat melaksanakan hak dan

kekuasaan atas barang-barang jaminan atau agunan tambahan, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan pengikatan secara yuridis formal atas barang-barang dan jaminan atau agunan tambahan yang berangkutan menurut hukum yang berlaku.
2. Apabila jaminan atau agunan tambahan atas kredit yang diberikan berupa barang-barang bergerak, cara pengikatannya adalah:
3. Bila jaminan atau agunan tambahan atas kredit yang diberikan berupa barang tetap/barang tidak bergerak, cara pengikatannya dilakukan dengan pembuatan akte hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II Bab 21 KUH Perdata (Pasal 1162 s/d 1232). Bila barang-barang tidak bergerak tersebut terdiri dari hak atas tanah, pengikatannya diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961 yang berbunyi:
Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan lelang hak tanah sebagai tanggungan, harus dibukukan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.
4. Hipotik dapat dipasang atas nama setiap kreditur baik perorangan maupun badan hukum Indonesia ataupun asing, sedangkan *creditverband* hanya dapat mengadakan *creditverband*.
5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, cara memperoleh hak tanggungan dengan penyerahan hak milik dalam kepercayaan (FEO) hanya sah bila menyangkut barang-barang bergerak, sedangkan pengikatan secara FEO atas barang tidak bergerak adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Dalam hal FEO, bank harus bertindak sangat hati-hati, khususnya dalam hal bonafiditas calon debitur, karena barang-barang bergerak yang dijamin secara FEO tetap dikuasai oleh debitur. Jadi berhasil atau gagalnya bentuk jaminan FEO itu semata-mata tergantung pada bonafiditas dan itikad baik debitur. (SEBI No. 4/248 UPPK/PK tanggal 6 Maret 1972).

Pengamanan Resiko Kredit

Dalam rangka pengamanan resiko kredit, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyebaran kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan hingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitur. Untuk BI telah menetapkan BPMK.
2. Penutupan asuransi atas barang jaminan dengan *Banker's Clause*.
3. Memanfaatkan lembaga asuransi kredit, yaitu dengan jalan mengasuransikan kredit yang diberikan dengan menutup perjanjian pertanggungan (polis) dengan PT Askarido (Asuransi kredit Indonesia).

Penanaman Dana dalam Surat Berharga

Yang dimaksud dengan penanaman dalam surat berharga adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu bank dalam obligasi, saham, dan surat-surat berharga lainnya pada perusahaan/bank lain dengan maksud untuk diperjualbelikan, dan bukan sebagai pernyataan. Jangka waktu pemilikan untuk maksud memperjualbelikan tersebut tidak boleh lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan.

Sejak dikeluarkannya SK Direksi BI No. 23/70/KEP/DIR dan SEBI No. 23/3/UKU tanggal 28 Februari 1991 perihal pembatasan pemberian kredit untuk pembelian saham dan kepemilikan saham oleh bank, bank dilarang memiliki saham yang tidak dimaksudkan sebagai pernyataan. Bank yang telah memiliki saham yang tidak dimaksudkan sebagai penyertaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut diatas selambat-lambatnya akhir Desember 1991.

Penanaman dana dalam surat berharga yang lazim oleh perbankan saat ini adalah dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Uang (SBPU). Kedua cara tersebut adalah paling aman. Tentang SBI dan SBPU, akan diuraikan lebih lanjut dalam bab yang membicarakan surat-surat berharga.

Usaha Bank Konvensional dalam Lalulintas Pembayaran dan Pelaksanaannya

Kalau kita mengikuti neraca rugi/laba bank-bank di Indonesia, pendapatan utama dari hasil operasional bank-bank itu terutama masih cenderung tergantung pada pendapatan hasil bunga kredit. Seyogianya bank juga dapat meningkatkan pendapatannya dari hasil pemberian jasa-jasa kredit perbankan yang dapat ditawarkan kepada nasabah atau

yang lebih dikenal dengan *fee based income*. Adapun pemberian jasa-jasa oleh bank dapat berupa:

1. Transfer.
2. Jaminan bank/bank garansi.
3. Jasa-jasa di bidang devisa.
4. Jasa-jasa lainnya.

Transfer

Bank-bank umum diperkenankan melaksanakan pengiriman uang atau transfer dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Jenis-jenis alat Transfer

1. Wesel.
2. Surat Bukti Pengiriman Uang:
 - a. Surat Bukti Pengiriman Uang dengan Surat/*Mail Transfer* (PUS/MT).
 - b. Surat Bukti Pengiriman Uang dengan Telegram/*Telegram Transfer* (PUT/TT).
 - c. Surat Bukti Pengiriman Uang dengan Telepon/Telex (TT).

Syarat-syarat alat Transfer

1. **Wesel.** Bentuk dan isi surat wesel harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 100 KUHD yaitu:
 - a. Dalam redaksi surat wesel harus terdapat kata “wesel” dalam bahasa yang dipergunakan untuk redaksi surat wesel tersebut.
 - b. Surat wesel harus berisikan perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang.
 - c. Nama pihak yang harus membayar (*tertarik/draweel betrookene*).
 - d. Penetapan hari/tanggal pembayaran, kecuali wesel tunjuk (*opzicht*). Artinya, surat wesel yang belum jatuh tempo tidak dapat dibayar.
 - e. Penunjuk tempat pembayaran.
 - f. Nama pihak/orang, kepada siapa atau pihak/orang yang ditunjuk/*order wesel* tersebut harus dibayarkan. Dengan demikian wesel tidak dapat dikeluarkan atas pembawa (*aan toonder*).
 - g. Tempat dan tanggal penarikan wesel.

- h. Tanda tangan (jika perlu juga cap) dari pihak yang menarik wesel (penarik/*drawer/treker*).
2. **Surat Bukti Pengiriman Uang Dalam Negeri.** Hal-hal yang sekurang-kurangnya harus ditetapkan dalam Surat Bukti Pengiriman Transfer (SBPT) adalah sebagai berikut:
- a. Dari redaksi SBPT harus dapat dibaca adanya amanat pengiriman uang dari bank pemberi perintah kepada bank penerima/pembayar transfer.
 - b. Nama dan tempat bank yang memberi amanat (pengiriman transfer).
 - c. Nama dan tempat bank penerima transfer.
 - d. Jumlah bersih uang yang dikirimkan/yang harus dibayar.
 - e. Tanggal pengiriman uang.
 - f. Tanggal pengeluaran SBPT yang harus dilakukan oleh bank penerima transfer.
 - g. Nomor urut pengiriman uang dari bank pengirim.
 - h. Tanda tangan pejabat yang berwenang dari bank yang mengeluarkan SBPT.
 - i. Di samping syarat-syarat tersebut di atas, ketentuan-ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah:
 - o Formulir SBPT dapat dijadikan satu dengan formulir tanda pelunasan penerimaan (kwitansi) di halaman belakang SBPT.
 - o Setelah penerima menandatangani kwitansi tersebut, jumlah uang SBPT dapat diterima tunai atau disetorkan pada bank dimana yang bersangkutan memiliki rekening.
 - o SBPT yang dikeluarkan oleh bank peserta kliring harus langsung dapat diterima sebagai bahan perhitungan kliring (*warkat clearing*).
 - o Tentang sistem *cover* yang baik, yakni pengaturan likuiditas antar kantor cabang dari bank yang bersangkutan bila transfer tersebut dilakukan antar kantor cabang, diatur lebih lanjut oleh BI. (SEBI No. 4996 UPPB/Phb tanggal 13 Desember 1968).

Bank Garansi

Pengertian dan syarat-syarat umum pemberian bank garansi

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan-ketentuan tentang pemberian bank garansi atau garansi bank yang terbaru dimuat dalam:

1. SK Direksi BI No. 23/72/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.
2. SEBI No. 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991.

Dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan baru perihal bank garansi, yang merupakan salah satu ketentuan dari Paket 28 Februari 1991 (Paktri), ketentuan-ketentuan lama yang dimuat dalam SEBI yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Garansi adalah:

1. Garansi/jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau LKBB yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, apabila yang dijamin cidera janji.
3. Garansi lainnya yang terdapat karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank dapat berupa:

1. Bank Garansi.
2. *Stand by Letter of Credit (stand by L/C)*

Syarat-syarat bank Garansi:

1. Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”.
2. Nama dan alamat bank pemberi garansi bank.
3. Tanggal penerbitan bank garansi.
4. Jenis transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan bank.
5. Jumlah nominal uang yang dijamin oleh bank.
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi.
7. Penegasan batas waktu pengajuan klaim.
8. Pernyataan bahwa bank penjamin akan memenuhi pembayaran.
 - a. Dengan terlebih dahulu menyita dan menjual harta benda si berhutang/penerima jaminan bank untuk melunasi hutangnya, sesuai dengan bunyi Pasal 1831 KUH Perdata (BW).

- b. Melepaskan hak istimewa yang diberikan undang-undang untuk menuntut supaya harta benda si berhutang terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan bunyi Pasal 1832 KUH Perdata (BW).

Penerbitan *stand by L/C* tunduk pada ketentuan *Uniform Cutoms and Practices for Documentary Credit* (UCP). Bank dapat memberikan garansi baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Bank garansi adalah perjanjian bentuk (*accessoir*) yang ditinjau dari segi hukum, merupakan perjanjian penanggungan hutang (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XVII, yakni Pasal 1820 s/d 1850 KUH Perdata (BW) dimana bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung.

Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata diatas hanya mengatur masalah penanggungan hutang, sedangkan ketentuan tentang bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam perjanjian ataupun warkat tidak ditentukan secara lengkap dan mendetail. Oleh karena itu, agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian bank garansi, ditetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam pemberian bank garansi sebagaimana tersebut di atas.

Agar ketentuan-ketentuan tentang syarat minimum pemberian bank garansi tersebut lebih jelas, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap bank garansi harus memuat judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”. Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, dibawah judul dalam bahasa asing tersebut harus diberi judul kurung “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”.
2. Setiap bank garansi harus memuat jenis transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan, transaksi tersebut misalnya:
 - a. Tender.
 - b. Pemenuhan bea masuk.
 - c. Pembangunan suatu proyek.
 - d. Perizinan pedagang valuta asing.
 - e. Cukai tembakau.
 - f. *Shipping guarantee* dan sebagainya.

3. Dalam hal ada wanprestasi, bank harus/diwajibkan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam pemberian bank garansi tersebut, yakni apakah memilih Pasal 1831 atau Pasal 1832 KUH Perdata.

Larangan dan batasan dalam pemberian bank garansi

1. Larangan dalam pemberian bank garansi.

Bank garansi tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh pihak yang dijamin untuk berlakunay bank garansi, misalnya bank garansi baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyeter sejumlah uang.
- b. Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah/dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.
- c. Kata-kata yang dapat diartikan perubahan tanggal berakhirnya bank garansi.

Larangan tersebut bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga kepercayaan terhadap bank garansi itu sendiri.

2. Batasan dalam pemberian bank garansi.

Bank hanya diperkenankan memberikan bank garansi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa dalam setiap pemberian bank garansi selalu terkandung unsure risiko, BI menentukan pembatasan bank garansi sebagai berikut:

- a. Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari modal. Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri.
- b. Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan:
 - Kontragaransi yang cukup dari bank diluar negeri yang bonafid, dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri.
 - Seteron sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.
- c. Pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang BPMK dan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM). BPMK yang ditetapkan saat ini adalah:

- 20% dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi satu debitur.
- 20% dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi suatu debitur grup.

Yang dimaksud dengan fasilitas pemberian kredit adalah semua fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik yang langsung dapat digunakan maupun fasilitas yang setiap saat dapat ditarik, serta fasilitas pemberian garansi dan penyertaan bank pada perusahaan yang bersangkutan.

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank, juga sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran BPMK.

Prosedur dan Analisis pemberian Bank Garansi

Mengingat bahwa setiap pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung resiko, sebelum bank garansi diberikan, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang cermat seperti ketika akan memberikan kredit, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin maupun penerima jaminan.
2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat memberikan bank garansi yang sesuai.
3. Menilai jumlah bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan keuangan bank.
4. Bila dalam surat kontrak dengan jelas dicantumkan bahwa untuk keperluan pelaksanaan/realisasi kontrak tersebut oleh nasabah/pemohon bank garansi diperlukan suatu surat jaminan bank, surat kontrak tersebut harus diteliti kewajarannya dan dipastikan apakah bisa dipertanggungjawabkan.
5. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontrak jaminan/jaminan lawan yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko dan memastikan bahwa jaminan tersebut sedapat mungkin bersifat mudah dieksekusi (dicairkan).

Yang dimaksud dengan kontrajaminan yang cukup adalah bahwa kontrajaminan yang diminta oleh bank dari pemohon bank garansi

mempunyai nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin dipikul oleh bank apabila pemberian bank garansi pada saatnya harus benar-benar direalisasikan/dicairkan. Sifat kontrajaminan tersebut dapat berupa jaminan materi dan atau bukan, materi seperti jaminan dalam kredit. Dalam hal kontrajaminan berupa materi, perlu diadakan penilaian/transaksi dan pengikatan kontrajaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai tindakan-tindakan pengamanan lainnya.

Dengan demikian jelas bahwa prosedur dan analisis pemberian bank garansi oleh bank adalah sama dan serupa dengan prosedur analisis pemberian kredit. Untuk penerbitan bank garansi, bank biasanya memungut suatu provisi yang besarnya ditetapkan oleh bank penerbit bank garansi. Di samping pembebanan provisi, semua biaya yang timbul akibat pemberian bank garansi, misalnya biaya pengikatan jaminan, ongkos administrasi, dan sebagainya tetap menjadi beban pihak yang diberi jaminan bank, sebagaimana juga berlaku dalam pemberian kredit.

Jenis-jenis Bank Garansi

Bank garansi yang dapat diberikan oleh bank antara lain adalah:

1. Bank garansi untuk jaminan tender dalam negeri (*tender bid bond*). Bank garansi jenis ini diberikan kepada peserta tender yang diadakan oleh pihak-pihak di Indonesia dalam rangka suatu proyek atau suatu pesanan. Bank garansi tersebut tidak dapat dipakai sebagai jaminan bank untuk penarikan uang muka dan hanya berlaku untuk satu kali tender saja.
2. Bank garansi untuk jaminan penerima panjer/uang muka/*voorschot*. Dalam suatu kontrak kerja/pembelian suatu proyek/barang, adakalanya pemilik proyek/barang memberikan uang muka/barang kepada pelaksana proyek/pembeli barang lebih dahulu sehingga atas uang muka/penyerahan barang tersebut diperlukan adanya bank garansi.
3. Bank garansi untuk bea dan cukai guna penangguhan bea masuk. Bank garansi jenis ini diberikan kepada importer yang memasukan barang ke dalam negeri. Bank garansi untuk importir tersebut

biasanya hanya dapat diberikan apabila L/C impornya dibuka melalui bank penerbit bank garansi.

4. Bank garansi untuk bea dan cukai guna penangguhan pembayaran pita cukai/tembakau. Bank garansi jenis ini biasanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan rokok besar yang bonafid.
5. Bank garansi untuk penyalur/*agen/dealer/depot holder* sehubungan dengan transaksi yang bertalian dengan dalam rangka penunjukan oleh produsen (Uniliver, dan sebagainya) maupun non produsen (Bulog).
6. Lain-lain jenis bank garansi yang diperkenankan oleh peraturan BI maupun Peraturan Pemerintah.

Penyelesaian Bank Garansi

1. Tanpa Klaim, Bank garansi berakhir apabila:
 - a. Batas tanggal berakhirnya bank garansi telah dilampaui tanpa ada klaim sampai dengan batas yang ditetapkan dalam bank garansi.
 - b. Berakhirnya/selesainya perjanjian pokok, yakni perjanjian/kontrak yang dijamin oleh bank garansi tersebut.

Dalam hal bank garansi berakhir tanpa klaim, ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Satu hari setelah batas waktu pengajuan klaim, bank penerbit bank garansi harus segera membuat surat pemberitahuan tentang berakhirnya bank garansi dan batas waktu pengajuan klaim kepada:

- Pemegang surat asli bank garansi (pihak penerima bank garansi).
- Nasabah pemohon bank garansi (pihak yang dijamin).

Dalam surat tersebut, kepada nasabah yang diberi jaminan bank sekaligus diberitahukan agar menyelesaikan setoran jaminan (bila ada) dan pengambilan kembali berkas-berkas jaminan bank garansi.

- b. Meskipun secara yuridis keharusan pengembalian surat asli bank garansi bukan merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian bank garansi, surat asli bank garansi tersebut harus dikembalikan kepada bank penerbit bank garansi untuk mencegah

penyalahgunaan bank garansi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dalam hal ada permohonan perpanjangan bank garansi, sesuai dengan ketentuan harus diberikan atau dibuatkan bank garansi baru, yakni karena bank garansi tidak boleh memuat kata-kata yang dapat diartikan sebagai perubahan tanggal berakhirnya bank garansi. Artinya, warkat bank garansi yang jatuh tempo tidak dapat diperpanjang.

Dalam rangka perpanjangan bank garansi, ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerbitan kembali bank garansi dengan nominal sama seperti bank garansi lama, karena kontrak/kerja sama belum selesai sepenuhnya.
- b. Penerbitan bank garansi kembali dengan nilai nominal lebih kecil daripada bank garansi lama karena kontrak/kerja sama sudah diselesaikan sebagian.

Permohonan untuk perpanjangan tersebut hendaknya disampaikan kepada bank sebelum jangka waktu bank garansi lama berakhir.

2. Dengan Klaim, dalam hal pihak yang dijamin oleh bank melakukan wanprestasi, akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjamin. Dalam kasus ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Klaim pembayaran jaminan bank hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan bank apabila tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi (yakni 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi).
- b. Penerima bank garansi harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada bank penerbit bank garansi.

Dalam hal terjadi tuntutan ganti rugi/klaim berdasarkan jaminan bank harus diperhatikan Pasal 1400 BW. Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang, terjadi baik dengan persetujuan maupun dengan undang-undang Pasal 1401 BW

Penggantian itu terjadi dengan persetujuan:

1. Apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berhutang. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayarannya.
2. Apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang akan meminjam hutang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang, agar subrogasi ini sah baik perjanjian pinjaman uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta autentik dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang tersebut, dan selanjutnya surat tanda pelunasan harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang baru. Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan si berpiutang.

Dari uraian diatas jelas bahwa apabila penerbit garansi terpaksa harus membayar klaim/ganti rugi yang diajukan oleh pemegang jaminan bank, harus dibuat akta subrogasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1401 Ayat (1) BW. Berdasarkan akta subrogasi tersebut dibuat akta perjanjian kredit antara bank penerbit bank garansi dengan pihak nasabah yang dijamin dengan bank garansi. Kedua tindakan tersebut, yakni pembuatan akta subrogasi maupun pengikatan kredit, menurut Pasal 1401 Ayat (2) harus dibuat dengan akta autentik, yaitu dengan pengikatan dihadapan notaris. Dalam hal bank garansi dicairkan dan diubah menjadi perjanjian kredit harus dibuat rencana penyelesaian/ pelunasan kredit sebagaimana pemberian kredit biasa.

Kliring Antar Bank

Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank guna memperluas dan memperlancar lalulintas pembayaran giral. Pada saat ini kliring yang dilaksanakan terbatas pada kliring antar bank yang berada di suatu wilayah kliring. Ini disebut dengan kliring lokal. Untuk memungkinkan bank-bank dapat memperhitungkan warkat melalui kliring kepada bank-bank lain yang berada di wilayah kliring yang berbeda,

pada waktu yang akan datang secara bertahap akan diselenggarakan pula kliring antar wilayah.

Penyelenggara kliring adalah Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk mengatur pelaksanaan perhubungan utang-piutang antar bank melalui kliring.

Warkat kliring ialah alat lalulintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring dan terdiri atas:

1. Cek.
2. Bilyet giro.
3. Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota.
4. Wesel bank untuk transfer.
5. Nota kredit.
6. Nota debet.

Kesemuanya dinyatakan dalam rupiah dan bernilai nominal penuh (*100% face value*), serta telah jatuh tempo pada waktu telah dikliringkan.

Penyertaan dalam Kliring

Setiap kantor Bank Umum dan bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, ikut serta dalam kliring dengan cara:

1. Langsung, yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring.
2. Tidak langsung, yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya menjadi peserta kliring.

Syarat Kliring

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor Bank Umum dan bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menjadi peserta kliring adalah:

1. Kantor bank yang bersangkutan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia.
2. Keadaan administrasi, pimpinan, dan keuangan memungkinkan bank yang bersangkutan memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam kliring.

3. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan.
4. Menyetor jaminan kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit kepada penyelenggara. Kewajiban ini hanya berlaku/dikenakan kepada kantor bank yang baru menjadi peserta atau rehabilitasi sebagai peserta.

Bank Umum dan bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dalam melakukan kegiatan kliring yang berada dalam suatu wilayah kliring dan memenuhi syarat-syarat tersebut diatas wajib ikut serta dalam kliring.

Pengunduran diri dari Kliring

Meskipun telah memenuhi persyaratan di atas, bank peserta kliring diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan-alasan antara lain:

1. Mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk diikutsertakan lebih lanjut dalam kliring.
2. Kepentingan bank yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya, misalnya tidak ada pengurus, atau terjadi perselisihan dalam kepengurusan sehingga bank tidak dapat melakukan usaha secara normal.

Ketentuan tentang pengunduran diri dari kliring:

1. Peserta yang mengalami kesulitan dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kliring kepada Bank Indonesia yang membawahkan wilayah kliring yang bersangkutan sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelumnya, dengan melampirkan alasan-alasan secara jelas.
2. Pengunduran diri tersebut diumumkan oleh penyelenggara kepada para peserta lainnya sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelum pengunduran diri tersebut dilaksanakan secara efektif.
3. Bila peserta yang mengundurkan diri dari kliring berstatuskan kantor pusat, otomatis kantor-kantor cabang ikut mengundurkan diri.

Sebaliknya, bila yang mengundurkan diri berstatus kantor cabang, pengunduran itu hanya berlaku untuk kantor cabang yang bersangkutan, dan kantor pusat berikut kantor-kantor cabang lainnya tetap ikut serta dalam kliring, sepanjang masih dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kliring.

Jaminan Kliring

Jaminan kliring ialah penyetoran oleh bank peserta kepada penyelenggara sebesar 10% dari kewajiban yang harus dibayar dan kelonggaran tarik kredit. Kewajiban ini hanya dikenakan kepada tarik bank yang baru menjadi peserta atau baru direhabilitasi sebagai peserta setelah dihentikan sementara penyertaannya dalam kliring. Jaminan kliring wajib dipelihara selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penyetorannya kepada penyelenggara.

Ketentuan tentang kliring tercantum dalam SK Direksi BI No. 14/35/KEP/DIR/UPPB tanggal 10 September 1981 yang berlaku pada 5 Oktober 1981, dan SEBI No. SE.14/88/UPPB tanggal 10 September 1981.

Otomasi Kliring

Dengan semakin banyaknya jumlah peserta kliring dan jumlah warkat yang dikliringkan, Direksi Bank Indonesia dengan SK-nya No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988 telah menetapkan untuk mengotomatisasikan penyelenggaraan kliring lokal. Sistem ini untuk pertamakalinya diselenggarakan di Jakarta, kemudian menyusul Surabaya, Medan, Semarang, dan tempat-tempat lainnya. Pelaksanaan kliring yang diotomasikan di Jakarta mulai dilaksanakan pada bulan April 1990, sesuai dengan SEBI No. 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990.

Perbedaan pokok antar kliring secara manual dan sistem otomasi terletak pada proses pelaksanaannya, yaitu:

1. Dalam sistem manual proses pertukaran warkat, perhitungan, dan penyusunan bilyet saldo kliring dilakukan oleh peserta, sedang dalam sistem otomasi pelaksanaan proses dilakukan oleh penyelenggara.

2. Sistem manual menggunakan warkat kliring biasa, sistem otomasi menggunakan warkat kliring baku, yaitu warkat kliring yang telah mencantumkan sandi-sandi tertentu dengan menggunakan MICR (*magnetic ink character recognition*).
3. Dalam sistem manual perlu ditunjuk wakil peserta kliring, dalam otomasi cukup ditunjuk petugas yang menyerahkan dan menerima warkat kliring.

Ketentuan-ketentuan pokok mengenai penyelenggaraan kliring lokal (SEBI No. 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981), yang mencakup penyelenggaraan, peserta, kewajiban peserta, jenis warkat yang dapat dikliringkan, penghentian sementara dari kliring dan sebagainya, tetap berlaku.

Berkaitan dengan pengawasan bank syariah, berdasarkan UU No 10 tahun 1998 ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/34/Kep/Dir dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/36/Kep Dir, Pengawasan terhadap bank syariah di Indonesia dilakukan secara rangkap, yaitu⁸³ :

1. Pengawasan umum terhadap bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia, sama seperti bank konvensional. Bank Indonesia bertindak mengawasi bank syariah selaku pemegang otoritas Pembina dan pengawas bank. Selain itu secara internal bank syariah diawasi pula oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, atau Pengawas bank yang bersangkutan.
2. Pengawasan khusus terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang ada pada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusat bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berfungsi :

⁸³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal 58

- a. Mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;
- c. Kedudukan Dewan Pengawas syariah bersifat independent yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah;
- d. Dewan pengawas Syariah wajib dimiliki oleh setiap bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pengaturan Perbankan Syariah dalam Undang-undang Perbankan Indonesia dimulai pada tahun 1992, yaitu dengan ditetapkannya dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan kesempatan pada bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1992 itu telah direspon dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sama sekali belum menggunakan secara istilah tegas bank syariah atau bank Islam dan perbankan syariah atau perbankan Islam. Penyebutannya masih disamakan dengan menggunakan istilah “prinsip bagi hasil”

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 hanya disebutkan kemungkinan bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan undang-undang yang mengubah dan menambah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 mengatur beberapa hal berkaitan dengan bank syariah. Namun demikian ketentuan-ketentuan rinci dan lengkap mengenai bank-bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dirasakan belum memadai dalam menunjang pertumbuhan dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Bank Indonesia melihat bahwa bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia perlu dibuat undang-undang tersendiri tentang perbankan syariah di luar undang-undang Perbankan itu namun perlu dilakukan penelitian dan pengkajian terlebih dahulu bahwa maksud Bank Indonesia itu secara obyektif memang beralasan.

Menurut Sultan Remy Syahdaeni,⁸⁴ Indonesia dan negara-negara lain yang berkeinginan untuk memberikan kesempatan maraknya perkembangan perbankan syariah, harus memiliki undang-undang tersendiri bagi perbankan syariah yang terlepas dari Undang-undang Perbankan. Perbankan syariah tidak mungkin berkembang dengan baik apabila tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai. Diperlukannya undang-undang tersendiri bagi perbankan syariah di luar undang-undang Perbankan yang telah ada dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁸⁵

1. Banyak jenis jasa bank syariah yang tidak atau tidak dapat ditawarkan oleh bank konvensional. Hal itu adalah karena Undang-undang Perbankan melarang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat melakukan kegiatan tersebut. Menurut Pasal 10 Undang-undang Perbankan, Bank Umum hanya boleh melakukan usaha-usaha yang jenis-jenisnya telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perbankan. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat hanya boleh melakukan kegiatan usaha yang jenis-jenisnya telah ditentukan dalam Pasal 13 dan dilarang melakukan kegiatan yang ditentukan dalam Pasal 14 Undang-undang Perbankan.

Antara lain, Bank Umum dilarang melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. BPR

⁸⁴ Sultan Remy syahdaeni, *Op.Cit.*,hal

⁸⁵ Menurut Arie Moodoto untuk mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia perlu *political will*, *political commitment* dan *political courage* pemerintah, misalnya perlu adanya salah satu dari Bank BUMN yang segera dikonversi menjadi Bank Syariah penuh, ada Deputi Gubernur Bank Indonesia ! khusus menangani Perbankan Syariah saja, UU Tentang Perbankan Syariah mendesak untuk segera dituntaskan. *Kondisi Umum Perbankan Syariah Indonesia dari Sisi Pengamat*, makalah pada Seminar Nasional Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta, 15 September 2005, hal 24

dilarang melakukan penyertaan modal, sekalipun pada bank dan lembaga keuangan. Sedangkan salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah ialah transaksi penyertaan antara lain dalam bentuk *musyarakah* atau *syarikah* atau *syrkah* atau yang di dalam bahasa Inggris disebut *partnership* atau *participation financing*.

Yang juga dilarang dilakukan oleh bank konvensional adalah melakukan transaksi jual-beli barang, sedangkan salah satu jenis usaha perbankan syariah adalah melakukan transaksi jual-beli barang antara lain dalam bentuk yang disebut *murabaha*, *bai 'salam* dan *istisna*'.

Bank syariah dapat melakukan transaksi *leasing* yang disebut *ijarah* dan *ijarah wa iqtina* yang menurut Undang-undang Perbankan tidak boleh dilakukan oleh bank konvensional.

2. Sebagian besar dari *assets* perbankan konvensional adalah dalam bentuk *fixed interest instruments* yang relatif mudah dinilai. Di samping itu, perbankan tradisional memiliki metode untuk melakukan penilaian *asset* perbankan konvensional yang telah diakui apabila *asset* tersebut menjadi tidak produktif (menjadi *non-performing loan*). Sebaliknya adalah sulit sekali untuk menilai *asset* perbankan syariah misalnya yang berupa saham di suatu perusahaan patungan yang dibentuk berdasarkan perjanjian *musyarakah*.
3. Sistem akuntansi bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Sehingga dengan demikian, maka laporan keuangan, yaitu Neraca dan Laba/Rugi, dari bank syariah juga berbeda dengan bank konvensional.
4. Ketentuan perpajakan bagi perbankan konvensional tidak diterapkan begitu saja bagi perbankan syariah. Bunga (*interest*) yang dibebankan oleh perbankan konvensional merupakan pendapatan yang pasif (*passive income*), sedangkan keuntungan yang merupakan pendapatan bagi perbankan syariah merupakan *earned income* yang dilihat dari aspek hukum pajak harus diperlakukan berbeda. Selain itu, di dalam *trade financing*, yang merupakan jasa perbankan syariah, berlaku ketentuan bahwa pengalihan hak terjadi dua kali, yang pertama dari penjual kepada bank dan yang kedua terjadi kemudian yaitu dari bank dan yang kedua terjadi kemudian yaitu dari bank kepada pembeli, sehingga dengan demikian terhadap

rekening itu dikenai pajak dua kali yang akibatnya lebih lanjut akan mengurangi pendapatan dari perusahaan.

5. Rambu-rambu kesehatan (*prudential standards*) yang diberlakukan bagi bank-bank konvensional yang melakukan kegiatan perbankan syariah.
6. Ketentuan-ketentuan atau pengaturan mengenai bank syariah dan perbankan syariah di dalam Undang-undang Perbankan masih sangat sumir, dan jauh dari lengkap bagi kebutuhan pengembangan dan pertumbuhan perbankan syariah.
7. Tumbuhnya perbankan syariah bukanlah merupakan fenomena sementara saja tetapi harus dilihat sebagai fenomena yang akan berlanjut seterusnya dan akan berkembang makin lama makin besar dan meluas di seluruh dunia.

Sebagai perbandingan dapat dilihat pengaturan bank syariah di Malaysia. Di Malaysia, dasar hukum bagi pendiri bank Islami (*Islamic bank*) adalah *Islamic Banking Act* (IBA) yang mulai berlaku pada 7 April 1983. IBA memberikan kewenangan kepada Bank Negara Malaysia, yaitu Bank Sentral Malaysia, untuk mengawasi dan mengatur bank-bank syariah seperti halnya terhadap bank-bank lain. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang khusus mengatur mengenai perbankan syariah dan merupakan undang-undang yang terpisah dari Undang-undang Perbankan.

Mengingat transaksi keuangan berdasarkan syariah diharapkan tidak hanya akan dikembangkan melalui perbankan saja, tetapi juga melalui *finance companies* dan *merchant bank*, yaitu lembaga-lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha *investment banking*, maka perlu dipikirkan untuk membuat Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Syariah daripada Undang-undang tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah barang tentu akan mencakup pula pengaturan mengenai bank-bank syariah.

BAB VII
PERJANJIAN KREDIT BANK

Tujuan Instruksional :

Serelah membaca bab ini pembaca diharapkan dapat menjelaskan Pengertian dan Landasan Hukum Kredit, Prinsip - prinsip Kredit bank, Sifat Perjanjian Kredit Bank, Klausul-klausul dalam Perjanjian Kredit Bank, dan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank

A. Pengertian dan Landasan Hukum

Salah satu bentuk penyaluran dana bank kepada masyarakat yaitu dalam bentuk Kredit masih merupakan pilihan utama bank Hal ini terlihat dari data perbulan Agustus 1995. Dari total asset seluruh bank umum sebesar 372.667 milyar, jumlah kredit yang diberikan yaitu sekitar 249.294 atau 67 % , sedangkan penempatan dana dalam entuk surat berharga adalah sebesar 18.426 milyar, atausekitar 5 % . Dari data ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dana bank disalurkan dalam bentuk pemberian kredit, yang jika dikelola dengan hati-hatiakan memberikan hasil yang tidak kecil baik bagi bank itu sendiri maupun bagi perekonomian nasional⁸⁶

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Darminto Hartono bahwa semua bank adalah pelaku yang menerima deposit yang tepat dan liability and balance dan lembaga yang memberikan pinjaman atau loan yang tampak di bagian Asset dari balance sheet⁸⁷

Kredit disamping kegiatan pengerahan dana dan masyarakat merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia karena dua alasan ⁸⁸

1. Bunga Kredit merupakan sumber-sumber pendapatan utama
2. Dalam kegiatan penyaluran kredit sumber dana dari kredit itu berasal terutama dari dana-dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat berupa simpanan. Kredit bank merupakan lembaga yang perannya sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan bagi

⁸⁶ GBHN-BP7 Pusat, hal 149, Heru Soeprapto, *Ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Pemberian dan Pengawasan Kredit Perbankan*, makalah pada Seminar Nasional tentang Pemantapan Peraturan-peraturan Perlindungan Hukum untuk Kreditur dan Debitur dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, 22 Nopember 1995, hlm 1

⁸⁷ Perkembangan Perbankan Internasional, Bagaimana Posisi dan Antisipasi Indonesia, Majalah Masalah-
Masalah Hukum UNDIP No. 4 tahun XXIV, 1994

⁸⁸ Sutan Remy Syahdaeni, op. Cit., hal 2

perkembangan usaha bank itu sendiri serta sarat dengan berbagai pengaturan (memiliki aspek yuridis).

Untuk itu dalam uraian ini akan dikaji masalah perjanjian kredit bank dari beberapa sisi, yaitu tentang landasan hukum dan prinsip-prinsip perkreditan, unsur-unsur serta bentuk hubungan hukum perjanjian kredit bank. Klausule-klausule penting dalam perjanjian kredit bank serta masalah jaminan dalam perjanjian kredit bank.

Kredit yang berasal dari kata *creditus* menurut Noan Webster 1972 yang dikutip Munir Fuady berarti kepercayaan, merupakan bentuk past principle dari kata *credere* yang berarti *to trust* (kepercayaan).⁸⁹

Dengan demikian maka perkereditan memiliki unsur utama kepercayaan walaupun kredit itu sendiri bukan hanya sekedar kepercayaan, makna kepercayaan disini mengandung arti yaitu : pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diprrjanjikan⁹⁰. Pengertian Kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11) :

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainyang menjanjikan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank bahkan sementara pakar mengatakan bahwa fungsi tradisional bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana pada umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian kredit. Selanjutnya akan ditelaah landasan hukum perkreditan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa landasan perkreditan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1967. Undang-

⁸⁹ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal 5

⁹⁰ Muhammad Djumhana, Op Cit., hal 217

Undang Pokok Perbankan⁹¹ terdiri dari *landasan idiil, okonstitusional dan landasan politis*.

Landasan idiil menurutnya adalah pembinaan sistem ekonomi terpimpin yang berdasarkan pada Pancasila yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi dan bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966, sedangkan landasan konstitusional Undang-undang Perbankan tahun 1967 ialah Pasal 33 UUD 1945 yang menurutnya mengandung ajaran Demokrasi Ekonomi. Landasan konstitusional tersebut diatas dijabarkan dalam TAP MPRS RI Nomor XXIII/MPRS/1966 pasal 6 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, jo Bab III B pasal 14 ayat a TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1978 yang didalamnya diuraikan tentang ciri-ciri positif Demokrasi Ekonomi.

Demokrasi Ekonomi tidak ada tempat bagi ciri-ciri negatif seperti telah diuraikan terdahulu. Dalam TAP MPR RI NOMOR II/MPR/1993 hal tersebut dicantumkan dalam bab II G tentang Kaedah Penuntun.. Kaedah penuntun merupakan pedoman bagi penentuan kebijaksanaan pembangunan nasional agar senantiasa sesuai dengan landasan, makna dan hakekat, asas, wawasan dan tujuannya yang merupakan pengamalan semua sila Pancasila secara serasi sebagai kesatuan yang utuh. Menurut Mariam Darus Badruzaman UU Perbankan 1967 merupakan landasan politis (yang seterusnya dituangkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 dan TAP MPR RI No IV/MPR/1978 tentang GBHN dan menurut hemat penulis dilanjutkan pula dalam TAP-TAP MPR berikutnya yaitu GBHN 1983, 1998, 1993). Dalam TAP PR Nomor II/MPR/1993 sasaran bidang pembangunan lima tahun keenam bagian E 22 disebutkan, bahwa*upaya menghimpun dana masyarakat perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk menyediakan dana bagi pembangunan melalui lembaga keuangan yang efisiensi dan dipercaya oleh masyarakat serta makin dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat seluruh tanah air dengan menciptakan*

⁹¹ Mariam Darus badruzzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992 hal 56., Pada saat itu belum disahkan UU No 7 tahun 1992

*iklim yang mendukung agar mampu meningkatkan peran aktif masyarakat*⁹²

Selanjutnya Mariam darus Badruzzaman, menganalisis landasan hukum perkreditan berdasar UU Pokok Perbankan 1967 dihubungkan dengan perjanjian pinjam mengganti yang tercantum dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Dengan landasan yuridis yang telah dipaparkan beliau menyimpulkan bahwa perkereditan seperti yang tercantum dalam UU Pokok Perbankan 1967 bukan ketentuan-ketentuan perjanjian pinjam mengganti menurut KUH Perdata. Sampai saat ini pengaturan perjanjian kredit di dalam pengaturan hukum masih bersifat sporadis⁹³. Inventarisasi aturan perjanjian kredit yang dilakukan Mariam Darus Badruzzaman yaitu:

- a. KUH Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam meminjam uang.
- b. UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan) :
 1. Pasal 1 ayat (12) tentang Perjanjian Kredit
 2. Perjanjian anjak piutang yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan daritransaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
 3. Perjanjian kartu kredit yaitu perjanjian dagang dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit.
 4. Perjanjian sewa guna usaha yaitu perjanjian sewa menyewa barang yang berakhir dengan opsi untuk meneruskan perjanjian itu atau melakukan jual beli.
- c. Perjanjian sewa beli yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara Angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar (Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/80). Indonesia yang menganut sistem Hukum Eropa Kontinental, kedudukan Undang-undang sebagai sumber hukum sangat penting⁹⁴, oleh karena itu berbicara tentang

⁹² Garis-garis Besar Haluan Negara- BP7 Pusat, 1996

⁹³ Mariam Darus Badruzzaman, *Op. Cit.*, hal 109

⁹⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal 9

landasan hukum perkreditan, maka kita harus mengurutnya kepada sumber undang-undang yang tertinggi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Berbeda dengan Mariam Darus Badruzaman, Munir Fuady mengemukakan dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank sebagai berikut :

1. Perjanjian diantara para pihak
2. Undang-undang tentang perbankan
3. Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang
4. Yurisprudensi
5. Kebiasaan perbankan
6. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

1. Perjanjian diantara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

2. Undang-undang sebagai dasar hukum

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Nomor 7 tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (*Heavy regulated bussiness*)

Diantara peraturan peundangan yang levelnya dibawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklassifikasikan sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah

- b. Peraturan perundang-undangan oleh Menteri Keuangan
- c. Peraturan Perundang-undangan oleh Bank Indonesia
- d. Peraturan perundang-undangan lainnya

4. Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum.

5. Kebiasaan Perbankan Sebagai Dasar Hukum

Dalam Ilmu Hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6 nya, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (vide Pasal 6 huruf n).

6. Peraturan Terkait Lainnya Sebagai Dasar Hukum

Dalam pemberian kredit bankseringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakekatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang Perikatan, demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam UU Pokok Agraria UU No 5 tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, KUH Acara Perdata dan lain-lain. UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

B. Prinsip-prinsip Kredit Bank

Dari beberapa literatur yang menelaah tentang perjanjian kredit, umumnya dibahas secara detail tentang prinsip-prinsip perjanjian kredit, salah satu buku yang menganalisa tentang prinsip perjanjian

perjanjian kredit bank adalah Munir Fuady⁹⁵ yang menguraikan prinsip perkreditan secara garis besar, yaitu terdiri dari *prinsip kepercayaan*, *prinsip ke hati-hatian*, *prinsip 5-C*, *prinsip 5-P* dan *prinsip 3-R*.

1. Prinsip Kepercayaan

Savelberg mengemukakan prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit. Karena itu timbul suatu prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai suatu perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).

3. Prinsip 5-C

Prinsip ini dikenal dalam dunia perbankan yang merupakan singkatan dari unsur-unsur *character – capacity – capital – condition of economy* dan *collateral*. *Character* adalah watak/kepribadian/prilaku

⁹⁵ Munir Fuady, Op. Cit. hal 21 – 26 ; lihat pula pada Muchdarsyah Sinungan, Op. Cit., hal 240-245

calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditanda tangani. Capacity adalah kemampuan calon debitur sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya. Capital adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diteliti masalah likuiditas dan solvabilitas dari dari perusahaan calon debitur. Condition of economy yaitu suatu kondisi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh policy pemerintah berkaitan dengan proteksi ataupun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah. Collateral atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

4. Prinsip 5-P

Mengingat kredit mengandung resiko yang sangat tinggi maka selain penilaian berdasarkan prinsip 5-C tersebut diatas, dalam praktik perbankan dikenal pula prinsip 5-P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit, yaitu prinsip *party* atau para pihak. Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya. *Purpose* yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan income perusahaan. *Payment* atau pembayaran, masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit. *Profitability*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. *Protection* atau perlindungan. Perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan

merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang terjadi diluar prediksi semula.

5. Prinsip 3-R

Prinsip 3-R yaitu *Returns, repayment dan risk bearing ability*. *Returns* yakni hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada dan sebagainya. *Repayment* yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. *Risk Bearing ability* atau kemampuan menanggung resiko perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung resiko dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.

Jika melihat beberapa prinsip yang telah dikemukakan diatas, menurut hemat penulis prinsip 5-C yang dikemukakan lebih dahulu telah mengcover prinsip 5-P dan 3-R yang diuraikan berikutnya. Jika melihat ketentuan kredit yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tampak bahwa UU tersebut secara eksplisit telah mencantumkan prinsip 5-C.

C. Sifat Perjanjian Kredit Bank

Jika menelaah bentuk-bentuk perjanjian baik dalam KUHD maupun dalam KUH Perdata, maka tidak dapat ditemukan jenis perjanjian kredit bank beserta pasal-pasal yang mengatur bentuk hubungan hukum perjanjian atau Lembaga Peerjanjian Kredit Bank. Oleh karena itu para pakar mengemukakan pendapatnya mengenai sifat hukum, atau struktur hukum Perjanjian Kredit Bank.

Marhaenis Abdul Hay dalam bukunya Hukum Perdata yang dikutip oleh Remy Syahdaeni⁹⁶ berpendapat bahwa perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam mengganti yang diatur

⁹⁶ Sutan Remy Syahdaeni, Op.,Cit. Hal 155

dalam KUH Perdata. Pendapat ini lebih ditegaskan lagi dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia. Menurutnya bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti dalam Bab XIII KUH Perdata⁹⁷.

Pendapat tersebut ditentang oleh Mariam Darus Badruzaman⁹⁸ tetapi sebelum megemukakan pendapatnya Mariam Darus Badruzaman mengemukakan pendapat para pakar lain mengenai hal ini yaitu :

1. Pendapat Winedsheid

Menurutnya perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat tangguh (condition Prestart), yang pemenuhannya bergantung pada peminjam yakni kalau penerima kredit menerima dan

⁹⁷ Lihat Mariam Darus Badruzaman, Op. Cit., hal 28

⁹⁸ Lihat Mariam Darus Badruzaman, Op. Cit., hal 30-35

megambil pinjaman itu , hal itu seperti yang diatur dalam Pasal 1253 KUH Perdata.

2. Goudekte

Perjanjian kredit yang didalamnya terdapat perjanjian pinjam uang adalah perjanjian yang bersifat konsensual (*pactum decontranendo*) dan obligator. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

3. Loseccat Vermeer

Loseccat Vermeer mengatakan bahwa pertama-tama pihak membuka perjanjian dimana pihak yang meminjamkan berkewajiban untuk menyerahkan uang dan pihak peminjam berkewajiban untuk menerima uang. Pada saat itu diserahkan maka perjanjian itu "beralih" dan perjanjian untuk meminjamkan uang menjadi perjanjian uang.

4. Asser Kleyn

Menurut Asser Kleyn perjanjian pinjam uang selalu didahului oleh perjanjian pendahuluan (*voorovereen-komst*), misalnya perjanjian kredit. Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang.

Dari beberapa pendapat para pakar tersebut selanjutnya Mariam darus Badruzaman mengelompokkan menjadi dua kelompok :

1. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan "satu" perjanjian, sifatnya konsensual.
2. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan "dua" buah perjanjian yang masing-masing bersifat konsensual⁹⁹ dan riil¹⁰⁰.

Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman mengemukakan pemikirannya yaitu bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari perjanjian penyerahan uang.

⁹⁹ Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi pada saat tercapainya kata sepakat

¹⁰⁰ Perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain diperlukan kata sepakat juga diperlukan penyerahan secara nyata. Penyerahan disini bukan merupakan prestasi seperti dalam levering, tetapi merupakan unsur daripada perjanjian ini.

Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima kredit.

Munir Fuady¹⁰¹ mengemukakan bahwa sifat perjanjian kredit bukanlah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk pada Pasal 1754 KUH Perdata melainkan merupakan kelompok perjanjian umum (tidak bernama) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian ditambah dengan ketentuan dalam pasal-pasal kontrak dan kebiasaan dalam praktik yurisprudensi. Herlina mengemukakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual, sedangkan pengakuan utang merupakan perjanjian riil. Herlina membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pengakuan utang. Menurutnya perjanjian pengakuan utang merupakan perjanjian riil karena didalamnya dicantumkan klausula : "*....pihak pertama menyerahkan uang sebesar Rp.....dan pihak kedua menerimanya*". Dalam hal ini jelas bahwa uang telah diserahkan pada waktu akan ditandatangani. Dari uraian diatas penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman dan Heerlina bahwa perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari perjanjian peminjaman uang yang mempunyai sifat konsensual. Sifat perjanjian konsensual ini menimbulkan konsekuensi hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur dan apabila terjadi sengketa antar bank dengan nasabah, dapat dijadikan dasar lembaga hukum apa yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyelesaikannya.

Dengan sifat hukum perjanjian kredit bank seperti telah diuraikan diatas, maka akan menimbulkan hubungan hukum yang berbeda dengan bentuk hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pinjam mengganti atau perjanjian lainnya. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman yang melihat terlebih dahulu sifat hukum perjanjian kredit bank sebelum mengemukakan bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur sehingga dari sanalah akan dapat ditemukan upaya hukum dalam menghadapi sengketa antara bank dengan nasabah debitur. Mahkamah Agung, dari hasil penelitian Sutan Remy Syahdaeni terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan

¹⁰¹ Munir Fuady, *Op.,Cit.* hal. 40

Mahkamah Agung termasuk Yurisprudensi Mahkamah Agung telah bersikap apriori atau take if for granted bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur adalah hubungan hukum verbruiklening yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata.

Remy Syahdaeni tidak sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung¹⁰² di atas dan juga tidak sependapat dengan Marhaenis Abdul Hay bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus (*lex specialis*) dari perjanjian pinjam mengganti atau perjanjian pinjam meminjam yang diatur Pasal 1754, karena menurutnya perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian riil. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 1754 tersebut :

”pinjam meminjam ialah perjanjian yang menentukan bahwa pihak pertama menyediakan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan kepada pihak pertama barang yang sejenis dan jumlah dalam keadaan yang sama pula”

Dengan melihat isi pasal tersebut, maka tampaklah bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian riil karena ada syarat penyerahan sejumlah barang. Selanjutnya Remy membedakan perjanjian kredit bank dengan perjanjian peminjaman uang seperti dibawah ini :

Perjanjian Kredit Bank	Perjanjian Peminjaman Uang
1. Bersifat Konsensual	1. Bersifat riil
2. Syarat mengenai penggunaan pinjaman Harus sesuai tujuan	2. Tujuan penggunaan pinjaman bebas
3. Cara pengambilan pinjaman tertentu (cek, perintah pembayaran, pemindah bukuan)	3. Penyerahan pinjaman/Uang secara kekaligus

¹⁰² Mengenai ini Remy Syahdaeni memberikan contoh putusan MA RI Nomor 4434/K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yaitu putusan mengenai Sengketa Perjanjian Kredit antar Bank Pasific Cabang Samarinda dengan debiturnya Pengurus persero CV. Pelita Abadi

D. Klausul -klausul dalam Perjanjian Kredit Bank

Penyaluran kredit bank dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut¹⁰³ yaitu tahap analisis kredit pemutusan pemberiannya, tahap pembuatan perjanjian kredit, tahap pemantauan kredit dan tahap penyelamatan dan penagihan/penyelesaian kredit. Ke empat tahap tersebut dalam istilah perbankan dinamakan credit management. Dasar hukum pembuatan perjanjian Kredit terdapat dalam Pasal 1 ayat 12 UU No. 7 Tahun 1992 yaitu bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain¹⁰⁴. Kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam didalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana maksud di atas mempunyai beberapa maksud¹⁰⁵ bahwa pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku buku ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan bab ke tiga belas tentang pinjam meminjam KUH Perdata pada khususnya.

Maksud lain dari pembentuk undang-undang yang dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1 ayat (12) UU Perbankan 1992 itu ialah bahwa pembentuk Undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Jika hanya melihat isi ketentuan pasal 1 ayat (12) UU Perbankan 1992, tidak secara tegas menghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis, untuk itu harus dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain yaitu Instruksi PresidiumKabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2 /649-UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1996 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 10/EKIN2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang

¹⁰³ Sutan Remy Syahdaeni. *Credit Management*, BUPLM, 22 Nopember 1995, hal 2

¹⁰⁴ Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Panduan Dasar Legal Officer, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 149

¹⁰⁵ Sutan Remy Syahdaeni, *Op. Cit.*, hal. 80-81

menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apa pun, bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit.

Mengenai isi perjanjian kredit bank yang ada pada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Namun pada dasarnya prototipe suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 syarat minimal, yaitu (1) Jumlah hutang, (2) besarnya bunga, (3) waktu pelunasannya, (4) cara-cara pembayarannya, (5) klausule *opeisbearheid*, dan (6) barang jaminan.¹⁰⁶ Sependapat dengan hal tersebut diatas Munir Fuady mengatakan bahwa isi dari suatu perjanjian kredit terdapat variasi satu jenis kredit dengan kredit jenis lainnya, besarnya uang pinjaman mempengaruhi klausule-klausule yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Namun demikian ada beberapa klausule penting dari perjanjian kredit yang kita dapati dalam hampir semua jenis perjanjian kredit¹⁰⁷ yaitu :

1. Definisi-definisi

Bagian ini sangat penting terutama bagi perjanjian kredit yang bernilai besar. Istilah penting yang digunakan dalam perjanjian disebutkan dan atau diterangkan di bagian ini. Persisnya isi bagian definisi ini sangat bervariasi dari satu kontrak kredit kekontrak kredit lainnya.

2. Pinjaman yang diberikan

Pada bagian ini dijelaskan tentang besarnya pinjaman atau besarnya maksimum pinjaman, tujuan penggunaan uang pinjaman, metode penarikan pinjaman oleh debitur, pembayaran kembali pinjaman sebelum waktu (*repayment*), besarnya bunga dan lain sebagainya.

¹⁰⁶ Hasanuddin, *Op. Cit.*, lihat Djumhana, *Op., Cit.*, hal. 227

¹⁰⁷ Munir Fuady, *Op., Cit.*, bandingkan Djumhana, *Op., Cit.*, hal 229-232

3. Biaya-biaya

Dalam bagian ini ditentukan biaya-biaya apa yang mesti dikeluarkan, siapa yang mengeluarkannya baik berupa fee tertentu maupun hanya sebagai kost saja.

4. Representasi dan Waransi (Representations & Warranties).

Pada bagian ini pihak debitur menjamin kebenaran dan keabsahan dari beberapa *corporate action*, dokumen dan hal-hal lainnya

5. Affirmative Covenants

Bagian ini sering juga disebut dengan "ketentuan afirmasi" (*affirmative covenants*) berisikan hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur selama berlangsungnya kontrak kredit.

6. Neative Covenants

Bagian ini berisi laangan-larangan bagi debitur selama berlangsungnya perjanjian kredit, misalnya larangan untuk membuat hutang baru, kecuali dalam keadaan ordinary cause of bussiness, atau larangan untuk menjadikan asset perusahaan sebagai jaminan hutang untuk hutang-hutang lain.

7. Jaminan hutang

Pada bagian ini biasanya diatur jenis-jenis jaminan hutang yang diberikan oleh debitur

untuk kredit yang bersangkutan, namun tentang rincian dari masing-masing jaminan hutang tersebut draft dokumen jaminan hutang diperinci dalam bagian lampiran perjanjian kredit yang bersangkutan.

8. Condition Presedent

Dalam bagian ini ditentukan hal-hal atau syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum pemberian pinjaman direalisasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur antra lain : hal-hal yang disebutkan dalam bagian refresentasi dan waransi, tidak boleh terjadi apa yang oleh perjanjian kredit yang bersangkutan dikategorikan sebagai kejadian-kejadian yang merupakan wanprestasi (*event of deault*)

9. Event of Default

Seperti perjanjian lainnya biasa diperinci hal-hal yang bila dilakukan oleh salah satu pihak, maka dikatakan wanprestasi dan menyebabkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut. Hal-hal atau kejadian inilah yang disebut dengan istilah *event of default* antara

lain wanprestasi pembayaran (*payment default*), wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang (*covenant default*), wanprestasi karena perijinan (*approval default*), wanprestasi karena kasus hukum (*judgement default*) dan lain-lain.

10. Klausule-klausule lainnya.

Bagian ini berisi ketentuan-ketentuan antara lain mengenai pelepasan hak (*waiver*), bukti kelalaian, perubahan perjanjian (amandemen), hukum yang berlaku (*choice of law*), pengadilan berwenang (*jurisdiction*) dan lain-lain.

Berkaitan dengan klausule-klausule lainnya seperti yang tercantum dalam point 10 di atas berdasarkan hasil penelitian pada beberapa bank di Bandung, Jakarta, Surabaya dan Semarang, Djuhaendah Hasan mengatakan bahwa hampir pada semua daerah penelitian para responden (bank) sering membuat klausula khusus dalam perjanjian kredit (*banker clause*) antara lain berisi ketentuan asuransi kredit, perjanjian asuransi benda objek jaminan, perjanjian penjualan benda agunan dibawah tangan, kuasa hipotik, klausula perubahan suku bunga, kuasa untuk menerima dan mengambilsertifikat atas tanah yang dijaminka dari instansi (BPN).

Menurut Remy Syahdaeni dalam praktik perbankan sering kali dijumpai klausul-klausul yang timpang karena perjanjian-perjanjian kredit dengan pencantuman klausul yang lebih banyak mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban nasabah debitur daripada secara seimbang mengatur juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban bank¹⁰⁸

E. Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank

a. Kedudukan jaminan dalam kredit bank

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkanakan terjamin dengan adanya jaminan..¹⁰⁹ Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh bank, lembaga jaminan

¹⁰⁸ Sutan Remy Syahdaeni, Op., Cit., hal. 193

¹⁰⁹ Purwahid Patrik dan Kushadi, Hukum Jaminan, edisi revisi Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1985, hal 2

mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Oleh karena itu UU Perbankan memberikan pengaturan bagi bank dalam hal penyaluran kredit, baik dalam penegasan prinsip perkreditan, batasan pemberian kredit sampai kepada sanksi bagi para pelaku pelanggaran ketentuan perkreditan.

Mengenai pengertian jaminan, KUH Perdata maupun undang-undang lainnyatidak memberikan batasan, namun demikian pengaturan tentang jaminan banyak tersebar dalam KUH perdata dan undang-undang lainnya, khususnya UU Perbankan No. 14 tahun 1967, UU Perbankan No. 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Sutan Remy Syahdaeni melakukan analisa terhadap pengertian jaminan dan agunan yang terdapat dalam UU Nomor 14 tahun 1967 dan U No. 7 tahun 1992. UU No. 14 tahun 1967 mengenal istilah jaminan tetapi tidak menenal istilah agunan. Menurutnya sebelum berlakunya UU Perbankan tahun 1992, istilah agunan hanya dikenal sebagai istilah teknis perbankan, bukan merupakan istilah hukum. Istilah hukum hanya mengenal "jaminan"

Dalam UU Perbankan tahun 1992 dikenal istilah Hukum yaitu "jaminan" dan istilah teknis yaitu "agunan". Dalam UU ini jaminan diberi arti yang berbeda dengan pengertian jaminan menurut UU No. 14 tahun 1967. UU No. 14 tahun 1967 memberikan arti jaminan sebagai "agunan" sedangkan UU No. 7 tahun1992 memberikan arti jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan melihat arti jaminan diatas, maka pengertian jaminan menurut UU No. 7 tahun 1992 berbeda dengan apa yang dimaksud dan dikehendaki Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu :

"segala kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan bagi segala perikatannya"

Bunyi pasal tersebut diatas merupakan salah satu asas dalam hukum Perdata bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan atas segala perikatannya. Dengan adanya asas tersebut di atas, maka tidak

ada kredit yang tidak terjamin¹¹⁰ karena semua harta kekayaan debitur sekaligus menjadi jaminan bagi perikatannya dengan kreditur-kreditur lain secara konkuren. Hanya menurut Sutan Remy Syahdaeni jika UU Perbankan mengatur mengenai agunan kredit, yang menjadi tujuannya adalah dimaksudkan bahwa agunan memberikan hak preferen kepada debitur.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1992 memberikan arah baru bagi dunia perbankan nasional. Hal ini jika melihat dari sisi jaminan kredit bank. Jika dalam UU No. 14 tahun 1967 terlihat bahwa perbankan Indonesia sangat "*collateral oriented*" karena secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 24 bank umum tidak memberikan kredit tanpa "jaminan". Dalam UU No. 7 tahun 1992 ketentuan tersebut tidak ditemukan. Namun demikian seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 8 UU tersebut, yaitu : "dalam pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampua dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan uang yang diperjanjika. Hal ini dikarenakan dalam pemberian kredit terkait suatu *degree of risk*, maka bank akan berupaya melakukan langkah-langkah pengamanan kredit yang bersifat *technical*, artinya dilakukan dengan tehnik dan cara-cara yang intensif¹¹¹.

Mengenai hal ini Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau yang merupakan upaya preventif dalam perjanjian kredit yang sangat beresiko tinggi tersebut salah satunya adalah dengan adanya jaminan atau agunan (*collateral*) baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang telah diberikan oleh pihak debitur yang akan menjadi pengaman.

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur artinya, bila ternyata sumber utama pelunasan nasabah debitur yang berupa hasil keuangan yang diperoleh dari usaha debitur (*first way out*) tidak memadai, sebagaimana yang diharapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu (*second way out*) diharapkan menjadi

¹¹⁰ Sutan Remy Syahdaeni, *Op., Cit.*, hal. 10

¹¹¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal 263

sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat diharapkan oleh bank dari debitur tersebut.

b. Jenis-jenis jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank

Menurut Subekti¹¹², jaminan yang ideal adalah jaminan yang :

1. Dapat secara mudah membantu perolehankredit oleh pihak yang membutuhkannya
2. Tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu apabila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur.

Hasanuddin mengemukakan tentang syarat jaminan :¹¹³

1. *Secured*

Artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank telah mempunyai alat

¹¹² Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Adhya Bhakti, Bandung, 1991.

¹¹³ Hasanuddin, *Op.,Cit.*, hal. 176

bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

2. *Marketable*

Artinya apabila diperlukan, misalnya untuk kebutuhan pelunasan kredit dapat dengan mudah diuangkan. Dalam literatur dikenal Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan,¹¹⁴ selain dari pembagian diatas, dalam praktik perbankan dikenal pembagian jaminan pokok dan jaminan tambahan¹¹⁵.

a. Jaminan Pokok

Yaitu jaminan yang berupa suatu usaha yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, dapat berarti suatu proyek, atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kreditur tersebut, sedangkan yang dimaksud benda yang berkaitan dengan kredit yang diomohon biasanya adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon.

b. Jaminan Tambahan

Yaitu jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.

Adapun jenis jaminan yang umumnya diterima bank berupa¹¹⁶

1. *Personal Guarantee* dari pihak ketiga

Dalam hal kredit diberikan kepada perusahaan yang dibentuk perseroan terbatas (PT), *personal guarantes* biasanya diminta dari pengurus perusahaan atau dari pemegang saham

2. *Corporate Guarantee* dari perusahaan lain

Corporate Guarantee dapat diberikan oleh suatu perusahaan induknya atau perusahaan lain di dalam grupnya. Dapat pula diberikan oleh perusahaan lain.

¹¹⁴ Rasyi M. Wiraatmaja memberikan istilah jaminan yang bersifat materil dan yang bersifat immaterial. *Op.Cit.*, hal 12. 21

¹¹⁵ Djuhaendah Hasan, *Op., Cit.*, hal 206

¹¹⁶ Remy Syahdaeni, *Op., Cit.*, hal 2

3. Jaminan Bank (*Bank Guarantee*) atau *Standby L/C*
4. Barang-barang tetap berupa proyek yang dibiayai atau barang-barang tetap lainnya yang bukan menjadi objek pembiayaan, yang diikat dengan hipotek atau *creditverband*.
5. Barang-barang bergerak berupa objek yang dibiayai yang bukan menjadi objek pembiayaan, yang diikat secara gadai atau f.e.o. termasuk di dalam hal ini adalah piutang dagang, tagihan kontraktor kepada boowheer dan tagihan piutang lainnya yang biasanya dilakukan dengan perjanjian *cessie*, juga termasuk di dalam hal ini adalah saham-saham perusahaan (yang telah go public) yang biasanya diikat secara gadai.
6. Asuransi Kredit, misalnya asuransi kredit yang ditutup oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo).
7. Asuransi atau transaksi yang dibiayai oleh bank, misalnya Asuransi Ekspor ditutup oleh Asuransi Ekspor Indonesia (PT ASEI).

BAB VIII

MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI DI BIDANG PERBANKAN

Tujuan Instruksional :

Setelah membaca bab ini pembaca dapat menjelaskan restrukturisasi perbankan, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Restrukturisasi perbankan meliputi pengertian, tatacara dan landasan hukumnya.

A. Restrukturisasi Perusahaan

Perjalanan suatu perusahaan termasuk PT mengalami pasang surut. Perusahaan yang berada dalam keadaan sulit perlu mengadakan tindakan untuk menyelamatkannya. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi merupakan bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan. Sebelum diuraikan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi di bidang perbankan, akan diuraikan terlebih dahulu tentang restrukturisasi perusahaan.

Restrukturisasi perusahaan menurut Sri Redjeki Hartono, dipandang dari aspek hanya dapat dilaksanakan pada badan usaha dengan status badan (dalam hal ini perseroan terbatas). Restrukturisasi perusahaan (badan usaha) dengan cara merger/penggabungan; konsolidasi/peleburan atau akuisisi/ pengambilalihan hanya dapat dilakukan pada PT, tanpa mempengaruhi eksistensi status perusahaan yang bersangkutan sebagai insititusi. Lain halnya jika hal yang sama diterapkan pada firma atau CV. Oleh karena itu perangkat peraturan yang ada khusus ditujukan pada badan usaha yang berbadan Perseroan Terbatas.¹¹⁷

¹¹⁷ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekt Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 38. Mengenai hal ini perlu dicermati ketentuan tentang Merger, konsolidasi

Mengingat pentingnya restrukturisasi perusahaan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan semestinya dan menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat, maka perangkat hukum yang mengatur restrukturisasi perusahaan harus terpenuhi. Perangkat hukum yang mengatur mengenai restrukturisasi perusahaan adalah :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
2. Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.¹¹⁸

Kedua peraturan tersebut memberi dan membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan restrukturisasi dalam rangka menjamin eksistensi perusahaan. Kedua peraturan tersebut memberikan tiga kemungkinan untuk dapat melakukan restrukturisasi perusahaan, yaitu melalui ¹¹⁹:

- a. penggabungan / merger;¹²⁰
- b. peleburan / konsolidasi;
- c. pengambilalihan / akuisisi.

Kedua peraturan di atas mengatur antara lain :

- a. Pengertian dan batasan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan;
- b. Tatacara, prosedur dan syarat serta akibat yang timbul dengan adanya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan;
- c. Sistem perlindungan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan.

dan akuisisi bank yang terdapat dalam Pasal UU No. 10 Tahun 1988. Pasal 28 UU ini memungkinkan merger, konsolidasi dan akuisisi bank, sedangkan bentuk badan bank menurut Pasal 21 UU No. 10 Tahun 1998 dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Daerah (untuk Bank Umum) dan Bentuk lain yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (untuk BPR).

¹¹⁸ Sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tatacara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Khusus mengenai perbankan, diatur dalam UU No. 10 tahun 1998.

¹¹⁹ Sri Redjeki Hartono, *Ibid*.

¹²⁰ Akuisisi (*acquisition* : mengambilalih), UU No. 1 Tahun 1995 menggunakan istilah “pengambilalihan “ (*takeover*).

Hal penting yang harus diperhatikan adalah dampak merger, konsolidasi dan pengambilalihan perusahaan bagi kepentingan masyarakat. Pasal 104 UU No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa :

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :
 - a. Kepentingan perseroan pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan;
 - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya secara wajar.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan merger, konsolidasi dan akuisisi yang merupakan suatu perbuatan hukum mengandung aspek hukum perdata dan aspek hukum public yang komprehensif.¹²¹

Abdulkadir Muhammad¹²² Menjelaskan lebih jauh tentang Akuisisi, merger dan konsolidasi perusahaan sebagai berikut :

“Akuisisi adalah tindakan pengambilalihan (takeover) kepemilikan suatu perseroan melalui saham perseroan tersebut. Pengambilalihan kepemilikan itu adalah proses pembelian saham perseroan terakuisi (acquired company) oleh perseroan pengakuisisi (acquiring company), sehingga perseroan ini memiliki jumlah mayoritas kepemilikan saham”.

Ditinjau dari segi kekuasaan perseroan, akuisisi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perseroan dalam kelompok/group sendiri. Dalam hal ini suatu kelompok/group memiliki beberapa perseroan, baik secara sejenis maupun tidak sejenis yang berdiri sendiri. Di antara perseroan dalam satu group tersebut mungkin ada perseroan yang mengalami kekurangan modal, atau manajemen tidak beres, atau tidak mampu

¹²¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 56.

¹²² Abdulkadir Muhammad, *Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hal. 132.

bersaing, sehingga tidak mampu bertahan. Untuk menyelamatkannya maka perseroan dalam group tersebut yang sehat dan kuat mengakuisisinya. Akuisisi eksternal dilakukan terhadap perseron di luar group / kelompok sendiri baik yang sejenis, maupun yang tidak sejenis. Ditinjau dari keberadaan perseroan, akuisisi dibedakan dari akuisisi financial (*financial acquisition*) dan akuisisi strategis (*strategic Acquisition*). Akuisisi financial dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan financial dengan jalan memperbaiki kondisi perusahaan terakuisisi. Akuisisi strategis dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sinergi berdasarkan pertimbangan jangka panjang. Sinergi ini bukan saja sinergi finansial, tetapi juga sinergi produksi, distribusi, pengembangan teknologi, dan gabungan dari sinergi-sinergi tersebut. Sinergi yang dikembangkan ini melalui akuisisi ini sebenarnya mempunyai misi khusus berupa menciptakan monopoli dan menghapuskan persaingan¹²³.

Akuisisi strategis mempunyai tiga tipe :

1. Akuisisi horizontal adalah akuisisi terhadap perseroan yang memiliki produk dan jasa yang sejenis atau pesaing yang memiliki daerah pemasaran yang sama. Akuisisi horizontal mempunyai tujuan untuk memperluas pasar.
2. Akuisisi vertikal adalah akuisisi terhadap beberapa perseroan yang memiliki produk dan jasa yang tidak sejenis dengan tujuan untuk menguasai mata rantai produksi dan distribusi dari hulu sampai hilir.
3. Akuisisi konglomerasi adalah akuisisi terhadap satu atau beberapa perseroan yang tidak mempunyai kaitan bisnis secara langsung dengan bisnis perseroan pengakuisisi dengan tujuan untuk membentuk konglomerasi baru atau konglomerasi yang lebih besar lagi.

Akuisi pada bank menurut Pasal 1 angka 27 UU No. 10 Tahun 1998 adalah "*pengambilalihan kepemilikan suatu bank*". Ketentuan lebih lanjut tentang akuisisi bank diatur dalam Pasal 27 UU No. 10 Tahun 1998.

Penggabungan perusahaan sama halnya dengan akuisisi merupakan pengembangan perusahaan yang sudah ada. Penggabungan

¹²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 133.

atau merger ini terjadi karena ada beberapa (minimal dua) perusahaan yang bergabung tetapi salah satunya tetap berdiri sedangkan yang lainnya bubar karena lebur ke dalam perusahaan yang masih ada. Sri Redjeki Hartono mensitir pendapat van der Grinten tentang pengertian merger atau fusi, “Fusie / merger adalah berlebarnya/bersatunya beberapa perusahaan sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan”.¹²⁴ Pada perusahaan yang berfusi kemandirian pihak-pihak yang berfusi tidak ada lagi, karena perusahaan yang berfusi melebur pada yang lain.

Dalam praktik, menurut Raaymaker (1076,80) yang dikutip Emmy Pangaribuan Simanjuntak¹²⁵ perusahaan yang berfusi ke dalam perusahaan lain jarang menjadi lebur dan diikuti dengan likuidasi badan hukumnya. Perusahaan yang berfusi itu masih tetap dibiarkan aktif dan secara organisatoris disesuaikan ke dalam keseluruhan kesatuan ekonomi dari perusahaan yang menerima penggabungan perusahaan itu.

Menurut Emmy Pangaribuan terdapat tiga metode terjadinya fusi, yaitu fusi perusahaan, fusi saham, dan fusi yuridis. Dari segi ekonomi dikenal 2 bentuk fusi, yaitu fusi horizontal dan fusi vertikal.

- a. Fusi Perusahaan terjadi jika antara dua perusahaan salah satu mengambilalih perusahaan lain. Semua aktiva dan pasiva dari perusahaan yang difusi harus disahkan ke perusahaan yang mengoper/mengambilalih dengan cara yang telah diatur oleh hukum.
- b. Fusi saham terjadi jika suatu perusahaan mengambilalih saham-saham dari perusahaan lain dengan pembayaran tunai atau dengan penyerahan saham. Pada fusi ini aktiva dan pasiva perusahaan yang diambilalih tetap berada pada perusahaan yang diambilalih. Sebagai gantinya saham-saham perusahaan yang diambilalih menjadi aktiva perusahaan yang mengambilalih.

¹²⁴ Sri Redjeki Hartono, *Op,Cit.*, hal 94. Munir Fuady memberi contoh yang dimaksud merger adalah perusahaan A melebur ke perusahaan B, di mana akibatnya perusahaan A bubar dan yang tinggal hanya perusahaan B. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 39.

¹²⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (Group company/concern)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1994, hal. 12.

c. Fusi Yuridis terjadi jika dua atau lebih perusahaan melaksanakan secara yuridis perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam fusi ini ada perusahaan yang memperoleh atau menerima dan ada perusahaan yang lenyap. Di Nederland dalam BW Buku 2 titel 6 Pasal 308 dan 31 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa dalam fusi yuridis peleburan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) perusahaan penerima adalah salah satu dari perusahaan yang lama atau perusahaan yang baru didirikan;
- 2) harta kekayaan dari perusahaan yang lenyap atau lebur beralih ke perusahaan penerima berdasar atas hak umum;
- 3) perusahaan yang lebur berhenti keberadaannya;
- 4) pemegang-pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang lebur berdasarkan fusi menjadi pemegang saham perusahaan penerima atau kelompok perusahaan dari perusahaan itu.

Fusi horizontal terjadi apabila dua atau lebih perusahaan yang untuk sebagian besar mempunyai pasar pembelian dan pasar penjualan yang sama berlebur menjadi satu. Sebelum mengadakan fusi kedua perusahaan tersebut merupakan “pesaing perusahaan masing-masing”. Fusi vertikal terjadi apabila perusahaan bersatu dengan perusahaan lain, yang mengerjakan lebih lanjut barang-barang yang dibuat oleh perusahaan pertama.¹²⁶

Merger di bidang perbankan menurut Pasal 1 angka 25 UU No. 10 tahun 1998 adalah “*penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.*”. Ketentuan lebih lanjut tentang merger bank diatur dalam 28 UU No. 10 Tahun 1998.

Peleburan perusahaan / konsolidasi (consolidation) terjadi jika dua atau lebih perusahaan bergabung dan meleburkan diri dan membentuk perusahaan yang baru sedangkan perusahaan yang lama bubar. Peleburan perseroan diatur dalam Pasal 102, 104 dan 109 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas¹²⁷ dan Peraturan

¹²⁶ Sri Redjeki Hartono, *Op, Cit.*, hal. 95.

¹²⁷ Sekarang telah diganti dengan UU No 40 tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas.

Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peleburan (konsolidasi) bank menurut Pasal 1 angka 26 adalah *“penggabungan dari dua atau lebih bank dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi”*. Ketentuan lebih lanjut mengenai konsolidasi bank diatur dalam Pasal 28 UU No. 10 Tahun 1998.

Merger, Konsolidasi dan akuisisi adalah merupakan suatu upaya perusahaan dalam menyiasati kondisi perekonomian melalui bentuk penggabungan diri menjadi satu dengan perusahaan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perusahaan lain, atau bahkan membentuk perusahaan baru yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Di sektor perbankan upaya merger, konsolidasi maupun akuisisi sering dilakukan. Banyak alasan pelaku usaha untuk melakukan upaya tersebut, diantaranya untuk menciptakan bank yang lebih baik dengan merevitalisasi secara sadar sehingga berbentuk sinergi yang kuat dan akhirnya memberikan dampak pada sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing di kancah perekonomian global dan pasar bebas yang semakin ketat. Namun demikian maksud baik dari merger tersebut tidak selalu tercapai kadangkala merger tidak menghasilkan apa yang diharapkan.

Di Amerika Serikat, merger sudah merupakan bagian tidak terpisahkan dari perusahaan bisnisnya. Di sektor perbankan yang merupakan primadona ekonomi Amerika Serikat, sejak tahun 1989 tercatat 1.422 merger bank sebagai akibat berubahnya pasar. Itulah jumlah yang luar biasa ungkap analisis Merrill Lynch dalam *“Mergerstat Review”* seperti dikutip Fortune.¹²⁸

Merger adalah suatu peleburan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dimana terjadi satu perusahaan tetap mempertahankan identitasnya semula, dengan melakukan pengambilalihan kekayaan, tanggung jawab dan kuasa atas perusahaan yang meleburkan diri tersebut. Sejarah perbankan Indonesia pada masa awal Orde Baru telah mencatat terjadinya merger maupun konsolidasi yaitu pada tanggal 15 Mei 1972 ketika Bank Umum Niaga Indonesia yang berkedudukan di

¹²⁸ Sisipan Republika/Manajer No 312 tahun II, 23 Nopember 1994.

Medan melakukan merger ke dalam Sejahtera Bank Umum dan sesudah itu masih banyak terjadi puluhan merger lainnya seperti mergernya Bank Putera Multikarsa ke dalam Solida Bank berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-125/KM.17/1997 tanggal 31 Maret 1997. Saat ini memang banyak bank yang merger namun apabila diamati lebih dalam proses tersebut lebih banyak bersifat akuisisi.

Mekanisme proses konsolidasi perbankan di Indonesia terlihat pada proses terbentuknya Panin bank tanggal 17 Agustus 1971 yaitu ketika Mochtar Riadi dan Ali Gunawan menggabungkan tiga bank yang dimilikinya kedalam satu bank. Dalam hal ini akuisisi juga pernah terjadi yaitu pada saat akuisisi Bank Sampoerna oleh Bank Danamon berdasarkan izin Bank Indonesia SI 423/MK/92 tertanggal 4 Nopember 1992.

Pengertian merger begitu pula dengan pengertian konsolidasi, dan akuisisi secara hukum dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapun perundang-undangan yang berlaku saat ini yang mengatur merger, konsolidasi dan akuisisi di bidang perbankan yaitu :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
5. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
6. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 222/MK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

B. Merger di Bidang perbankan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, merger di bidang perbankan adalah penggabungan

dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Merger di bidang perbankan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Akibat dari merger tersebut yaitu :

1. Pemegang saham bank yang melakukan merger menjadi pemegang saham bank hasil merger.
2. aktiva dan pasiva bank (seluruh hak dan kewajiban bank yang tercatat dalam neraca maupun dalam rekening administratif) yang melakukan merger bank beralih karena hukum kepada bank hasil merger sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999, maka meskipun adanya akibata seperti diatas namun dengan adanya merger ini tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Pengaturan yang mengatur secara khusus merger di bidang perbankan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dimuat pengaturan mengenai syarat-syarat merger, tata cara merger, dan ketentuan atas merger.

a. Syarat-syarat merger

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka merger, yaitu :

1. Merger yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan dan merger yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyehatan perbankan, maka sebelum merger wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia (Pasal 4)
2. Pelaksanaan merger harus memperhatikan kepentingan bank, kreditur, pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank (Pasal 5)
3. Merger hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RPUS atau Rapat Anggota yang dihadiri oleh pemegang saham/anggota koperasi yang

mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir (Pasal 7 ayat (2)).

Adapun kondisi yang harus ada untuk dapat memperoleh izin merger yaitu :

1. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Anggota
2. Pada saat terjadinya merger, jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20 % (dua puluh prosen) dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia
3. Permodalan bank hasil merger harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan Bank Indonesia
4. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Mengingat ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ini, maka Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.017/1993 tentang Tata Cara dan persyaratan merger, konsolidasi dan akuisisi bank tetap berlaku. Didalam Surat Keputusan tersebut diatur beberapa hal yang masih dapat diterapkan dalam menyikapi pelaksanaan merger yaitu mengenai :

1. Pelaksanaan merger dapat dilakukan di antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 3)
2. Merger antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan apabila tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat tergolong kurang sehat atau tidak sehat dan tingkat kesehatan bank hasil merger sekurang-kurangnya menjadi cukup sehat, Bank Umum yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk membuka Kantor Cabang (Pasal 4).

b. Keberatan Atas Adanya Merger

Kreditur dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan

mengenai rencana merger yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut kreditur dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui merger tersebut.

Keberatan kreditur dan pemegang saham minoritas harus disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Anggota guna mendapat penyelesaian. Penyelesaian keberatan ini tidak harus berarti pembayaran kembali piutang seketika, tetapi dapat juga berarti kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditur dan pemegang saham minoritas. Selama penyelesaian keberatan tersebut maka merger tidak dapat dilaksanakan.

C. Konsolidasi di Bidang perbankan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, konsolidasi di bidang perbankan adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi. Konsolidasi di bidang perbankan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan,

a. Syarat-syarat Konsolidasi

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka konsolidasi yaitu :

1. Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan dan konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyehatan perbankan, maka sebelum konsolidasi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia (Pasal 4).
2. Pelaksanaan konsolidasi harus memperhatikan kepentingan bank, kreditur, pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha (Pasal 5)
3. Konsolidasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS atau Rapat Anggota yang dihadiri oleh pemegang saham/anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh

sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir (Pasal 7 ayat (2)).

Adapun kondisi yang harus ada untuk dapat memperoleh izin konsolidasi yaitu :

1. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham / Rapat Anggota
2. Pada saat terjadinya konsolidasi, jumlah aktiva bank hasil konsolidasi tidak melebihi 20 % (dua puluh prosen) dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia
3. Permodalan bank hasil konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan Bank Indonesia
4. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Mengingat ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ini, maka Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 222/KMK.017/1993 tentang persyaratan dan tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank tetap berlaku selama tidak bertentangan dan belum dicabut atau diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tersebut. Didalam Surat keputusan tersebut diatur beberapa hal yang masih dapat diterapkan dalam menyikapi pelaksanaan konsolidasi, yaitu mengenai :

1. Pelaksanaan konsolidasi dapat dilakukan diantara Bank Umum dengan Bank Umum, Bank Umum dengan Bank Perkreditan rakyat, Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 3).
2. Konsolidasi antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat dapat dilakukan apabila: tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat tergolong kurang sehat atau tidak sehat dan tingkat kesehatan bank hasil konsolidasi sekurang-kurangnya menjadi cukup sehat; Bank Umum yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk membuka Kantor Cabang (Pasal 4)

Ketentuan-ketentuan di atas masih berlaku karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tidak mengaturnya secara tegas.

c. Keberatan Atas Adanya Konsolidasi

Kreditur dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham yang akan memutuskan mengenai mengenai rencana konsolidasi yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut kreditur dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dan pemegang saham minoritas dianggap dianggap menyetujui konsolidasi tersebut.

Keberatan kreditur dan pemegang saham minoritas harus diosampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian . Penyelesaian keberatan ini tidak harus berarti pembayaran kembali piutang seketika, tetapi dapat juga berarti kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditur dan pemegang saham minoritas. Selama penyelesaian keberatan tersebut maka konsolidasi tidak dapat dilaksanakan.

D. Akuisisi di Bidang perbankan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Akuisisi Bank adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang nebgakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apa pun, pengelolaan dan atau kebijakan bank. Akuisisi di bidang perbankan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan .

Akuisisi bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang mengakuisisi. Akuisisi tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui hursa efek, adapun pelaknya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, maupun oleh warga negara negara asing atau badan hukum asing.

Akuisisi yang dilakukan melalui bursa efek dalam prakteknya dapat juga dilakukan dengan maksud untuk memiliki dan

mempengaruhi pengelolaan bank . Dalam kondisi seperti itu perlu konsultasi kepada pihak-pihak yang terlibat sama dengan pihak-pihak yang melakukan akuisisi secara langsung. Melihat kondisi seperti itu, maka diatur bahwa :

- a. Pengambilalihan saham bank dapat secara langsung maupun melalui bursa efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) atau kurang dari saham bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan berakhirnya pengendalian bank, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.
- b. Pengambilalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25 % (dua puluh lima persen) atau kurang dari saham bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan bank tersebut.

Pengambil alihan dengan cara pembelian saham, harus mengacu dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum diantaranya yaitu :

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek sebanyak-banyaknya 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan.
- b. Pembelian saham oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing melalui bursa dapat mencapai 100 % (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di bursa efek.
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, Akuisisi yang dilakukan tanpa terlebih dahulu

memperoleh izin dari Bank Indonesia dinyatakan tidak sah, dan pihak yang melakukan skuisisi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham bank. Sedangkan bank yang bersangkutan dilarang melakukan pencatatan atas akuisisi.

BAB IX

KEJAHATAN PERBANKAN

Tujuan Instruktusional :

Setelah membaca bab tentang Kejahatan Perbankan, diharapkan pembaca dapat menjelaskan pengertian kejahatan perbankan, perbedaan kejahatan perbankan dengan kejahatan dalam perbankan, Kejahatan perbankan sebagai kejahatan ekonomi dan white collar crime dan Money laundering sebagai salah satu bentuk kejahatan perbankan.

A.Kejahatan Perbankan sebagai Tindak Pidana Ekonomi.

Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bid. Perbankan merupakan Tindak Pidana Ekonomi. Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonomi menurut Conklin :

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana
2. Dilakukan oleh perorangan atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Tujuannya memperoleh uang, kekayaan, menghindari pembayaran uang/menghindari kekayaan/kerugian/keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi

Bentuk-bentuk Pelanggaran Ekonomi, antara lain: Pelanggaran/penghindaran pajak

1. Penipuan/kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*)
2. Penggelapan dana masyarakat, penyalahgunaan dana masyarakat
3. Pelanggaran terhadap aturan keuangan
4. Spekulasi dan penipuan transaksi tanah
5. Delik-delik lingkungan
6. Menaikkan Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
7. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan, dan kesemburan si korban, kurang keahlian, kurang pengetahuan, keteledoran korban
8. Penyembunyian pelanggaran
9. Melebihi harga faktur
10. Eksploitasi tenaga kerja
11. Penipuan konsumen

Tindak Pidana di Bidang Perbankan merupakan *White Collar Crime*. *White collar crime* dapat dikelompokan dalam :

1. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat, akuntan, dokter.
2. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak warga negara.

Tipologi Kejahatan Perbankan : Penipuan / kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*)

1. Penggelapan dana masyarakat (*embezzlement of public fraud*)
2. Penyelewengan / penyalahgunaan dana masyarakat (*Misappropriation of public funds*)
3. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (*violaton of currency regultions*)
4. Pencucian uang (*money laundering*)

Pengenaan Pidana terhadap Kejahatan & Pelanggaran Perbankan : Umumnya mengacu ke Pasal 10 KUHP :

1. Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Penjara, kurungan, dend, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim)
2. Sanksi Administratif oleh Bank Indonesia: Denda, teguran, penurunan tingkat kesehatan, larangan ikut kliring, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha (sanksi administratif tidak mengurangi ketentuan ancaman pidana)

B. Money Lounderyng sebagai Tindak Pidana Perbankan

Kemajuan teknologi dan globalisasi keuangan menyebabkan transaksi dalam negeri dan antar negara dimungkinkan berlangsung hanya dalam beberapa detik. Di Indonesia hal ini juga sudah dapat dilakukandengan adanya *Automated Teller Machine* (ATMs) dan *Electronic Wire Transf*. Sementara itu perkembangan globalisasi ekonomi sekarang ini telah menyebabkan terbukanya ekonomi negara-negara berkembang bagi arus dana dari dan ke negara-negara maju.

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa serta arus financial. Kemajuan tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terjadang justru menjadi sarana berkembangnya

kejahatan terutama kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan bisnis (*business crime*), atau kejahatan korporasi (*Corporate Crime*).

Keadaan tersebut diatas dipergunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang tidak halal, yaitu menyelamatkan uang yang diperolehnya dari misalnya perdagangan narkotika, hasil korupsi, insider training, dalam jual beli saham, penyelundupan senjata, pemalsuan kartu kredit, dan sebagainya. Di Amerika Serikat umpamanya diperkirakan \$ 100 milyar sampai dengan \$ 300 milyar dihasilkan dari perdagangan narkotika, dan 50 % sampai dengan 70 % dari jumlah tersebut diputihkan dan atau diinvestasikan kembali¹²⁹.

Menurut Remy Syahdaeni, sekalipun tidak dapat diketahui secara pasti berapa banyaknya uang yang dicuci setiap tahun melalui kegiatan *Money Laundering*, tetapi jumlah perkiraannya sangat besar. Mantan Managing Director IMF, Michel Candessus memperkirakan volume dari *cross border money laundering* antara 2 – 5 % dari *gross domestic product (GDP)* dunia. Bahkan menurutnya batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan *narcotics trafficking, arms trafficking, bank fraud, securities fraud, counterfeiting* dan kejahatan yang sejenis itu yang dicuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hampir US \$ 600 milyar¹³⁰.

Kegiatan pencucian uang ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, menurut pemerintah Canada dalam satu paper yang dikeluarkan oleh *Departemen of Justice Canada* yang berjudul *Electronic Money Laundering : An Environmental Scan* yang diterbitkan Oktober 1998, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* ini dapat berupa :¹³¹

¹²⁹ Erman Rajagukguk, Anti Pencucian Uang, suatu studi perbandingan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16 Tahun 2001, hal 17

¹³⁰ Remy Syhdaeni, Money Laundering, Materi Kuliah Hukum Perbankan, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tanpa tahun hal 3

¹³¹ Remy Syahdaeni, *Op. Cit*, hal 4

- a. Para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya dapat memperluas operasinya, hal ini akan meningkatkan biaya penegakkan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.
- b. Kegiatan *Money Laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- c. *Money Laundering* mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
- d. Mudahnya uang masuk ke cendana telah menarik unsur-unsur yang tidak diinginkan melalui perbuatan menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

Dampak *Money Laundering* bagi negara Canada tersebut diatas, tampaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami Indonesia dari praktek *Money Laundering* tersebut. Begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktik pencucian uang, oleh karena itu upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang telah dilakukan oleh berbagai negara. Perang terhadap kegiatan pencucian uang oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh individu-individu yang tidak tergabung.

B.1. Pengertian Pencucian Uang (Money Lounding)

Sebelum diuraikan faktor-faktor pendorong pencucian uang, akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian atau batasan pencucian uang (*money laundering*). UU No. 15 tahun 2002 tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana pencucian uang, tetapi penjelasan UU tersebut menggambarkan tindakan pencucian uang sebagai : *“upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”*¹³².

¹³² Lebih lengkap lihat penjelasan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang telah diamandemen dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pun – *untuk selanjutnya disebut UU TPPU* – tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana pencucian uang, akan tetapi memberikan contoh tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), yang merumuskan tentang pencucian uang sebagai :

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Blak’s Law Dictionary memberikan penjelasan money laundering sebagai :

“Terms used to describe investment or other transfer of money flowing from recaketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced”.

Pengertian yang lebih lengkap tentang pencucian uang dikemukakan oleh Remy Syahdaeni, Remy Suahdaeni memberikan batasan tentang pencucian uang sebagai berikut ;

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial

*system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal”.*¹³³

Edi Setiadi menyatakan bahwa Money Laundering adalah merupakan istilah hukum. Yang memperlmasalahkan adalah legalitas dari sumber pendapatan atau kekayaan illegal tersebut. Lebih lanjut Edi Setiadi mengemukakan bahwa pemutihan uang dapat disebut sebagai suatu cara\atau proses untuk merubah uang haram yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal sehingga seolah-olah menjasi berasal dari sumber yang halal.¹³⁴

Dari beberapa pengertian dan contoh-contoh di atas, dapat dilihat dua tingkat kejahatan dalam kegiatan pencucian uang, yaitu:¹³⁵

1. Kejahatan yang menghasilkan uang itu sendiri, misalnya perdagangan obat bius, korupsi, dan sebagainya
2. Kejahatan pemutihan uang, yakni uang hasil kejahatan itu diproses pemutihannya dimana terhadap pemrosesan ini sungguh pun secara\formal kelihatannya legal, tetapi secara material dianggap illegal

B.2. Faktor-faktor Pendorong Timbulnya Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Selanjutnya akan diuraikan faktor-faktor pendorong timbulnya pencucian uang, Remy Syahdaeni mengemukakan

¹³³ Remy Syahdaeni, Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya bagi masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3 tahun 2003, hlm 6

¹³⁴ Edi Setiadi (Editor), Bunga Rampai Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung 2005, hlm 122

¹³⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Buku kedua (tingkat Advance)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2001, hlm 153

bahwa setidaknya ada tujuh faktor yang menjadi penyebab sekaligus sebagai pendorong maraknya praktik *Money Laundering*.¹³⁶

1. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Contohnya di Swiss. Contoh lain berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan dari negara-negara Uni Eropa (*European Union*) telah mengimbau agar negara-negara Uni Eropa meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Gagasan ini telah ditentang oleh Luxemburg dan Austria.
2. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan nama samaran atau tanpa nama (anonim), contohnya di Austria.
3. Beberapa negara tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan di negara tersebut
4. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *E-Money*, yaitu *sehubungan dengan maraknya electronic money* atau *e-commerce* melalui internet
5. Dimungkinkannya praktik *money laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan). Dengan cara *layering* tersebut pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang tugasnya untuk mendepositokan uang itu di suatu bank. Hal ini terjadi terutama di negara-negara maju yang dilindungi undang-undang. Para lawyer yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas dari kliennya.
6. Berlakunya keentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antar klien dengan lawyer. Dana yang disimpan di bank sering di atas namakan suatu kantor pengacara.
7. Karena belum adanya undang-undang *money laundering* di negara-negara tersebut

¹³⁶ Remy Syahdaeni, *Op. Cit.* Hlm 7-8

Dari uraian di atas, tampak bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya pencucian uang sangat erat kaitannya dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perbankan di suatu negara, dengan kata lain maraknya praktik pencucian uang erat kaitannya dengan political will pemerintah suatu negara dalam memberantas kejahatan pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan di bidang perbankan.

B.3. Upaya-upaya Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Seperti telah diuraikan, bahwa sistem perbankan suatu negara membawa pengaruh terhadap munculnya praktik pencucian uang di negara tersebut. Hal ini dikarenakan instrumen yang paling dominan dalam tindak pidana pencucian uang biasanya melalui atau menggunakan sistem keuangan. Perbankan adalah alat utama yang paling menarik digunakan dalam pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat berupa :¹³⁷

- a. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu
- b. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/ rekening giro
- c. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil
- d. Menggunakan fasilitas transfer
- e. Melakukan transaksi ekspor-infor fiktif dengan menggunakan L/C dengan memalsukan dokumen ekerjasama dengan oknum terkait
- f. Pendirian/pemanfaatan bank gelap

Proses melakukan kegiatan *money laundering* dilakukan dalam lima kegiatan pokok¹³⁸

1. Merahasiakan sumber uang kotor (*dirty money*) tersebut
2. Merahasiakan siapa pemilik sebenarnya dari uang tersebut

¹³⁷ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2004, hlm 71

¹³⁸ Munir Fuady, *ibid.*

3. Mengubah bentuk dana sehingga gampang dibawa ke mana-mana
4. Kemanapun dan dalam wujud apa pun uang tersebut beredar dapat terus dipantau dengan mudah oleh pemilik kekayaan
5. Merahasiakan proses pencucian uang sehingga sulit dilacak oleh aparat yang berwenang

Kegiatan pencucian umumnya dilakukan secara bertahap. Penahapan inilah yang menyebabkan uang tersebut

semakin sulit dilacak atau kehilangan jejak. Secarasederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni penempatan dana (*placement*), pelapisan dana (*layering*), dan pengumpulan kembali (*integrasi*).¹³⁹

1. Tahap Penempatan Dana (*placement*)

Dalam tahap penempatan ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang ini dimaksudkan untuk sementara waktu, dalam tahap ini juga dilakukan proses membenamkan uang tersebut dengan cara *pertama*, uang tersebut dibenamkan dengan melalui proses yang di berbagai lembaga keuangan, misalnya melalui rekening koran, surat berharga, *traveler's cheque*, dan sebagainya; *kedua*, sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (cash and carry) sehingga asal usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak.

2. Tahap pelapisan (*layering*).

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi dari dari asal usul uang tersebut. Dalam tahap ini uang benar-benar dicuci atau diputihkan, antara lain melalui pembelian saham di Bursa Efek, transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, meminjam uang di bank lain dengan menggunakan deposit yang ada di bank, membeli property tertentu, membeli vakuta asing, transaksi derivative dan lain-lain.

3. Tahap Integrasi

Dalam tahap ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada\tahan pembedan tersebut dikumpulkan kembali kedalam suatu proses yang sah. Karena itu pada tahap ini uang tersebut telah benar-benar bersih dan sulit dilacak asal muasalnya.

Dengan melihat uraian di atas tampaklah bahwa bank merupakan faktor pendorong timbulnya tindakan pencucian uang, bank pula sebagai institusi yang diminati (media) untuk melakukan

¹³⁹.Munir Fuady, *Op Cit*, hlm 166, lihat pula Antory Royan, Politik Kriminal dalam Penanggulangan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Artikel pada Jurnal Hukum *LITIGASI*, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, Volume 5 no. 2 Juni 2004 hlm 186-187. Lihat pula *Hukum Perbankan di Indonesia*, M. Djumhana, CitraAditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm 471

pencucian uang. Dengan kata lain pemberantasan tindakan pencucian uang akan lebih efektif jika dilakukan melalui sistem perbankan selain melalui peraturan-peraturan pada lembaga keuangan non-bank.

Seberapa jauh bank dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang dapat dilihat dari *the Fourty Recommendation*¹⁴⁰ (empat puluh rekomendasi) dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang. Diantara empat puluh rekomendasi tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang secara khusus menyangkut lembaga-lembaga keuangan dan secara khusus menyangkut badan-badan otoritas yang bertanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan¹⁴¹. Rekomendasi tersebut antara lain :

1. Bank dan lembaga keuangan nonbank diminta untuk tidak membuka rekening tanpa nama atau yang anonim (*anonymous accounts*), atau rekening yang jelas-jelas menggunakan nama fiktif. Larangan ini harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga keuangan diharapkan mengupayakan informasi mengenai kebenaran identitas dari orang-orang yang atas namanya rekening dibuka atau atas namanya suatu transaksi dilakukan.
3. Lembaga keuangan diminta untuk memelihara sekurang-kurangnya lima tahun catatan mengenai transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah, baik transaksi dalam negeri maupun internasional.
4. Setiap negara termasuk lembaga keuangannya diminta untuk memberikan perhatian terhadap ancaman-ancaman pencucian uang sehubungan dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan dilakukan pencucian uang.
5. Setiap negara diminta memberikan perhatian terhadap transaksi dalam jumlah yang besar dan semua transaksi yang tidak lazim

¹⁴⁰ *The Fourty Recommendation* ini dikeluarkan oleh FATF dan didukung oleh badan-badan kerjasama internasional lainnya yang bertujuan memberantas pencucian uang, antara lain APG, dimana Indonesia sebagai salah satu anggotanya.

¹⁴¹ Yang dimaksud lembaga keuangan adalah baik bank-bank, maupun lembaga keuangan non bank, antara lain lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas maupun perusahaan penukar uang

6. Meminta agar apabila lembaga keuangan menaruh curiga bahwa dana yang disetorkan nasabah berasal dari kegiatan kejahatan, maka lembaga keuangan tersebut diharuskan untuk secepatnya melaporkan kecurigaan tersebut kepada otoritas yang berwenang.
7. Lembaga keuangan, para anggota direksinya, para pejabatnya dan para pegawainya diminta untuk tidak atau apabila tidak memadai, untuk tidak diizinkan memberikan peringatan kepada para nasabah bahwa informasi mengenai diri nasabah yang bersangkutan sedang dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.
8. Lembaga-lembaga keuangan diminta untuk menyusun program yang menyangkut pemberantasan pencucian uang.

Demikian rekomendasi FATF dalam rangka pemberantasan pencucian uang. Rekomendasi tersebut harus dilakukan oleh lembaga keuangan. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh suatu negara, negara tersebut akan dianggap sebagai negara yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Indonesia telah memasukkan rekomendasi tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10PBI/2001 tahun 2001 tentang Asas Mengenal Nasabah (*Know your Costumer Principle*).

B.4. Asas-asas Perbankan dan Upaya Mengantisipasi Kejahatan Pencucian Uang (*Money Loundering*)

Dalam Hukum Perbankan, dikenal beberapa asas, yaitu asas kepercayaan (*fiduciary relation*), asas kehati-hatian (*prudential principle*), asas mengenal nasabah (*know your customer principle*), dan asas kerahasiaan (*secrecy principle*). Asas Hukum ada yang tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit dalam pasal-pasal, ada pula yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan konkrit.

a. Asas Kepercayaan

Asas Kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan

nasabahnya¹⁴². Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Asas kepercayaan diatur dalam pasal 29 ayat (4) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Kaitan prinsip kepercayaan dengan kegiatan pencucian uang dalam hal bank tidak melakukan upaya-upaya mengantisipasi dan memberantas tindakan pencucian uang, atau jika bank-bank ikut mendukung tindakan pencucian uang, maka bank harus menghadapi risiko, risiko operasional yang merupakan risiko kerugian yang secara langsung ataupun tidak langsung dan risiko hukum berkait dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Dengan demikian reputasi bank akan berkurang. Hal ini akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kepercayaan bank.

b. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Tujuan dilakukannya prinsip ini agar bank selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Hubungan asas kehati-hatian ini dengan tindakan pencucian uang, yakni asas ini merupakan peringatan (*warning*) pada bank agar berhati-hati dalam melakukan transaksi supaya tidak melakukan transaksi yang dilarang oleh peraturan. Asas kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998.

c. Asas Kerahasiaan

¹⁴² Rahmadi Usman, yang dikutip Johannes Ibrahim, artikel pada Jurnal Hukum LITIGASI, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, volume 5 No. 2, Juni 2004, hlm 171-173

Asas kerahasiaan ini seringkali dijadikan perisai untuk melindungi pencuci uang, sehingga timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 10 tahun 1998 tetap berlaku sebagaimana adanya bagi pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang?, pertanyaan muncul karena salah satu faktor yang telah mengakibatkan maraknya praktik-praktik pencucian uang di

suatu negara dan sulitnya keberhasilan pemberantasan praktik pencucian uang adalah ketatnya rahasia bank yang diatur di negara yang bersangkutan.¹⁴³

Ketentuan tentang rahasia bank diatur dalam Bab VII dan Bab VIII Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 dan Pasal 47 A UU No. 10 tahun 1998. Menurut Pasal 40, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun ketentuan Pasal 40 tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

UU mengatur tentang pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan, memberikan izin, dan memberikan informasi tentang keuangan nasabah disesuaikan bentuk pengecualian tersebut diatas. Pengecualian tersebut bersifat limitatif, oleh karena itu diluar kelima hal tersebut di atas, bank tidak diperkenankan dengan alasan apa pun juga membrikan keterangan mengenai keuangan nasabah dan simpanannya. Jumlah pengecualian tersebut hanya mungkin ditambah apabila tambahan pengecualian itu dimaukan dalam Undang-Undang Perbankan atau dalam Undang-Undang lain.¹⁴⁴

Pembuat UU TPPU memberikan fasilitas khusus kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Pengecualian tersebut ditentukan dalam Pasal 33 UU TPPU. Dengan demikian dengan berlakunya UU TPPU, pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank yang semula hanya lima, yaitu yang ditentukan dalam UU Perbankan, sekarang menjadi tujuh, yaitu dengan tambahan dua dari UU TPPU.

¹⁴³ Remy Syahdaeni, *Rahasia bank dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah pada *Two Days Seminar* dengan thema : *The Economic Cost of Terrorism Indonesia's Responses*, yang Diselenggarakan oleh : Center for Strategic and International Studies, bekerjasama dengan Patnership for Economic Growth (PEG) paa tanggal 7-8 Mei 2002. Hotel Shangri-la , Jakarta, hlm 1

¹⁴⁴ Remy Syahdaeni, *Op. Cit.*, hlm 3-5

Dengan demikian pencantuman Pasal 33 UU TPPU merupakan terobosan terhadap tembok rahasia bank yang kokoh. Hal ini menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.

d. Asas Mengenal Nasabah

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Prinsip Mengenal Nasabah adalah : *"Prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan"* . Prinsip ini merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang yang banyak dilakukan melalui perbankan.¹⁴⁵

Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan asas mengenal nasabah ini, adalah :

1. Meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan
2. Menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah
3. Melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Asas mengenal nasabah memiliki urgensi yang mendasar dalam transaksi perbankan yang sangat berkaitan dengan e-banking dimana transaksi ini memberikan akses yang cepat bagi nasabah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

¹⁴⁵ Yunus Husein, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam rangka Penanggulangan *Money Laundering*, artikel pada Jurnal *Hukum Bisnis*, Volume 16 Tahun 2001, hlm 31

BAB X

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Tujuan Instruksional :

Setelah membaca bab ini pembaca diharapkan mengetahui dan dapat menjelaskan tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu tentang latar belakang perlunya lembaga penjamin simpanan, pengertian lembaga penjamin simpanan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penjamin simpanan, kedudukan dan Organisasi LPS, dan penjaminan simpanan di negara lain.

A. Latar belakang Perlunya Lembaga Penjamin Simpanan

Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien.¹⁴⁶

Tahun 1998 ketika terjadi krisis perbankan nasional, sekitar 16 bank dicabut ijin usahanya oleh Bank Indonesia. Pencabutan izin usaha bank ini berdampak pada kelangsungan usaha bank. Bank-bank yang dicabut ijin usahanya dilanjutkan dengan melikuidasi banknya otomatis tidak dapat melanjutkan usahanya. Dalam kondisi bank seperti ini bagaimana nasib nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut ?

Sebelum terjadinya krisis perbankan nasional, dunia perbankan pernah digoncangkan dengan dicabut izin usaha bank Suma pada tahun 1992 akibat kalah kriring. Nasabah bank harus menunggu bertahun-tahun agar danya dapat diambil kembali. Dari kejadian tersebut tampak bahwa kedudukan nasabah penyimpan dana sangat lemah. Undang-undang Perbankan tidak mengatur tentang kedudukan nasabah penyimpan dana. Padahal 60-70 % aset bank adalah dana masyarakat, sisanya sekitar 30-40 % adalah modal bank. Oleh karena itu betapa

¹⁴⁶ Zulkarnaen Sitompul, Perlindungan dana Nasabah bank : Suatu gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, Universitas Indonesia, 2002, hal. 1

dana masyarakat sangat berperan dalam operasional perbankan. Oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap bank perlu dijaga. Jika masyarakat sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap bank, maka masyarakat tidak akan menyimpan dananya pada bank, mereka akan beralih menginvestasikan dananya ke berbagai bentuk investasi lain seperti ke pasar modal, menyimpan dalam bentuk tanah, bangunan, atau logam mulia.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, tahun 1998 ketika terjadi krisis perbankan pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Tindakan ini merupakan tindakan pemerintah yang bersifat *crash program* yang bertujuan untuk menghindarkan semakin buruknya perekonomian nasional. Kebijakan ini bersifat sementara berlangsung sampai 26 Januari 2000. Dengan Keputusan Presiden ini maka dana nasabah bank yang dilikuidasi dijamin oleh pemerintah. Dana yang digunakan untuk menjamin dana nasabah ini tentu saja menggunakan APBN. Hal ini tentu saja berdampak tidak baik bagi keuangan negara.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dikenal dengan *Blanket Guarantee*. *Blanket Guarantee* dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum dalam penjaminan nasabah penyimpan dana telah membawa dampak ekonomi, politik, dan hukum sangat besar. Bank Indonesia dianggap bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan penyalurannya. Beberapa mantan direksi Bank Indonesia menghadapi dakwaan dari Kejaksaan.¹⁴⁷

Langkah berikutnya untuk menunjang Keppres tersebut, pemerintah membentuk Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang penjaminan kewajiban bank melalui Peraturan pemerintah No.53 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank.

Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah:

1. Penjaminan simpanan masyarakat pada bank²
2. Penjaminan kewajiban bank lainnya di luar simpanan

¹⁴⁷ *Op. Cit.*, hal.122.

3. Pemupukan keuntungan untuk meingkatkan nilai perusahaan
4. Usha-usaha lain yang menunjang kegiatan dlm rangka penjaminan.

Dalam perkembangannya persero tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan karena belum memiliki landasan hukum

Untuk itu untuk melalui Undang-undang No. 10 tahun 1998 diatur tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.¹⁴⁸

B. Pengaturan dan Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Pengaturan tentang Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 37 B undang-undang No. 10 tahun 1998, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1 angka 24 :

Lembaga Penjamin Simpanan adalah merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Pasal 37 B :

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Kebutuhan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan,diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut disusun Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab, 103 pasal. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang :

- Pembentukan,status, dan Tempat Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan;

¹⁴⁸ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*,hal. 137.

- Fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan
- Penjaminan simpanan nasabah bank
- Simpanan yang dijamin
- Penyelesaian bank gagal
- Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan
- Dan lain-lain.

C. Kedudukan dan Organisasi LPS

Kedudukan LPS diatur dalam Bab II UU No. 24 tahun 2004. Menurut Pasal 2, LPS merupakan badan hukum yang berkedudukan di Ibukota Negara R.I. LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara R.I. Mengenai persyaratan dan tatacara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. LPS bertanggungjawab kepada Presiden.

Organisasi LPS diatur dalam Pasal 62. Menurut Pasal 62 organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Dewan komisioner adalah pimpinan LPS yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Salah satu anggota Dewan Komisioner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner.

C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan menurut Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004 adalah :

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan menurut Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2004:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan

- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik.
- e. Melaksanakan penanganan *Bank gagal* yang berdampak sistemik.

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan menurut UU No. 24 Tahun 2004 :

Pasal 6

- a. Menetapkan dan memungut premi jaminan;
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d.
- f. Menetapkan syarat, tatacara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Menurut ketentuan Pasal 7 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan atau dokumen kepada pihak lain. Pasal ini pun menetapkan bahwa setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan atau dokumen wajib memberikannya kepada LPS.

E. Penjaminan Simpanan di Negara lain

Menurut Muhammad Djumhana¹⁴⁹ lembaga penjamin simpanan (*deposit insurance*) di kalangan perbankan di negara lain sudah lama dikenal. Di Amerika Serikat telah dikenal sejak tahun 1933 melalui lembaga *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC). FDIC adalah suatu lembaga yang akan mengganti dana yang disimpan oleh nasabah bank yang dilikuidasi. Dengan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan melalui FDIC maka dapat dicegah timbulnya *bank panic*. Hingga saat ini setiap krisis perbankan selalu diselesaikan melalui FDIC. FDIC didirikan dengan Banking Act of 1933¹⁵⁰ dengan tujuan membantu menstabilkan sistem perbankan yang pernah mengalami kehancuran akibat depresi ekonomi pada awal 1930-an.

Thailand melakukan penyelamatan sistem perbankan dengan memberikan bantuan kepada bank yang bermasalah melalui dana yang dikumpulkan oleh perbankan (*pooling fund*) pada akhir tahun 1983 untuk memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang bermasalah dan perusahaan sekuritas. Pemerintah dan anggota *Thai Bankers Association* (TBA) mendirikan suatu ” *Liquidity Fund*” dengan dana sebesar 5 Miliar Baht. Dana tersebut digunakan untuk membantu lembaga keuangan yang bermasalah dan dikelola bersama-sama oleh perwakilan TBA, Kementerian Keuangan, dan

¹⁴⁹ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hal. 137.

¹⁵⁰ Zulkarnaen, *Op.Cit.*, hal. 149.

Bank of Thailand (BOT). Pada tahun 1985 ketika kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan makin serius dibentuk *The Financial Institution Development Fund* (FIDF).¹⁵¹

Di Jerman, asuransi simpanan bagi bank swasta didirikan oleh German bank association untuk mengoffset keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh saving bank yang dimiliki oleh pemerintah. Kelompok saving bank memiliki beberapa skim asuransi simpanan regional dan skim kompensasi nasional.

Cakupan penjaminan simpanan di Jerman merupakan tertinggi di dunia, baik dalam hal absolut maupun jika dibandingkan dengan simpanan per capita. Rata-rata batas cakupan penjaminan adalah tiga kali per capita GDP seluruh skim.

Melihat besarnya manfaat asuransi deposito tersebut di kalangan perbankan internasional mempunyai keinginan untuk mendirikan asuransi deposito yang berskala dunia atau *World Deposit Insurance Corporation* (WDIC).

¹⁵¹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dunya, Syauqi. 1994. *Sistem Ekonomi Islam - Sebuah Alternative*. Jakarta : Fikahati Anesta.
- Alkotstar, Artdjo dan Amin M. sholeh. 1986. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali Kerjasama dengan LBH Yogyakarta.
- An-Nabhani, Taqyudin. 1996. *An-Nidlam al-Iqrishadi Fil Islam*. (Penerjemah : mafgur wahid). Surabaya : Risalah Gusti.
- Arifin, Bustanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia-akar sejarah hambatan dan prosesnya*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Azis, Amin Hm. 1992. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia buku 2*. Jakarta : Bangkit.
- 1990. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 1*. Jakarta : bangkit.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1981. *Perjanjian Kredit Bank* . Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 1991. *Bab-Bab tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.
- Badan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman pengkhayatan dan pengamalan pancasila (Bp-7) Pusat. 1997. *pembangunan nasional*

- dalam angka (dikutip dari bahan yang disiapkan Bappenas) Jakarta.
- Bank Muamalat Indonesia. 1992. *Buku Pedoman Penyaluran Dana Bank*. Jakarta.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : Gramedia.
- Compton, Eric N. 1991. *Principles Of Banking* (Penerjemah: Alexander Oey). Jakarta : Akademika Pressindo.
- Djafar, Muhammadiyah. 1992. *Pengantar Ilmu Fiqih - suatu pengantar tentang ilmu hukum islam dalam berbagai madzhab*. Malang : Kalam Mulia.
- 1993. *Pengantar Ilmu Fiqih - suatu pengantar tentang ilmu hukum islam dalam berbagai madzhab*. Jakarta : Kalam mulia.
- Djamili, R. Abdoel. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali.
- Djatnika, Rahmat, dkk. 1994. *Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan* . Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Djumhana, Muhammad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Dunne, J. M., dkk. 1987. *Hukum Perjanjian 1-a Kursus Hukum Perikatan*. (terjemahan Lely Niwan). Yogyakarta : Dewan kerjasama ilmu hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata.
- 1987. *Hukum Perjanjian 1-b Kursus Hukum Perikatan*. (terjemahan Lely Niwan). Yogyakarta : Dewan kerjasama ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata.
- Dunya, Sauhaqi Ahmad. 1990. *Al iqtishad Al Islami*. (Penterjemah : Ahmad Shodiq Noor). Jakarta : Fikahati Aneska.
- Elly Erawati, AF., dkk., (Editor). 1993. *Percikan Gagasan tentang Hukum II*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1994. *Hukum Bisnis Teori dan Praktek – Buku Kesatu*. Bandung : Citra Aditya bakti.
- 1994. *Hukum Bisnis Teori dan Praktek – Buku Kedua* .Bandung: Citra Aditya Bakti.

- . 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek – Buku Kedua* . Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer* . Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 1998. *Hukum Perbankan Modern berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 - Buku kesatu*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadikusumo, Hilman. 1982. *Hukum Perjanjian Adat* . Bandung : Alumni.
- Hamid Zangheh. tp. thn. *Islamic Banking : Theory and Practise in Iran*. Widener University.
- Harapan, Sofyan Syafri. 1992. *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Islam*. Jakarta : fakultas ekonomi universitas Trisakti.
- Hartono, Sri Redjeki .1985. *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Hartono, Sunaryati. CFG. 1974. *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*. Bandung : Alumni.
- Hartono, Sunaryati. CFG. 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung : Bina Cipta
- Haryono, Anwar. 1995. *Indonesia Kita – Pemikiran Berwawasan Iman Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hasan, Djuhaendah. 1995. *Lembaga jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Karim, M. Rusli. (Editor). 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Tiara Wacana dan P3EI – UII.
- Kartohadiprojo, Soediman. 1981. *Pengantar tata Hukum di Indonesia- I – Hukum Perdata*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kwik Kian Gie. 1995. *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta : Gramedia, Pustaka Utama.
- Lubis, Ibrahim. 1993. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar (1)*. Jakarta: kalam Mulia.
- 1994. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar(2)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta : Ind-Hill.Co.

- Manan M. Abdul. 1993. *Islamic Economics. Theory and Practice*. (Penerjemah : Nastangin). Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Mahmassani, Shobhi. 1981. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. (Penerjemah: Ahmad Sudjono). Bandung : Al-Ma'arif.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1994. *Ekonomi Publik – Edisi 3*. Jakarta : BPFE.
- Mannucher, Farfin. *Islamic Rule Economics, Women and Man: An Overview of Ideology and reality*. University of Akron.
- Metwally, MM. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta : Bangkit daya Islami.
- Muljono, Teguh Pudjo. 1992. *Analisis Laporan Keuangan untuk Perbankan*. Jakarta : Djembatan.
- Mubyarto, Boediono (Editor). 1981. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajahmada.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad. 1991. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pangestu JE. Panglaykim. 1984. *Perkembangan Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia*. Jakarta : Andi offset.
- Perlindungan, AP. 1991. *Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia : Suatu Studi Komparatif*. Bandung : Mandar Maju.
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafe'I Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian Undang-undang)*. Bandung : Mandar Maju.
- dan Kusrini. 1985. *Hukum Jaminan , edisi revisi.*. Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan, Fakultas Hukum UNDIP.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prasetyanto, A. Tony (Editor). 1994. *Kebijakan Ekonomi Public di Indonesia Substansi dan Urgensi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Praja S, Juhaya. 1994. *Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

- 1994. *Hukum Islam di Indonesia : pemikiran dan praktek*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Peldi Taher, Elza (Editor). 1994. *Demokrasi politik , Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta : yayasan Wakaf Paramadina.
- Poli, Carla. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Prodjodikoro, R. Wiryono. 1985. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Bandung.
- Pusat Pengkajian Islam. 1993. *Riba dan Perbankan*. Bandung : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung.
- Rahman, afzalur. 1995. *Economic Doctrines of Islam* (Penerjemah : Soeroyo dan Nastangin). Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- 1977. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Alumni.
- Rahman, Hasanudin. 1995. *Aspek-aspek Hukum pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (panduan dasar : Legal Officer). Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Reed, Edward, W., dkk. 1984. *Commercial Bank : Fourth Edition*. (Penerjemah : St. Dianjung). Jakarta : Bumi Aksara.
- Ridho, Ali. 1991. *Hukum Dagang Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji*. Bandung ; Alumni.
- Shahrukh, Rafi Khan. 1987. *Profit and Loss sharing – An Islamic experimnt in Finance dan Banking*. New York : Karachi Oxford University press.
- Sjahrir. 1995. *Analisis Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Gramedia pustaka Utama.
- 1995. *Analisis Bursa Efek*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti. 1991. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- 1977. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Alumni.

- Syahdaeni, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Suyatno, Thomas, dkk. 1993. *Dasar-dasar Perkreditan – edisi ketiga*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- 1991. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : Kerjasama STIE Perbanas dengan Gramedia.
- Sumitro, Warkun. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI-Takaful) di Indonesia*. Jakarta : Raja Syafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 1991. *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*. Bandung : Eresco.
- Soepomo, R. 1991. *Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- 1981. *Bab-bab Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sinungan, Muchdiansyah. 1992. *Manajemen Dana Bank Edisi Kedua* . Jakarta : Bumi Aksara.
- 1987. *Uang dan Bank*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sudjono, Ahmad. 1981. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung : Al-Ma'arif.
- Tadjoedin, Ahmad Ramzy, dkk. 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : P3-UII Bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana.
- Umar. 1975. *Administrasi Bank (Bank Accounting)*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Waris. 1977. *Pengantar Ekonomi perusahaan*. Salatiga : Satya Wacana Press.
- Widjanarto. 1994. *Hukum dan Ketentuan di Indonesia* . Jakarta : Grafiti.
- Winardi. 1977. *Kamus Ekonomi (inggris – Indonesia)*. Bandung : Alumni.
- Zuhri, Muh. 1996. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisifatif)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada bekerjasama dengan BP IAIN Walisongo Press.

PIDATO PENGUKUHAN

Marzuki Usman, *Pengawasan Pelaksanaan Merger, Konsolidasi, dan Akusisi Perusahaan*.1997.makalah disampaikan pada Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akusisi dalam Era Globalisasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 10-11 September 1997.

Subarjo Joyosunarto. 1991. *Bank Tanpa Bunga Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan*. Disampaikan Pada Seminar Nasional Bank Umum Tanpa Bunga. SEMA Fakultas Hukum UNPAD-SEMA PAAP UNPAD. Bandung, 7 September 1997.

Zainul Arifin . 1996. *Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Disampaikan pada Seminar Nasional Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi. ICMI Orwil Jawa Barat. Bandung, 7 September 1996.

Amin Azis.1996. *Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia dilihat dari Pengalaman Pengembangan BMT*. Disampaikan pada Seminar Nasional Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia dalam menghadapi Era Globalisasi. ICMI Orwil Jawa barat. Bandung, 7 september 1996.

Muhammad Syafi'I Antonio. Tp. th. *Potensi dan Peranan Sistem Ekonomi islam dalam Upaya Pembangunan Ummat Islam Nasional dan Global*.

- 1994. Bank muamalat sebagai alternative usaha perbankan dalam menghimpun dana dan pemberian kredit. Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman RI Jakarta.
- Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Syari'ah tt. (LPPBS). *Konsep Syari'ah dalam Bank Islam*. Perpustakaan Bank Muamalah Indonesia. Jakarta.
- tt. *Aspek Hukum Bank Syari'ah*. Perpustakaan Bank Muamalah Indonesia. Jakarta.
- tt. *Konsep Bagi Hasil Konsep Ekonomi Islam*. Perpustakaan Bank Muamalah Indonesia. Jakarta.
- tt. *Konsep Syari'ah Mudhorobah (Qirodh) wadi'ah dan wakalah*. Perpustakaan Bank Muamalah Indonesia. Jakarta.
- Eman Rajagukguk. 1995. *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktek di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gajah mada. Yogyakarta.
- Sri Redjeki Hartono. 1995. *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*. Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Dagang pada Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 18 Desember 1995.
- 1995. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum nasional (ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum bisnis)*. Makalah Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Jakarta, 1995.

- Bagian Hukum Bank Syari'ah Indonesia. 1987. *Aspek-aspek Yuridis mengenai Pemberian Kredit oleh Bank dan Pengikatan Jaminan serta Eksekusinya*. Seminar sehari/intern Bank Rakyat Indonesia, Jakarta, 10 Oktober 1987.
- Bambang Setijoprodo. 1994. *Penulisan Karya Ilmiah tentang Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank*. Kerjasama Badan Pembinaan Hukum nasional. Departemen kehakiman.
- CGF Sunaryati Hartono. 1994. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Modal Ventura Sebagai Alternative Pembinaan Usaha Kecil*. Kerjasama badan Pembinaan hokum nasional.departemen kehakiman.
- CGF Sunaryati hartono. tt. *Analisa Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi*. Kerjasama badan perlindungan hukum nasional.departemen kehakiman.
- Dewi Motik Pramono. 1997. *Kebijakan Pembinaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi di Masa yang akan datang* . Disampaikan pada Seminar dan Kontak Bisnis Perusahaan Modal Ventura. Jakarta.
- I. Nyoman Moena. 1996. Rangkuman Sajian Analisa Efisiensi dan Efektivitas Terhadap Hukum Perbankan dalam Memasuki Era Globalisasi. Disajikan dalam Pertemuan Ilmiah tentang Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman. Jakarta, 10-11 Desember 1996.

- Arab and French Chamber of Commerce in Paris. 1984. *Islamic Banks Economic Significance and Methods of Control*. Revised version of Paper Presented to the Conference on Islamic Banking Held. April 25 , 1984. paris.
- Normin S. Pakpakan dan Frans limanelu. 1993. *Peta Hukum Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada Sepuluh di Bidang Kegiatan Ekonomi : Suatu Studi tentang Provinsi di Indonesia*. Kantor Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Airlangga. Surabaya. tp. tgl.
- Subiyakto Tjakrawerdya. 1997. *Gambaran Koperasi dan Usaha Kecil - Menengah Pada Abad 21*. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI. Makalah disampaikan pada Seminar dan Kontak Bisnis Modal Ventura. Jakarta 10 maret 1997.
- Heru Suprpto. 1995. *Ketentuan Bank Indonesia yang Berkaitan dengan Pemberian dan Pengawasan Perbankan*. Seminar Nasional tentang Pemantapan Peraturan–Peraturan Perlindungan Hukum untuk Kreditur dan Debitur dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta, 22 Desember 1995.
- 1996. *Analisa Ekonomi terhadap Hukum Perbankan*. Makalah disajikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Analisa Ekonomi terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman Jakarta , 10-11 Desember 1996.
- Sutan Remy Syahdaeni . tt. *Masalah Jaminan dalam Pemberian Kredit*. Disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Penyajian Hasil Penelitian

mengenai Aspek-aspek Hukum Masalah Jaminan Kredit. Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman Jakarta, 28-30 September 1994.

-----tt. *Pengelola Kredit* (Credit Management)

Djuhaendah Hasan. 1994. *Penelitian Masalah Jaminan dalam Pembreian Kredit*. Disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Penyajian Hasil Penelitian Mengenai Aspek-aspek Hukum Masalah Jaminan Kredit. Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman Jakarta, 28-30 September 1994.

Felik O. Soebago. 1994. *Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis Selama 25 Tahun Terakhir*. Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Perkembangan Hukum Kontrak dalam bisnis di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta, 1994.

Partamuan Pohan. 1994. *Penggunaan Kontrak Baku (Standar Contract) dalam praktek bisnis di Indonesia*. Makalah Disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Bisnis di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta, 1994.

Purwahid Patrik. 1995. *Perjanjian Baku dan Syarat-syarat Eksonerasi*. Makalah disampaikan pada Penataran Dosen Hukum Perdata Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Semarang, Juli 1995.

Bank Indonesia. 1997. *Kebijaksanaan Kredit Perbankan terhadap Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi*. Disampaikan pada Seminar dan Kontrak Bisnis Modal Ventura. Jakarta, 10 Maret 1997.

Majalah-Surat Kabar

Sintesis No. 08 Tahun 2, Januari - Februari 1994.

Sintesis No. 10 Tahun 3, Januari - Februari 1995.

Sintesis No. 13 Tahun 4, Januari - Februari 1996.

Infobank, No. 97 Januari 1988 Vol.X

Infobank, No. 120 April 1990 Vol.XIII

Infobank, No. 127 Juli 1990 Vol.XIII

Infobank, No. 146 Februari 1992 Vol.X

Infobank, No. 154 April 1992 Vol.XV

Info Bisnis Edisi 33, 30 Juli Tahun ke II-1996.

Swasembada No./XII/11-31/1996.

Finansial No. 45/VI-30 Agustus 1995.

Masalah-masalah Hukum No.4 Tahun XXIV 1994, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Jurnal Bank Syari'ah edisi 3/II/1995

Jurnal Bank Syari'ah edisi 4/II/1995

Jurnal Bank Syari'ah edisi 5/III/1996.

S W A No. 10 /VII/1996.

Harian Umum PELITA, 6 Oktober,7 November 1991.

Harian Umum Berita Yudha, 30 Agustus 1991.

Harian Umum Neraca, 24 Oktober 1991

Harian Umum Terbit, 5 November 1991.

Harian Umum Republika, 7-11 November 1991.

Harian Umum Pikiran Rakyat,27 Agustus 1991.

Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur'an dan terjemahannya. Depatemen Agama RI.

Al-Ahkam Al-Adliyah (Undang-undang sivil islam). 1994.

Penterjemah : Md. Akhir Haji Yaacob. Dewan Bahasa dan Pustaka
Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.

Undang-undang Dasar 1945

TAP MPRS RI No. XX/TAP/MPRS/1966.

TAP MPRS RI No. IV/TAP/MPRS/1973 tentang GBHN

TAP MPRS RI No. IV/TAP/MPRS/1978 tentang GBHN

TAP MPRS RI No. II/TAP/MPRS/1983 tentang GBHN

TAP MPRS RI No. II/TAP/MPRS/1988 tentang GBHN

TAP MPRS RI No. II/TAP/MPRS/1993 tentang GBHN

TAP MPRS RI No. II/TAP/MPRS/1999 tentang GBHN

Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang

No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

